


**PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN KEHUTANAN  
BERBASIS EKOSISTEM  
PULAU KECIL**

**PROSIDING**

Ambon, 5-6 Juli 2006



# PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN BERBASIS EKOSISTEM PULAU KECIL

**Prosiding**  
Ambon, 5-6 Juli 2006



**gtz**

© 2006 oleh Fakultas Pertanian Unpatti  
Telah dicadangkan. Publikasi Tahun 2006  
Dicetak oleh TIRTA BUANA, Jakarta Pusat.

Foto kulit depan/belakang : FORESTER Studio+ *Collection*  
Cover Design : Ronny Loppies  
Layout : Arie Boreel  
M. L. Salampessy  
Th. M. Silaya  
Christy Suhendy  
Patrick Papilaya  
Eka Aponno  
Evie Parera

ISBN : 979-15203-0-5

Diterbitkan oleh :



**BADAN PENERBIT FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS PATTIMURA  
(BFPF - UNPATTI)**

Kotak Pos 95 Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka -Ambon 97233  
Telp (0911) 322499, Fax (0911) 322498, Email : bfpf\_unpatti@yahoo.co.id

Dengan dukungan dana dari :

**gtz**

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH



Food and Agriculture Organization (FAO)



Departemen Kehutanan Republik Indonesia



Fakultas Pertanian Universitas Pattimura

# Daftar Isi

Glossary	iv
Kata Pengantar oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura	v
Sambutan oleh Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan	vii
Sambutan oleh Gubernur Provinsi Maluku	xi
<b>1. Pendahuluan</b>	<b>1</b>
1. Proses Diskusi Kelompok	2
2. Isu Kunci Workshop	5
3. Pernyataan Program Kehutanan Nasional Regional Maluku dan Maluku Utara	6
<b>2. Ringkasan Eksekutif</b>	<b>8</b>
<b>3. Makalah Utama</b>	
1. Permasalahan Hutan dan Kehutanan di Maluku dan Maluku Utara	11
2. Spatial Plan With Reference to Island Life	27
<b>4. Makalah Penunjang</b>	
1. Pengelolaan Hutan dan Kehutanan di Maluku Utara Dalam Bingkai Otonomi Daerah	37
2. Kendala-Kendala Pengusahaan Hutan di Maluku dan Maluku Utara	54
3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Hutan Dan Kehutanan di Maluku dan Maluku Utara	60
4. Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Adat dengan Kearifan Lokal	68
<b>5. Makalah Pelengkap</b>	
1. Sanggupkah Hutan Alam Produksi Maluku Mendukung Industri Pengolahan Kayu di Maluku Ke Depan	74
2. Konsep Pengelolaan Hutan Lestari Pada Pulau-Pulau Kecil Berbasis Ekosistem dan Masyarakat di Kepulauan Maluku	83
3. Membangun Tindakan Kolektif ( <i>Collective Action</i> ) Menuju Pengelolaan Hutan Lestari	97
4. Kebutuhan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Yamdena Kepulauan Tanimbar Untuk Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan	99
5. Kompleksitas Pembangunan Kehutanan Kabupaten Seram Bagian Barat	103
6. Dampak Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Ekosistem Pulau Kecil di Maluku	88
<b>6. Lampiran-Lampiran</b>	
Lampiran 1. Daftar Peserta	109
Lampiran 2. Komposisi Panitia Pelaksana	114
Lampiran 3. Foto-Foto Workshop	116

# Glossary

BCR	<i>Benefit Cost Ratio</i>
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CBFM	<i>Communnity Based Forest Management</i>
DAS	Daerah Aliran Sungai ( <i>Watersheed</i> )
DIP	Daftar Isian Proyek
FAO	<i>Food and Agricultural Organization</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
GIS	<i>Geographical Information System</i>
HHBK	Hasil Hutan Bukan Kayu
HPH	Hak Pengusahaan Hutan ( <i>Forest Concession</i> )
HPHH	Hak Pengusahaan Hasil Hutan
HPHT	Hak Pengusahaan Hutan Tanaman
HPHTI	Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
IPK	Ijin Pemanfaatan Kayu
IRR	<i>Internal Rate Return</i>
IUPHHK	Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
KPHP	Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi ( <i>Production Forest Management Unit</i> )
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MP	<i>Master Plan</i>
NFP	<i>National Forest Programme</i>
NGO	<i>Non Government Organization</i>
NPW	<i>Net Present Worth</i>
NTFP	<i>Non Timber Forest Product</i>
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PKN	Program Kehutanan Nasional
PP	Peraturan Pemerintah
RENSTRA	Rencana Strategis
RO	Rencana Operasional
RTRWP	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
SBFM	Stated Based Forest Management
TGHK	Tata Guna Hutan Kesepakatan
UU	Undang-Undang



## FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PATTIMURA AMBON

### Pengantar

Permasalahan yang dihadapi saat ini disektor pembangunan kehutanan di Maluku dan Maluku Utara adalah : (1). Pembangunan kehutanan yang berlangsung belum sepenuhnya didasarkan pada suatu konsep tata ruang dan tata guna lahan yang jelas dengan mempertimbangkan kondisi ekosistem pulau, (2). Konsep tata ruang dan Tata Guna Hutan Kesepakatan dirumuskan setelah sudah terjadi terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan sehingga terjadi konflik antar sektor maupun antar masyarakat, terjadi degradasi lahan, deforestasi yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan secara luas, (3). Pengelolaan hutan belum melibatkan partisipasi masyarakat terutama masyarakat disekitar hutan dan dalam hutan, dan bahkan hak-hak adat masyarakat diabaikan; (4). Pembagian areal HPH terpecah-pecah dalam skala kecil, tidak kompak dan tersebar pada pulau-pulau yang lain sehingga terjadi tumpang tindih dengan fungsi hutan lainnya yang tidak dapat menjamin kelestarian hutan, (5). Pertumbuhan industri kayu berkembang dengan pesat sehingga terjadi ketimpangan antara kebutuhan kayu oleh industri dan masyarakat dengan kemampuan hutan produksi lestari, hal ini mendorong penebangan hutan oleh HPH tanpa aturan dan terjadilah penebangan illegal, (6). Kebijakan pemerintah untuk memberikan izin pemanfaatan kayu (IPK) untuk tujuan hutan tanaman industri telah mempercepat proses deforestasi, dan terjadi kerusakan lingkungan yang paling hebat, (7). Fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan oleh pemerintah tidak berlangsung dengan baik, bahkan sebaliknya merupakan sumber kolusi, korupsi dan nepotisme; (8). Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan pengelolaan dibidang kehutanan dan bidang lain yang terkait saling tumpang tindih dan tidak konsisten sehingga tidak dapat dilaksanakan secara baik, (8). Perencanaan pembangunan kehutanan belum bersifat *bottom up* dan multipihak.

Menjawab berbagai permasalahan diatas maka workshop ini telah mencoba mengidentifikasi berbagai isu-isu strategis pembangunan sektor kehutanan di Maluku dan Maluku Utara dan telah berupaya membahas berbagai program-program sebagai tindak lanjut implementasi mengatasi berbagai tantangan tersebut. Diharapkan hasil dari pada workshop ini dapat membawa sebuah pencerahan bagi pembangunan kehutanan di Maluku dan Maluku Utara dan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pihak *National Forest Programme* (NFP) dapat mengakomodir implementasi isu dan program-program tersebut melalui proses pendanaan yang kontinyu.

Akhir pada kesempatan ini kami sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu langsung maupun tidak langsung secara moril maupun materil atas terselenggaranya workshop ini, terutama kepada : (1). Departemen Kehutanan atas kerjasama yang telah dibangun dengan pihak Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura untuk pelaksanaan workshop ini, (2). *Food and Agriculture Organization* (FAO) di Roma serta Universitas Pattimura atas bantuan dana penyelenggaraan workshop.

Ambon, Juli 2006  
Dekan Fakultas Pertanian  
Universitas Pattimura Ambon

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. E. Th. Hetharia', written over a horizontal line.

Ir. Maris. E.Th. Hetharia, MA  
NIP. 130 535 615



## DEPARTEMEN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

# Sambutan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

*SELAMAT PAGI, SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA*

Yth. Gubernur Provinsi Maluku;

Yth. Anggota DPRD Provinsi Maluku;

Yth. Para Pimpinan Perguruan tinggi dan pimpinan/Aktivist LSM;

Sdr. Kepala Dinas Kehutanan, Pejabat Pemda Provinsi dan Kabupaten se-Maluku, serta hadirin dan hadirat peserta lokakarya yang saya hormati.

Marilah kita awali pertemuan ini dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat wal'afiat untuk bersama-sama mengikuti acara Workshop Program Kehutanan Nasional (*National Forest Programme*) Regional Maluku.

Kegiatan semacam ini merupakan rangkaian dari beberapa workshop/lokakarya yang bertujuan untuk mengkomuni-kasikan rencana dan program kehutanan serta mengidentifikasi isu-isu kehutanan di tingkat regional. Kegiatan ini juga diharapkan sebagai sarana koordinasi dan kerja sama antara pemerintah dan *civil society* (masyarakat madani) dalam upaya membangun komitmen bersama untuk mendukung pembangunan sektor kehutanan terutama pengelolaan hutan berkelanjutan.

Workshop/lokakarya serupa telah dilaksanakan di Palembang (2001) dan Lampung (2004) untuk regional Sumatera Selatan; di Balikpapan (2001) dan Banjarmasin (2004) untuk regional Kalimantan; dan di Kupang (2001) untuk regional Nusa Tenggara; di Yogyakarta untuk regional Jawa-Bali (2005); serta di Makassar (2005) untuk regional Sulawesi.

**Hadirin dan hadirat peserta workshop yang saya hormati.**

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km (terpanjang ke dua di dunia setelah Canada) dan wilayah laut teritorial seluas 5,1 juta km<sup>2</sup> (63 % dari total wilayah teritorial Indonesia), serta Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta km<sup>2</sup>. Dari total 17.508 pulau yang dimiliki, sebanyak 17.493 pulau diklasifikasikan sebagai pulau kecil dimana setiap pulau memiliki nilai yang sangat strategis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



Kepulauan Indonesia yang sebagian besar terdiri dari pulau-pulau kecil, secara ekonomis sangat potensial untuk dikembangkan. Tetapi sejauh ini eksistensi pulau-pulau tersebut belum mendapat perhatian dan pengelolaan secara optimal. Disisi lain pemanfaatan sumber daya alam dan perairan saat ini kurang memperhatikan pengelolaan secara lestari. Dibanyak tempat masih terjadi penambangan pasir, pencurian terumbu karang, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan racun. Pemanfaatan SDA dan tata guna lahan perairan yang tidak memperhatikan aspek ekologis menyebabkan rusaknya kelestarian ekosistem pulau-pulau kecil tersebut. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan sumberdaya alam laut tersebut secara bijaksana, terencana dan terkendali sehingga terjamin kelestariannya.

#### Hadirin dan hadirat yang saya hormati.

Terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dan pengembangan pulau-pulau kecil, antara lain:

- a. Umumnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang relatif sangat rendah;
- b. Beberapa pulau di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga rawan terhadap infiltrasi asing, sehingga perlu pendekatan pengelolaan yang spesifik;
- c. Masih banyak pulau-pulau kecil yang belum diberi nama, yang sebagian besar terletak/berbatasan langsung dengan negara tetangga;
- d. Sebagian besar penduduk sangat tergantung pada sektor pertanian (termasuk perikanan, peternakan, dan kehutanan);
- e. Lokasi yang terisolir, menyebabkan kurangnya akses terhadap IPTEK dan investasi yang menyebabkan produktivitas pertanian sangat rendah;
- f. Sebagian pulau-pulau kecil telah rusak akibat eksploitasi SDA pulau kecil yang berlebihan (tambang, hutan, dll);
- g. Masalah kesehatan, terutama akibat penyakit dan masalah ketersediaan air bersih;
- h. Tingkat pendidikan yang sangat rendah, bahkan masih banyak yang buta huruf;
- i. Kebutuhan sehari-hari masyarakat masih sangat tergantung dari luar, masyarakat yang tinggal di pulau kecil pada umumnya masih belum ber-swasembada, baik untuk pangan maupun untuk kebutuhan lainnya;
- j. Ketersediaan infrastruktur yang sangat terbatas, sehingga biaya transportasi mahal;
- k. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan lingkungan sangat rendah;
- l. Perencanaan pembangunan oleh Pemda maupun peran sektor belum banyak menyentuh pembangunan pulau kecil;
- m. Masih dijumpai adanya konflik antar berbagai pihak yang berkepentingan. Masing-masing mempunyai tujuan, target, dan rencana yang berbeda sesuai tujuan sektoralnya, sehingga mendorong terjadinya konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan.

#### Hadirin peserta workshop yang berbahagia

Beberapa hal pokok yang dapat dilakukan dalam pengembangan pulau-pulau kecil antara lain: 1) pengembangan SDM yang diharapkan dapat bertindak sebagai pelaku perubahan (*agent of change*); 2) pembangunan berbasis pada kekuatan dan kearifan lokal; 3) pengelolaan SDA berkelanjutan; 4) peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur; dan 5) peningkatan partisipasi masyarakat.

Pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan kepada pemerintah tetapi berbagai komponen masyarakat harus turut serta berpartisipasi, agar pembangunan dan pengembangannya dapat dilakukan secara cepat. Setidaknya ada 4 pihak yang diharapkan dapat menentukan dalam pengembangan pulau-pulau kecil yaitu: pemerintah (pusat dan daerah); perguruan tinggi dan lembaga IPTEK, pelaku industri (investor), dan kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan dibidangnya.

Pembangunan harus dilakukan secara menyeluruh dan berdasarkan pendekatan wilayah dan ekosistem. Sektor yang berkepentingan seyogyanya harus saling mendukung dan terintegrasi dalam mengelola SDA pulau kecil sehingga pembangunan dan pengembangan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dapat terwujud, pemanfaatan SDA dapat optimal, dan sasaran pembangunan dapat tercapai.

Untuk mengatasi kondisi kerusakan SDA pada pulau-pulau kecil, perlu ada kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan potensi pulau-pulau kecil, serta model implementasi pembangunan, yang menyangkut kegiatan pembangunan terpadu baik di daratan, di pesisir, sampai kegiatan di wilayah perairan (laut).

Dibidang kehutanan, pengelolaan SDH di pulau pulau kecil diarahkan kepada beberapa prinsip yaitu:

- a. Pemanfaatan SDH diarahkan kepada optimalisasi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (damar, rotan, usaha lebah madu, dll), pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi, jasa lingkungan air, serta jasa eko-wisata.
- b. Pemanfaatan SDH berupa kayu pada pulau kecil, diberikan sangat terbatas terutama untuk konsumsi masyarakat setempat dengan menerapkan kaidah silvikultur yang sesuai (TPTI), dan dengan pengawasan yang sangat ketat, sehingga dampak negatif atas pemanfaatan hasil hutan kayu ini (banjir, kekeringan, longsor) dapat dihindari. Pengelolaan pemanfaatan SDH tetap mengedepankan kelangsungan fungsi ekosistem (ekologi) dibandingkan dengan fungsi manfaat ekonomi.
- c. Menempatkan peran serta masyarakat/penduduk sekitar sebagai pelaku pengelolaan SDH, dengan mengedepankan kaidah-kaidah pengelolaan SDH sesuai kearifan lokal, kesepakatan para pihak, serta memperhatikan keberlangsungan/kelestarian dan produktivitas pengelolaan SDH yang ada.
- d. Memprioritaskan alokasi fungsi lindung pada ekosistem kawasan hutan (baik hutan daratan maupun hutan mangrove), pada pulau-pulau kecil untuk mendukung keseimbangan ekosistem pulau, dan kelangsungan sediaan air tanah bagi keperluan pembangunan sektor lain dan kebutuhan air bagi masyarakat.
- e. Memprioritaskan alokasi fungsi konservasi pada kawasan hutan (baik hutan daratan maupun hutan mangrove) pada pulau-pulau kecil untuk melindungi dan mengawetkan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya.
- f. Mengembangkan kawasan konservasi laut sebagai kawasan konservasi perairan, serta pemanfaatannya bagi wisata laut.
- g. Mengalokasikan ruang (Rencana Tata Ruang) pulau-pulau kecil untuk mendukung tersedianya penyangga ekosistem hutan sebagai penyangga ekosistem terbesar, yang mewakili dan memadai dalam mendukung pembangunan dan pengembangan pulau-pulau kecil secara optimal dan berkelanjutan.

**Hadirin dan hadirat yang saya hormati.**

Secara umum, Departemen Kehutanan telah mencanangkan kebijakan prioritas kehutanan hingga tahun 2009 sebagai kelanjutan kebijakan sebelumnya yaitu :

**Pertama;** Pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal.

**Prioritas Kedua;** Revitalisasi sektor Kehutanan, khususnya industri kehutanan.

**Prioritas yang ketiga;** Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan.

**Kebijakan prioritas keempat;** Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. sedangkan prioritas kelima adalah kebijakan Pemantapan kawasan hutan.

**Hadirin peserta workshop yang saya hormati**

Dengan memperhatikan posisi strategis pulau-pulau kecil, banyaknya sektor terkait yang terlibat, serta potensi SDA yang terkandung di dalamnya dalam ekosistem yang khas dan cenderung rentan, maka diperlukan harmonisasi kebijakan dan perencanaan antar sektor di berbagai tingkat pemerintahan. Di bidang kehutanan, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan proses konsultasi antar pihak terkait untuk mencapai komitmen dan kesepakatan bersama sebagai dasar dalam pemecahan masalah yang saat ini dikembangkan Departemen Kehutanan melalui Program Kehutanan Nasional (*national forest programme*) atau disingkat dengan PKN.

Perhatian yang serius juga harus diberikan dalam pengembangan sumber daya manusia. Keberhasilan program pembangunan kehutanan akan lebih terjamin jika dikelola oleh tenaga-tenaga yang profesional dan berkualitas. Oleh karena itu program peningkatan kapasitas SDM diperlukan baik melalui pendidikan formal, maupun melalui pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan secara sinergi dan rutin. Pengawasan juga diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan, yang bisa dilakukan oleh pengawasan internal, maupun masyarakat luas dan mitra LSM.

Demikianlah gambaran umum tentang kehutanan kita saat ini dan arah kebijakan pembangunan kehutanan kedepan khususnya pada lima tahun mendatang. Begitu besar tugas menunggu kita semua. Marilah kita fokuskan upaya-upaya kita dengan tetap dilandasi peraturan perundangan, koordinasi, dan bekerja sama dalam mewujudkan pengelolaan SDH yang berkelanjutan dimasa kini maupun pada masa yang akan datang, serta dilandasi komitmen bersama, sehingga sumberdaya hutan akan tetap menjadi penyangga kehidupan, dan penyangga pembangunan berkelanjutan.

Pada kesempatan ini, saya berharap forum komunikasi ini dapat membuahkan hasil dalam bentuk komitmen bersama khususnya di wilayah Maluku dalam mendukung pembangunan kehutanan dan nasional secara umum.

Dalam kesempatan lokakarya ini, Departemen Kehutanan selaku salah satu pihak yang berkepentingan terhadap hasil lokakarya ini menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada NFP Facility - FAO yang telah mendukung pendanaan, juga kepada Pemerintah Provinsi Maluku, dan Universitas Pattimura yang telah memfasilitasi acara lokakarya ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia dan hidayahNya kepada kita semua. Selamat melaksanakan Workshop Program Kehutanan Nasional.

Akhirul kata, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabaraakaatuh.

Ambon, Juli 2006

KEPALA BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN



Yetti Rusli



## GUBERNUR PROVINSI MALUKU

### Sambutan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh;  
Salam sejahtera bagi kita semua;*

Yang Saya hormati :

- Rektor dan Para Pembantu Rektor Universitas Pattimura
- Para Pimpinan Fakultas
- Kepala Badan Perencanaan dan Statistik Departemen Kehutanan RI
- Pimpinan FAO Perwakilan Jakarta
- Para Peserta Workshop

**Hadirin serta undangan yang berbahagia!**

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sebab atas limpahan kasih-NYA kita dapat berjumpa lagi di kesempatan yang berbahagia ini.

Atas nama masyarakat dan Pemerintah Daerah Maluku, Saya menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi Workshop Program Kehutanan Nasional Maluku dan Maluku Utara yang terselenggara atas kerjasama Fakultas Pertanian Universitas Pattimura, Departemen Kehutanan RI dan Badan Pangan Dunia (FAO) di hari ini.

**Hadirin yang Saya hormati!**

Sebagai Provinsi Kepulauan, Provinsi Maluku dan Maluku Utara terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil. Kira-kira ada seribu buah pulau kecil di kedua provinsi ini. Disana ada banyak sumberdaya hutan yang tinggi dengan tingkat keragaman dan endemisme yang cukup tinggi pula.

Keragaman itulah yang membuat kedua provinsi itu agak berbeda dengan wilayah lain di Indonesia sebagai wilayah kontinental. Selain itu, Provinsi Maluku dan Maluku Utara juga memiliki karakteristik ekologi dan sosial budaya yang berbeda-beda menurut sebaran pulau-pulaunya. Pulau-pulau yang memiliki karakteristik ekosistem dan sosial budaya yang mirip telah dikelompok menjadi satu gugus pulau.

Setiap gugus pulau memiliki tingkat sensitifitas ekosistem yang berbeda dengan hunian masyarakat yang memiliki nilai sosial budaya yang beragam. Berdasarkan pada perbedaan-perbedaan ini, maka seharusnya hutan pada pulau kecil memiliki konsep dan strategi pengelolaan yang berbeda dengan pulau besar seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

## Hadirin serta undangan yang berbahagia!

Kendati baru sebatas wacana, namun konsepsi seperti ini perlu didudukan secara lebih baik agar kemudian tidak memberi kesan yang tendensius. Karena dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi di bidang kehutanan baik pada tingkat lokal, nasional dan internasional maka harmonisasi kebijakan dan perencanaan antar sektor di berbagai tingkat sangat krusial untuk keseimbangan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan lingkungan.

Oleh sebab itu, salah satu pendekatan yang diupayakan saat ini adalah dengan melakukan proses konsultasi antar pihak terkait untuk mencapai komitmen dan kesepakatan bersama sebagai dasar dalam pemecahan masalah yang saat ini dikembangkan Departemen Kehutanan melalui Program Kehutanan Nasional.

Karena itu, Workshop ini lalu menjadi agenda penting karena dalam pengembangannya Program Kehutanan Nasional juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan dalam pengelolaan hutan dan sumber daya alam seperti Pemerintah, Sektor Swasta, Industri, LSM, Kelompok Masyarakat Akademisi, Konsultan, dan sejumlah Asosiasi.

Dalam rumusan politik atau pada tataran kebijakan, maka sebenarnya Program Kehutanan Nasional merupakan suatu proses politik dalam artian bahwa pilihan yang ada merupakan hasil dari debat, negosiasi dan kompromi antar stakeholder terkait. Hal ini menyangkut partisipasi semua pihak yang berawal dari proses klarifikasi peran dan tanggung jawab, penetapan hak-hak intervensi, cara dan alat kolaborasi dan kerjasama pada tahap implementasi dan pemanfaatan hasil.

Mengingat program ini merupakan proses yang interaktif mulai dari proses formulasi kebijakan, penyusunan strategi, implementasi, dan evaluasi, maka proses ini harus terus berlanjut dan memerlukan komitmen dari semua pihak di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya hutan dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

### *Hadirin yang Berbahagia;*

Saya berharap, workshop ini bisa melandasi perannya sesuai unsur-unsur utama dalam Program Kehutanan Nasional itu sendiri yakni kajian sektor, reformasi kebijakan, legislasi dan institusi serta rencana kegiatan yang merupakan serangkaian langkah yang didasarkan pada analisis kebutuhan dan urutan prioritas yang disetujui bersama, yang didefinisikan untuk satu siklus perencanaan sesuai dengan rencana pembangunan strategis baik di tingkat nasional maupun daerah.

Akhirnya sebelum Saya mengakhiri sambutan ini, ada beberapa harapan yang kiranya bisa dipedomani oleh peserta workshop yakni ;

1. Pendekatan antar sektor dengan melibatkan seluruh mitra dalam perencanaan kebijakan dan program untuk mengatasi berbagai konflik yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya hutan.
2. Membangun kesadaran dan komitmen seluruh lapisan masyarakat dalam menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan pembangunan hutan secara lestari.
3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan publik maupun swasta dalam melakukan pembangunan menuju hutan lestari,
4. Mendorong komitmen baik pada tataran lokal, maupun nasional.
5. Menggerakkan dan mengorganisasikan seluruh potensi sumberdaya lokal dan nasional yang ada serta mendukung berbagai upaya dalam mengimplementasikan rencana dan program secara terkoordinasi.

Demikian beberapa hal yang dapat Saya sampaikan untuk kita semua. Akhirnya dengan selalu dan tak henti-hentinya meminta petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Saya membuka dengan resmi *WORKSHOP PROGRAM KEHUTANAN NASIONAL MALUKU DAN MALUKU UTARA* pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita.

Sekian dan Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh;  
Salam sejahtera bagi kita semua;*

GUBERNUR MALUKU

KAREL ALBERT RALAHALU

# 1 Pendahuluan

**K**epulauan Maluku dan Maluku Utara merupakan 2 provinsi yang terletak di Indonesia bagian Timur, tersusun dari banyak pulau-pulau kecil dan memiliki kondisi fisik wilayah yang sangat berbeda dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia yang umumnya adalah wilayah kontinental (pulau besar). Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa ekosistem hutan pada pulau-pulau di Maluku dan Maluku Utara sangat peka terhadap perubahan lingkungan terutama akibat aktivitas manusia dan bencana alam. Selain itu kondisi masyarakat yang tinggal di dalam maupun disekitar hutan pada umumnya adalah miskin dengan tingkat pendidikan yang rendah.

Selama ini pembangunan kehutanan di Maluku dan Maluku Utara masih didasarkan pada program dan kebijakan pembangunan kehutanan yang diadopsi dari wilayah-wilayah pulau besar (Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua) sehingga dalam kenyataan berdampak negatif terhadap ekosistem pulau kecil. Selain itu pembangunan kehutanan di Maluku dan Maluku Utara juga mengabaikan prinsip kemitraan, partisipatif dan multipihak sehingga banyak implementasi daripada program pembangunan kehutanan gagal ataupun menimbulkan konflik dengan berbagai pihak terutama dengan masyarakat adat.

Prosiding ini terrealisasi didasarkan pada hasil-hasil dan temuan-temuan yang dikembangkan didalam Workshop Program Kehutanan Nasional (*National Forest Programme*) yang dilaksanakan di Ambon pada tanggal 5 - 6 Juli 2006. Workshop ini terselenggara atas kerjasama berbagai pihak antara lain Departemen Kehutanan, Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura dan FAO di Roma dan fasilitas cetak oleh GTZ.

Isi dari Prosiding ini merupakan kompilasi dari makalah-makalah utama dan pelengkap, presentase dan diskusi-diskusi yang dibangun selama workshop guna mengidentifikasi dan memperkaya isu-isu strategis sebagai data dan informasi tentang bagaimana sebaiknya hutan dan kehutanan di Maluku dan Maluku Utara dibangun dengan lebih memperhatikan karakteristik ekosistem pulau kecil dan aksentuasi lebih pada pemberdayaan masyarakat adat.

Harapan kami, kiranya Prosiding ini dapat digunakan sebagai acuan bagi para pengambil keputusan pada tatanan nasional maupun regional maupun masyarakat pada umumnya untuk dapat membangun dan melestarikan hutan yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa.

# 1. PROSES DISKUSI KELOMPOK

## A. KELOMPOK EKONOMI

### 1. Nilai Luhur Lokal :

- Budaya (cagar budaya, tempat pamali)
- Adat (Sasi - kewang, apapua/sirih pinang)
- Sistem dusung/petuanan,dati

### 2. Pola Pengelolaan Hutan :

- Memperhatikan kriteria: EKOLOGI, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, GEOGRAFIS
- Hutan Alam (TPTI, Tebang Habis, Tebang Jalur) terdiri dari :
  - ✓ KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi)
  - ✓ KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung)
  - ✓ KPHK (Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi)
- Hutan Tanaman "KPHP" Agro Forestry
- Kemitraan dalam system pengelolaan (pemberdayaan masyarakat, sekitar hutan) diharapkan masyarakat menerima perubahan dan siap mandiri dalam pengelolaan.
- Pengelolaan secara lestari (*sustainable yield principle*)→ Ekonomis, Ekologis
- Tanah ulayat, dati, harus diakui dalam tata ruang dan di- PERDES -kan, di- PERDA-kan sehingga batas-batasnya diakui.

### 3. Pemanfaatan Hutan :

- *Multiple Use Principle* (Fungsi Ganda) : Produksi, Lindung, Ekowisata
- *Full Utilization*
- *Integrated Wood Industry* (Kajian untuk menetapkan optimalisasi fungsi hutan)
- Peranan dusung dalam pemanfaatan hutan : multiple crop
- Inventarisasi hasil hutan non kayu (yang belum dikenal : kayu putih, lawang, madu, pohit, flalbotin)
- Pemberdayaan industri kerajinan rakyat (perlu penyuluhan, training, dan fasilitator)
- Larangan Penambangan pada Pulau Kecil

## B. KELOMPOK KEBIJAKAN

### 2. Nilai luhur lokal:

- Musyawarah mufakat
- Badati, masohi, (kebersamaan, keadilan, kesejahteraan dan lain-lain), harus menjadi landasan filosofi kebijakan pengelolaan hutan.
- Sasi/kewang, tohata, tomura, loughata dan lounusa

### 3. Pola pengelolaan hutan:

- *Resources base management*
- Manajemen kerjasama (masyarakat adat)
- Keseimbangan dalam pengelolaan
- Masyarakat adalah pemeran utama

### 4. Proses penyusunan kebijakan memperhatikan :

- Kemitraan dan partisipatif
- Kerangka kebijakan pengembangan hutan nasional di tingkat nasional
- Multistakeholder, lintas sektoral dan transparan



**KESIMPULAN :**

- Pengelolaan hutan di Maluku dan Maluku Utara berbasis pada masyarakat (CBFM) dengan mempertahankan kearifan lokal seperti hutan rakyat/ adat.
- Untuk pengelolaan hutan di pulau-pulau Maluku dan Maluku Utara agar mempertahankan kawasan hutan sebesar minimal 40% dengan sebaran merata dari luasan hutan.
- Penguatan/pengembangan kelembagaan dan sumberdaya manusia serta memberdayakan pola kemitraan dengan melibatkan semua stakeholder dalam pengelolaan hutan yang lestari
- Peningkatan daya saing dan nilai tambah (*added value*) hasil hutan lokal (kayu dan non kayu) yang berorientasi ekspor dari Maluku dan Maluku Utara
- Redefinisi dan revitalisasi serta percepatan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan hutan rakyat/adapt di Maluku dan Maluku Utara
- Proses penyusunan kebijakan pembangunan kehutanan melalui proses kemitraan dan partisipasi, multistakeholder nilai-nilai luhur masyarakat.

**C. KELOMPOK HAK ULAYAT**

## 1. Nilai luhur lokal (kearifan lokal)

- Pengaturan pemungutan hasil alam, yang merupakan mekanisme mempertahankan kualitas produk yang disesuaikan dengan daya dukung lingkungan dalam perspektif ruang dan waktu (eq. Maluku Tengah: Sasi, Pulau Buru: Sihit, Maluku Tenggara: Hawear, MTB: Waba, Tanimbar Selatan: Sweri, etc)
- Menghormati Tataan Pranata Sosial dan Budaya (hukum adat) setempat (Maluku: Petuanan/ulayat, Hak-hak Dati/dati Pusaka, Negeri (Raja-raja), Kewang, etc. Maluku Utara: Adat Seatorang, etc), bagi komponen masyarakat, badan, institusi yang datang, bersosialisasi dan berinteraksi, dalam berbagai aspek kehidupan (eq. Program Transmigrasi, HPH, Penambangan, Introduksi Paket Technology, etc)
- Tataan adat dan budaya yang "Memuliakan Masyarakat" (Adat hadir karena adanya masyarakat, berkembang dalam tataan yang menempatkan masyarakat merupakan subjek bukan sebagai objek.

## 2. Pola Pengelolaan Hutan

- Pengusahaan hutan yang berkelanjutan dan lestari (*agroforestry, sistem land use*) bertujuan untuk "memuliakan alam"
- Dalam hubungannya dengan proses eksplorasi dan atau eksploitasi (HPH, Penambangan, etc). Masyarakat adat harus dilibatkan secara aktif dan menerima imbal balik (*share*) yang "ADIL".

## 3. Pengakuan Hak Ulayat

- Diperlukan regulasi pemerintah yang menetapkan aturan/ketentuan umum, sedangkan masyarakat adat setempat diberikan otonomi untuk mengatur khusus, yang mengikat kedalam dan keluar dalam berbagai tataan kehidupan
- Penataan dan pengukuhan batas-batas tanah ulayat (Maluku dan Maluku Utara) melalui PERDA
- Selalu menempatkan masyarakat adat sebagai "subyek" pembangunan dan bukan hanya "obyek".

**D. KELOMPOK KONSERVASI DAN REHABILITASI**

## 1. Nilai luhur

- Nilai aturan dan sistem adat yang diterima oleh masyarakat luas (sasi, tempat pamali, lembaga adat, hutan adat, hak kepemilikan ulayat, masohi, dan lain-lain)
- Visi konservasi didasarkan pada pemahaman nilai luhur/adat dihubungkan dengan posisi kewenangan berdasarkan sistem lokal untuk kesejahteraan masyarakat.

## 2. Pola Pengelolaan Hutan

- Membuat rencana terintegrasi (master plan) berdasarkan semua isu dengan sistem pengelolaan sesuai karakteristik biofisik, ekonomi, sosial budaya dan hukum
- Kolaboratif manajemen sesuai fungsi (perencanaan sampai dengan evaluasi). Perlu ada revitalisasi institusi adat pada kegiatan konservasi rehabilitasi yang dipertegas dengan peraturan desa/negeri yang mengikat serta adanya pembagian hak bagi masyarakat.
- Pola pemanfaatan yang berkelanjutan berbasis masyarakat melalui wisata alam, taman buru, jasa lingkungan air, dan hasil hutan bukan kayu lainnya.
- Pola tutupan hijau pulau (60%), pemanfaatan lain-lain (40%).
- Pola jalur hijau pada daerah sempadan sungai, mata air dan waduk.
- Pola "Desa Model" sebagai model sistemantisipasi gangguan kawasan konservasi.
- Pola pengelolaan berdasarkan kearifan lokal masyarakat (contoh : MTB, Pengelolaan masyarakat gilir balik = rotasi) dan didasarkan pada musyawarah dan daya dukung pulau.

## 3. Konservasi dan rehabilitasi hutan

- Tanggung jawab bersama sesuai peran untuk membantu proses pelestarian alam.
- Tindakan konservasi dan rehabilitasi lahan (tanaman langka seperti torem dan atung dalam bentuk arboretum) dan lahan harus sesuai kondisi alam (karakteristik pulau).
- Perlu adanya konservasi terhadap hutan bakau.
- Aturan adat diformalkan dalam PERDES (PERNEG) dan sebagai data faktual untuk pembuatan PERDA.
- Penguatan penetapan dan pengukuhan fungsi kawasan konservasi.
- Penyamaan komitmen dan dukungan konservasi lintas sektoral.
- Inventarisasi lokasi konservasi dan rehabilitasi dengan menggunakan teknologi penginderaan jarak jauh yang dioleh dengan GIS.
- Pemilihan bibit sebaiknya dengan jenis tanaman unggul lokal (setempat).

## 2. ISU KUNCI WORKSHOP

### *I. ISU KEBIJAKAN*

1. Pengelolaan hutan di Maluku dan Maluku Utara berbasis pada masyarakat (CBFM) dengan tetap mempertahankan kearifan lokal seperti pola hutan rakyat/adat.
2. Proses penyusunan kebijakan pembangunan kehutanan melalui proses kemitraan dan partisipasi, multi-stakeholder, lintas-sektoral dan transparan dengan mengakomodir nilai-nilai luhur masyarakat.

### *II. ISU KONSERVASI*

- 1) Kolaboratif manajemen sesuai fungsi (perencanaan sampai dengan evaluasi) oleh karena itu memerlukan revitalisasi institusi adat pada kegiatan konservasi dan rehabilitasi yang diformalkan dalam PERDES (PERNEG) sebagai data aktual untuk pembuatan PERDA.
- 2) Pola pengelolaan hutan berdasarkan kearifan lokal masyarakat dan daya dukung pulau.
- 3) Pola tutupan hijau pada pulau 60% dan pemanfaatan lain 40%.
- 4) Tindakan konservasi dan rehabilitasi lahan harus sesuai dengan kondisi alam (karakteristik pulau), dengan pemilihan bibit menggunakan jenis tanaman unggul lokal (Cth: Torem dan atong). Jika perlu dibuat arboretum.
- 5) Perlu adanya konservasi terhadap hutan bakau.

### *III. ISU HAK ULAYAT*

1. Mempertahankan nilai-nilai pengaturan dan pemungutan hasil hutan.
2. Penataan dan pengukuhan batas-batas tanah ulayat melalui PERDA
3. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan mulai dari perencanaan sampai dengan bagi hasil.

### *IV. ISU EKONOMI*

1. Pengembangan Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan hutan.
2. Pengembangan usaha-usaha hasil hutan Non kayu (pelatihan, penyuluhan dan lain-lain)

### 3. PERNYATAAN PROGRAM KEHUTANAN NASIONAL REGIONAL MALUKU DAN MALUKU UTARA

Hutan di Maluku dan Maluku Utara tumbuh dan berkembang di atas pulau-pulau kecil dengan kondisi ekosistem yang sangat rentan dan unik terhadap perubahan-perubahan fisik lingkungan, terutama oleh manusia dan bencana alam. Kondisi hutan yang demikian sampai saat ini belum dikelola dengan konsep lestari dan serba guna.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maluku dan Maluku Utara masih bertumpu pada sumbangan sektor kehutanan. Demikian pula tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan masih cukup tinggi, hal ini menyebabkan laju kerusakan hutan terus meningkat.

Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan Maluku dan Maluku Utara secara umum adalah miskin dan berpendidikan rendah. Masih banyak kebijakan pemerintah di sektor kehutanan yang merugikan kepentingan dan keberadaan masyarakat hutan adat. Proses perencanaan sampai implementasi program pembangunan kehutanan di Maluku dan Maluku Utara belum mengandung unsur kemitraan dan partisipatif.

Untuk itu seluruh stakeholder di Maluku dan Maluku Utara sepakat dan menyatakan bahwa : Konsep pembangunan hutan di Maluku dan Maluku Utara harus berdasarkan pada pendekatan ekosistem, perlu percepatan rehabilitasi hutan, implementasi program pembangunan kehutanan harus menggunakan prinsip kemitraan dan partisipasi, adanya pengakuan terhadap hak-hak adat dan ulayat yang harus dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan formal (PERDA), dan diperlukan suatu lembaga pengawal PKN pada tingkat regional untuk berfungsi sebagai inisiator, mediator dan fasilitator dalam pelaksanaan program-program PKN skala regional.

#### ISU-ISU SPESIFIK

1. Hak ulayat masyarakat adat.
2. Otonomisasi fungsional kehutanan yang belum terealisasi.
3. Batas defenitif kawasan hutan tidak jelas.
4. Penebangan liar.
5. Peta kawasan ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai lagi (*rescoring*).
6. Tumpang tindih zonasi di PP kecil.
7. Identifikasi hasil-hasil unggulan lokal/ komoditas asli, seperti sengon/salawaku, kayu bawang, perlu dikembangkan.
8. Masalah PP kecil yang paling rawan yaitu masalah Air bersih.
9. Lembaga-lembaga adat sebagai fungsi pengawasan (kewang) tidak berjalan dengan baik.
10. Membuat rencana penataan ruang darat dan pesisir untuk pemanfaatan dan Pengelolaannya.
11. Memperhatikan Isu landing form, tidak bisa menguasai dari laut sampai gunung tetapi dibedakan per ruang.
12. Perlu pengelolaan hutan secara kolaboratif.
13. Perlu ada PERDA tentang hak masyarakat adat.
14. Ijin HPH bukan saja dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat pemilik hutan, ijin HPH mulai dari desa (*Bottom up*)
15. Perlu penetapan satuan hutan lestari pada lahan milik masyarakat, sehingga selain menguntungkan negara juga masyarakat (pengelolaan partisipatif)
16. Untuk hutan produksi perlu dibuat KPHP yang dibagi kedalam unit pengelolaan.
17. Perlu Pengembangan dusun dengan sistem agroforestry
18. Perlu sosialisasi terhadap batas kawasan konservasi.
19. Sasi perlu dipertahankan karena produk hukumnya jelas.

20. Pengaruh budaya masyarakat setempat terhadap pengelolaan hutan mangrove.
21. Hutan Lindung diharapkan bisa meliputi hutan pantai.
22. Program kehutanan tidak ditenderkan kepada pengusaha.
23. Masyarakat harus merupakan *power* utama dalam pelaksanaan program, tetapi perlu pembagian peran dan evaluasi program, karena kurang koordinasi.
24. Membuat Peraturan Daerah (PERDA) tentang *illegal logging*.
25. Database tentang Luas dan penyebaran hasil hutan non kayu di Maluku dan Maluku Utara.
26. Adanya penyerobotan wilayah oleh masyarakat pada kawasan konservasi.
27. Memperhatikan spesies fauna, misalnya populasi penyu di Pulau Aru.
28. Program pendampingan dari HPH untuk masyarakat sekitar hutan.
29. Kompensasi dalam pengelolaan hutan kepada masyarakat.
30. Evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi Hutan tidak pernah dilakukan.
31. Pemanfaatan teknologi citra satelit untuk mengetahui kerusakan hutan.
32. Adanya Perencanaan hutan terpadu dalam upaya merehabilitasi hutan.
33. Identifikasi hasil-hasil unggulan lokal untuk dikembangkan.
34. Identifikasi data Jasa hutan bagi lingkungan (Fauna dan Flora serta Ekowisata) di Maluku yang dimiliki.
35. *Law enforcement* dalam pengelolaan hutan tidak dilaksanakan secara konsekwen oleh pemerintah.
36. Implementasi OTODA, mengabaikan peran desa dan hak adat / ulayat. Rehabilitasi hutan tidak sebanding dengan laju deforestasi.

# 2 Ringkasan Eksekutif

## *Perencanaan Pembangunan Kehutanan Berbasis Ekosistem Pulau Kecil*

Maluku dan Maluku Utara merupakan 2 provinsi di Indonesia bagian Timur yang tersusun dari banyak pulau kecil dan karena itu memiliki kondisi fisik wilayah yang sangat berbeda dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia yang umumnya adalah wilayah continental (pulau besar). Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa ekosistem hutan pada pulau-pulau di Maluku dan Maluku Utara sangat peka terhadap perubahan lingkungan terutama akibat aktivitas manusia dan bencana alam. Selain itu kondisi masyarakat yang tinggal di dalam maupun disekitar hutan pada umumnya adalah miskin dengan tingkat pendidikan yang rendah.

Selama ini pembangunan kehutanan di Maluku dan Maluku Utara masih didasarkan pada program dan kebijakan pembangunan kehutanan yang diadopsi dari wilayah-wilayah pulau besar (Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua) sehingga dalam kenyataan berdampak negatif terhadap ekosistem pulau kecil. Selain itu pembangunan kehutanan di Maluku dan Maluku Utara sangat mengabaikan prinsip kemitraan, partisipatif dan multipihak sehingga banyak implementasi dari pada program pembangunan kehutanan yang gagal ataupun menimbulkan konflik dengan berbagai pihak terutama masyarakat adat.

Berdasarkan pada berbagai realitas diatas maka workshop *National Forest Program* (NFP) regional Maluku dan Maluku Utara dilaksanakan dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi issue-issue strategis pembangunan kehutanan di Maluku dan Maluku Utara serta membahas langkah-langkah tindak lanjut berupa rencana implementasi program. Dalam rangka itu maka workshop telah diarahkan pada sebuah tema khusus, yaitu : Perencanaan Pembangunan Kehutanan Berbasis Ekosistem Pulau Kecil, dimana tema ini kemudian didukung oleh 6 makalah utama.

Workshops dihadiri oleh 80 peserta yang dipilih dari 5 kelompok stakeholders yaitu eksekutif, legislatif, NGO, akademisi dan tokoh masyarakat adat. Selanjutnya perlu di tambahkan bahwa sebelum pelaksanaan workshop telah dilakukan sejumlah *Focus Group Discussion* (FGD) dengan stakeholders dan teridentifikasi 4 *main issues*, yaitu (1). hutan dan fungsi ekonomi, (2). hutan dan fungsi konservasi, (3). hutan dan kebijakan, serta (4). Hutan dan masyarakat adat. Selama hari pertama workshop, partisipan diperkuat pemahamannya tentang kondisi aktual pembangunan kehutanan secara regional dan nasional melalui pendekatan metode *talk-show*. Selanjutnya pada kedua partisipan dikelompokan menjadi 4 group diskusi berdasarkan 4 *main issues* diatas dan masing-masing group membahas sub-issues dan implementasi program.

Selanjutnya partisipan workshop juga berhasil menentukan 4 (empat) isu kunci yaitu : (1) **ISU EKONOMI**; 1) *Pengembangan Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan hutan.* 2) *Pengembangan usaha-usaha hasil hutan Non kayu (pelatihan, penyuluhan dan lain-lain),* (2) **ISU KONSERVASI**; 1) *Pola pengelolaan hutan berdasarkan kearifan lokal masyarakat dan daya dukung pulau.* 2) *Pola tutupan hijau pada pulau 60% dan pemanfaatan lain 40%.* 3) *Tindakan konservasi dan rehabilitasi lahan harus sesuai dengan kondisi alam (karakteristik pulau), dengan pemilihan bibit menggunakan jenis tanaman unggul lokal (Cth: Torem dan atong). Jika perlu dibuat arboretum.* 4) *Perlu adanya konservasi terhadap hutan bakau.* **ISU KEBIJAKAN** ; 1) *Pengelolaan hutan di Maluku dan Maluku Utara berbasis pada masyarakat (CBFM) dengan tetap mempertahankan kearifan lokal seperti pola hutan rakyat/adat,* 2) *Proses penyusunan kebijakan pembangunan kehutanan melalui proses kemitraan dan partisipasi, multi-stakeholder, lintas-sektoral dan transparan dengan mengakomodir nilai-nilai luhur masyarakat.* **ISU HAK ULAYAT**; 1) *Mempertahankan nilai-nilai pengaturan dan pemungutan hasil hutan.* 2) *Penataan dan pengukuhan batas-batas tanah ulayat melalui PERDA* 3) *Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan mulai dari perencanaan sampai dengan bagi hasil.*

Workshop regional Maluku dan Maluku Utara menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu : (1). Hutan di Maluku dan Maluku Utara tumbuh dan berkembang di atas pulau-pulau kecil dengan kondisi ekosistem yang paling peka terhadap perubahan-perubahan fisik lingkungan, (2). Masyarakat yang tinggal didalam dan sekitar hutan secara umum adalah miskin dan berpendidikan rendah, (3). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maluku dan Maluku Utara masih bertumpu pada sumbangan sektor kehutanan, (4). Laju kerusakan hutan di Maluku dan Maluku Utara terus meningkat, (5). Proses perencanaan sampai implementasi program pembangunan kehutanan di Maluku dan Maluku Utara sepenuhnya tidak mengandung unsur kemitraan, partisipatif dan multipihak, (6). Hutan belum dikelola dengan konsep lestari dan serbaguna, (7). Masih banyak kebijakan pemerintah di sektor kehutanan yang merugikan kepentingan dan keberadaan masyarakat hutan adat.

Selanjutnya rekomendasi yang dihasilkan berupa : (1). Konsep pembangunan hutan di Maluku dan Maluku Utara harus berdasarkan pada pendekatan ekosistem pulau kecil, (2). Perlu percepatan rehabilitasi hutan di Maluku dan Maluku Utara, (3). Implementasi program pembangunan kehutanan di Maluku dan Maluku Utara harus menggunakan prinsip kemitraan, partisipatif dan multipihak, (4). Diperlukan suatu lembaga pengawal PKN pada tingkat regional untuk berfungsi sebagai inisiator, mediator dan fasilitator dalam pelaksanaan program-program PKN skala regional, (5). Perlu dibentuk Forum Hutan Adat untuk memperjuangkan hak dan kewajiban masyarakat adat untuk melindungi, menjaga dan memanfaatkan hutan, (6). Untuk mencapai pengelolaan hutan yang arif, perlu digunakan manajemen kolaboratif dan adaptif yang berbasis pada sumberdaya alam dan masyarakat, (7). Untuk memelihara kelestarian hutan, perlu diterapkan konservasi hutan yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Untuk itu diperlukan pertimbangan-pertimbangan akademik yang realistik yang

mampu menjelaskan bahwa penutupan hutan sebesar 40 - 60 % atau pelarangan kegiatan penambangan dan penebangan kayu pada di pulau-pulau kecil merupakan kebutuhan mendesak bagi Maluku dan Maluku Utara, (8). Masyarakat merupakan salah satu pelaku utama pengelolaan hutan dan dengan demikian masyarakat berhak untuk memperoleh manfaat yang adil atas kegiatan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya hutan, (9). Perumusan kebijakan kehutanan yang menyangkut tahapan perencanaan, penyelenggaraan pengelolaan serta monitoring dan evaluasi perlu dilakukan dengan proses multipihak yang partisipatif serta transparan, (10). Pengakuan terhadap hak-hak adat dan ulayat atas hutan dan sumberdaya hutan perlu dituangkan dalam bentuk peraturan daerah, (11). Diperlukan tindak lanjut dari pada workshop berupa *action plan* dengan pembentukan *steering committee*, sosialisasi *output workshop*, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sebagai objek dan subjek pembangunan kehutanan, serta penyediaan fasilitas pendukung, (12). Prioritas *action plan* diarahkan pada aspek rehabilitasi lahan dan hutan, peningkatan ekonomi masyarakat disekitar dan dalam hutan, kepastian hak masyarakat atas sumberdaya alam dan hutan, peningkatan jumlah dan kualitas kawasan-kawasan konservasi terutama pada pulau-pulau kecil serta kepastian tata ruang dan tata guna lahan pada tiap pulau, (13). *Steering committee* harus mengkonsultasikan dengan *National Forest Program* (NFP) tentang pembentukan suatu tim yang bertugas membantu *steering committee* untuk proses fasilitasi, evaluasi dan monitoring pelaksanaan program di lapangan.



# 3 Makalah Utama

## 1. PERMASALAHAN HUTAN DAN KEHUTANAN DI MALUKU DAN MALUKU UTARA

Robert Oszaer

(Staf Dosen pada Fakultas Pertanian Universitas Pattimura-Ambon)

### PENDAHULUAN

Pengelolaan hutan alam di luar Jawa termasuk di Maluku dan Maluku Utara pada tahun 1970-an, dengan masuknya modal, personil dan teknologi Jepang. Model kerja yang diterapkan berupa "*production sharing*" yang dalam hal ini Indonesia memiliki sumberdaya alam dan Jepang memiliki personil, teknologi, modal dan pasar. Penerapan model "*production sharing*" merupakan pilihan terbaik karena selain Indonesia sangat memerlukan modal untuk pembangunan ekonomi, juga peningkatan sumberdaya manusia kehutanan Indonesia melalui "*inservice training*" dan masalah teknik, juga manajemen kualitas dan keterampilan lainnya sangat diperlukan.

Di era orde baru diterbitkan UU Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU Pokok Kehutanan Nomor 5 tahun 1967, makin memantapkan usaha pembangunan ekonomi dengan pembalakan hutan alam luar Jawa. Kedua UU ini telah membuka peluang bagi pembalakan hutan secara besar-besaran dengan menggunakan teknologi maju oleh tenaga kerja Indonesia berkerjasama dengan tenaga kerja asing.

Dalam manajemen sumberdaya hutan diberlakukan Hak Pengusahaan Hutan kepada badan-badan usaha yang memenuhi syarat. Pada saat itu Indonesia mulai menerapkan Tebang Pilih Indonesia, suatu sistem silvikultur (*Selective logging*) yang diadaptasi dari *Philippines Seletive Logging* dan *Malayan Selective Logging* yang ditetapkan oleh Keputusan DirJen Kehutanan Nomor 35/DD/1969.

Perlu diakui bahwa sumberdaya hutan selama 32 tahun masa orde baru merupakan komoditi andalan perolehan devisa negara. Tebang langsung jual adalah sistem yang diterapkan pada saat itu, karena areal hutan seluas 144 juta hektar dengan sifat yang terbaru akan mampu perbaharui diri, ternyata tidak sejalan secara matematis.

Yang terjadi adalah kesemuan pada kurun waktu itu, karena secara matematis, akselerasi deforestasi makin hari semakin tinggi tanpa mampu diikuti akselerasi regenerasinya (permudaan alam atau permudaan buatan).

Melihat keadaan hutan kita sekarang mungkin terlambat, meskipun belum terlalu terlambat, untuk memperbaharui kemelut tersebut. Jika sisa hutan yang ada sekarang mampu dikelola secara baik, niscaya harapan *me-recovery* seluruh aspek hutan masih terbuka. Dibutuhkan rimbawan yang "*positive thinking*" untuk kelestarian hutan, dan bukan rimbawan yang sekedar mau ditempatkan di Camp HPH saja karena dorongan lapangan kerja, tetapi buta terhadap lingkungannya.

Rimbawan selama kurun waktu era orde baru dinilai sebagai penyumbang utama degradasi hutan di Indonesia karena dinilai tidak mampu menerapkan kaidah-kaidah manajemen hutan berbasis keberlanjutan, karena mengikuti ritme pengusaha yang lebih mengejar profit secara ekonomi ketimbang pelestarian sumberdaya hutan.

Berlalu orde baru melalui gerakan reformasi telah membuka berbagai fakta bahwa paradigma pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi tidak cukup kuat untuk menahan krisis regional sebagai dampak dinamika globalisasi. Persoalan kini adalah bagaimanakah arah kebijakan pengelolaan hutan di masa depan dengan adanya gerakan reformasi, khusus dengan munculnya berbagai institusi baru di bidang kehutanan.

Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang adalah provinsi kepulauan mengalami kemunduran yang lebih parah dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini didasarkan atas karakteristik pulau yang lebih rentan terhadap degradasi. Sifat pulau dengan DAS yang pendek tentunya membutuhkan pendekatan pengelolaan berbasis pulau dengan penutupan yang harus lebih besar dibandingkan daerah kontinental dengan pendekatan DAS.

Pengelolaan hutan di Maluku perlu dilakukan dengan pendekatan Pulau bukan pendekatan DAS, sehingga kelestarian pulau secara holistik dapat menjamin keberlanjutan hutan itu sendiri.

Ada atau tidaknya reformasi sektor kehutanan sudah selayaknya senantiasa melakukan reorientasi dan perubahan sesuai dinamika masyarakat. Paradigma baru pengelolaan yang bertumpu pada "*forest ecosystem management*" berbasis masyarakat dipastikan akan menjamin keberlanjutan hidup secara sosial, ekonomi, ekologi dan equity.

Makalah ini secara ringkas membuat tinjauan terhadap apa yang terjadi dengan hutan dan kehutanan di Maluku dan Maluku Utara sehingga isu-isu yang berkembang dan merupakan masalah kunci terjadinya degradasi hutan di wilayah ini dapat ditemukan dan disiasati solusinya sehingga prinsip keberlanjutan dari ekosistem hutan dapat terbukti terutama dengan penerapan kaidah-kaidah pengelolaan hutan yang sebenarnya.

## **DISKURSUS KEBIJAKAN**

Penerbitan UU Pokok Kehutanan Nomor 5 tahun 1967, memberikan mandat hukum kepada negara untuk merencanakan dan mengatur seluruh kepemilikan/penguasaan hutan dan menggunakan pengaturan sesuai wewenangnya. UU tersebut menyatakan bahwa hutan harap dilindungi dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga diberi wewenang untuk menentukan keseimbangan antara tujuan tersebut dengan berbagai tujuan lain, termasuk pencegahan banjir, pemungutan hasil hutan, perlindungan terhadap mata pencaharian masyarakat yang hidup didalam dan sekitar hutan, konservasi, migrasi, pertanian dan perkebunan.

UU tersebut juga memberi pengakuan minimum terhadap hak-hak adat, meskipun pada Pasal 17, menyatakan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari hutan selama hak tersebut tidak mengganggu tujuan dari UU tersebut.

Bersamaan dengan UU Pokok Kehutanan, dikeluarkan juga tiga UU lain yaitu UU Nomor 11 tentang Pertambangan; UU Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing; dan UU Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Pada tahun 1970, dikeluarkan 2 peraturan pemerintah yaitu, PP Nomor 21 tahun 1970 tentang HPH dan HPHH, dan PP Nomor 33 tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan. Secara bersama-sama UU dan PP tersebut menciptakan kerangka bagi eksploitasi ekonomi sumberdaya alam Indonesia secara sistematis oleh perusahaan-perusahaan besar.

Eksploitasi hutan dimungkinkan melalui proses klasifikasi dan demarkasi areal hutan dan kemudian melarang akses atas pemanfaatan sumberdaya tersebut oleh masyarakat lokal. Selain UU Pokok Kehutanan Nomor 5 tahun 1967, diterbitkan pula SK Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1982 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), juga UU Nomor 24 tahun 1992 tentang Tata Ruang. Isi kedua peraturan tersebut tidak begitu anti masyarakat dan tidak begitu anti partisipasi, sebagaimana pelaksanaannya yaitu adanya dominasi pemegang konsesi hutan, gagasan kuat akan pengusaha hutan dari pada pengelolaan dan ketidakpercayaan terhadap masyarakat. Peraturan dan iklim pelaksanaannya menciptakan perluasan kendali negara secara bertahap atas kira-kira 70% lahan di Indonesia melalui Departemen Kehutanan.

Kondisi di atas menunjukkan pertentangan 2 diskursus yaitu diskursus pengelolaan oleh negara yang sentralistik dan modern, dan diskursus tentang pembenaran perusahaan hutan oleh masyarakat lokal, dan diskursus lain tentang hak-hak masyarakat tradisional untuk memanfaatkan hutan.

Berbagai kebijakan dan UU dibuat dan dilaksanakan diantara kedua diskursus tersebut. Perubahan dalam iklim kebijakan mencerminkan perubahan keseimbangan kekuasaan diantara proponent dari kedua diskursus tersebut.

Sebagian besar UU yang berkaitan dengan kehutanan selama tahun 1970-an dan tahun 1980-an, merugikan hak-hak dan sumber kehidupan masyarakat tradisional atau masyarakat hukum adat, karena ekstraksi kayu secara komersial lebih penting dari pemanfaatan kayu oleh masyarakat lokal.

PP Nomor 21 tahun 1970, tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemanfaatan Hasil Hutan, yang direvisi dengan PP Nomor 18 tahun 1975 dan PP Nomor 7 tahun 1990 tentang Hutan Tanaman Industri, tidak memberikan hak yang sama antara masyarakat adat dengan perusahaan swasta atau perusahaan nasional.

PP Nomor 28 tahun 1985, tentang Perlindungan Hutan, menimalkan peran masyarakat adat melalui sentralisasi fungsi perlindungan hutan sehingga mengurangi ruang lingkup keterlibatan atau tanggung jawab masyarakat setempat.

PP Nomor 33 tahun 1970, tentang perencanaan tidak memberikan kesempatan bagi partisipasi masyarakat dalam proses penentuan tapal batas dan juga tidak memberikan jaminan ganti rugi untuk lahan yang diambil alih.

Peraturan-Peraturan di atas tidak kondusif untuk bertumbuhnya pengelolaan hutan oleh masyarakat. Penyebutan masyarakat di dalam peraturan membuat pengakuan terhadap pengelolaan hutan secara adat menjadi kabur, dan sifat serta eksistensi hutan adat tersisihkan.

Di era reformasi terjadi perubahan mendasar di berbagai aspek kehidupan bernegara. Hal penting di era ini adalah desentralisasi, terlebih khusus adalah sinkronisasi 2 UU yaitu UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian menjadi UU Nomor 32 tahun 2004, dan UU Nomor 25 tahun 1999 menjadi UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Peraturan baru penting di bidang kehutanan adalah UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam proses penyusunan UU ini telah banyak memberi ruang kepada para aktivis untuk mengembangkan, menjabarkan dan mengajukan perubahan-perubahan yang radikal. Meskipun aspirasi mereka tidak semuanya mendapat tempat dalam UU ini, namun sudah ada visi untuk masa depan.

Keberhasilan gerakan reformasi membuka sekat serta belenggu kebebasan yang terpasung selama 3 dasawarsa lebih telah menimbulkan berbagai fenomena menarik di sektor kehutanan. Persoalannya kini, bagaimanakah arah kebijakan pengelolaan hutan di masa depan dengan adanya gerakan reformasi, khususnya dengan keberadaan berbagai institusi baru di masyarakat. Benarkah akan terjadi perubahan terhadap berbagai hal mendasar menyangkut kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia.

Beberapa skenario dapat direka berdasarkan berbagai konstruksi teori sosial dan perkembangan faktual di masyarakat :

Salah satu yang pasti adalah, keberadaan hukum dan peraturan perundangan, kapanpun dan dimanapun secara teoritis merupakan hasil negosiasi kultural historis berbagai elite politik mendistribusi dan merealisasi kepentingannya;

Skenario kedua adalah skenario ideal dimana paradigma pengelolaan hutan akan benar-benar bergeser dari pertumbuhan ekonomi menuju pemberdayaan ekonomi rakyat seperti yang dituntut pada Deklarasi Kaliurang (1966), Forest for People (1978), Ekolabel (1990), hingga Hutan Kemasyarakatan (1998) akan terwujud.

Skenario yang paling buruk adalah apabila situasi dan kondisi sosial, ekonomi dan politik makin tidak menentu maka terjadi "Chaos", dimana Hukum dan Peraturan tidak lagi ditaati dan setiap orang menerapkan hukum atau peraturan berdasarkan rasionalitasnya.

## PERILAKU RIMBAWAN

Mengkaji lebih dalam paradigma dan sistem pengelolaan hutan sebagai salah satu faktor penyebab krisis di sektor kehutanan bukan merupakan hal yang mudah. Fakta membuktikan bahwa sepanjang 3 dasawarsa pengelolaan hutan alam tropis di luar Jawa cukup banyak kekeliruan yang dilakukan oleh para rimbawan. Paling sedikit ada 3 kekeliruan besar yang secara signifikan mempengaruhi sistem pengelolaan hutan di Indonesia sepanjang era tersebut :

**Kekeliruan Pertama** : Penetapan paradigma pengelolaan hutan tropis yang lebih dititik beratkan hanya pada aspek ekonomi, khusus pertumbuhan ekonomi, telah memarjinalkan peran rimbawan selama 3 dasawarsa lebih karena hutan tidak dilihat sebagai sebuah ekosistem bersifat multidimensi yang mengandung aspek dasar ekonomi, ekologi dan sosial, tetapi hanya sebatas aset produksi yang murni bersifat ekonomi.

Dengan paradigma seperti itu parameter ekonomi dalam penetapan tujuan dan sasaran pengelolaan hutan lebih dominan, sehingga target yang ditetapkan bersifat sangat kuantitatif. Hutan dijadikan sebagai sumber pendapatan dan bukan aset yang harus dipertahankan keberlanjutannya karena sifatnya yang renewable. Hukum ekonomi konvensional yang menafikkan aspek ekologi dan sosial budaya mendorong penerapan sistem pengelolaan sumberdaya hutan semaksimal dan eksploitatif mungkin, guna memperbesar nilai pendapatan. Sementara fakta saat ini, kerusakan lingkungan hutan akibat pembalakan maupun rusaknya berbagai sistem sosial budaya masyarakat sekitar hutan jelas lebih besar nilainya dibanding kuantitas profit ekonomi ekstraksi kayu. Paradigma ini juga sangat mendewakan fisik (materi) sebagai tolok ukur keberhasilan. Implikasinya, terjadi pergeseran kultur moralitas dari paham budi pekerti luhur ke arah paham hedonis atau mendewakan materi. Sifat-sifat kejujuran, integritas dan kredibilitas bukan lagi menjadi sifat-sifat yang membanggakan, sebaliknya karakter demikian justru menjadi cemoahan yang melambangkan kekolotan atau tradisionalitas. Di lingkungan birokrat rimbawan seperti ini dijauhi dan susah berkembang kariernya, di lingkungan swasta akan terpinggirkan, sementara di lingkup perguruan tinggi hanya akan menjadi dosen “nganggur” tidak pernah dilibatkan dalam berbagai proyek penelitian. Yang mengherankan adalah lingkup yang satu dengan yang lain saling mendukung sehingga bertambah subur KKN di dunia kehutanan.

**Kekeliruan Kedua** : Sistem sosial politik yang merefleksikan budaya politik masyarakat Indonesia yang bersifat paternalistik, dalam praktek dieksploitasi sedemikian rupa oleh para elite rimbawan yang sangat tidak demokratis. Implikasi lanjut adalah, kebijakan pengelolaan hutan menjadi sangat sentralistik, komando dari atas ke bawah, dan seragam. Akibatnya, hak pengelolaan hutan menjadi sangat terkonsentrasi pada sekelompok individu atau golongan. Penguasaan kegiatan ekstraksi dan industrialisasi hutan mulai dari hulu sampai hilir didominasi oleh kelompok pelaku ekonomi yang kebetulan memiliki jaringan patronase politik dengan kalangan birokrasi maupun elite politik lain. Dalam konteks seperti di atas, meskipun fakta di lapangan tidak cocok dengan kondisi setempat, rimbawan di daerah tidak berani mengkritik karena telah terbangun sistem sosial budaya patron-klien. Sepanjang patron (elite rimbawan pusat/atasan) memenuhi kepentingan klien (rimbawan daerah/bawahan), semuanya menjadi lancar dan tidak ada masalah. Pihak klienpun terbawa pada kemauan patron dan memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kepada patronnya. Seperti “simbiosis mutualistik” semua memperoleh manfaat karena kepentingan masing-masing pihak terakomodasi dengan baik. Setiap pihak berbicara tentang ketidak sesuaian praktek penyimpangan dan penyelewengan di depan forum, namun di balik itu secara sadar memperkuat sistem tersebut untuk mendapat manfaat sebesar-besarnya bagi pribadi.

**Kekeliruan Ketiga** : Rimbawan cenderung memperlemah posisi sehingga makin hari keberadaannya semakin terperdaya. Hal tersebut tercermin dari karakteristik, masih tingginya sifat primordial sempit yang berakibat hilangnya rasa persatuan di kalangan rimbawan. Dampaknya adalah rimbawan sebagai profesi tidak memperoleh apresiasi yang cukup layak, karena lemahnya kemampuan tawar menawar yang dimiliki sehingga relatif mudah dikooptasi. Pada tingkat yang lebih akut, rimbawan terjerumus pada degradasi moral, berupa pelecehan profesi. Hal ini menjadi jelas bukan saja menghancurkan hutan, tetapi juga merusak sistem sosial budaya masyarakat. Meskipun pada awal penetapannya berbagai arah kebijakan pengelolaan hutan dilandasi dengan moralitas yang tinggi serta filosofi dasar yang ideal dengan harapan akan terbangun sebuah sistem yang baik, namun karena tidak ada penegakan sistem berupa demokratisasi dan keadilan pengelolaan sumberdaya hutan menyebabkan sistem yang berkembang semakin liar, semakin menyimpang. Rimbawan harus mampu menempatkan moralnya sebagai yang teruji dari pengaruh negosiasi moralitas yang pada akhirnya menghancurkan sistem dan degradasi sumberdaya hutan secara luas.

Gerakan reformasi sebagai gerakan moral untuk merombak penyimpangan struktur bangunan sistem pertumbuhan ekonomi ke arah pengelolaan hutan yang lebih adil, lestari dan berkelanjutan sangat tergantung tidak saja pada kesadaran rimbawan untuk kembali pada moralitas dan idealisme jiwa kerimbawaannya. Lebih jauh dibutuhkan keberanian dan konsistensi mendobrak kondisi status quo bagi perubahan sistem ke arah yang lebih demokratis dan berkeadilan.

Ini dapat tercapai bila rimbawan menjadi sebuah profesi yang berdaya dan sejajar dengan berbagai pihak terkait, baik dari sisi ekonomi dan juga sosial politik, agar rimbawan menjadi sosok berwenang dan mandiri. Tanpa kesadaran, komitmen dan kemauan politik, tampaknya gerakan reformasi yang tercermin dari berbagai institusi baru tidak akan bermanfaat. Selain moralitas dan pengakuan sistem pengelolaan hutan yang demokratis dan adil, sangat diperlukan pula suatu konsep rekonsiliasi yang bijak yang dapat mengakomodir diversitas keberadaan kelompok rimbawan yang ada dengan beragam masa lalunya. Momentum reformasi harus benar-benar menjadi tonggak perubahan dalam arti sesungguhnya secara damai, adil dan berpegang teguh pada moralitas tinggi.

## **HAK-HAK MASYARAKAT**

Prinsip pengelolaan hutan dewasa ini telah mengalami perubahan mendasar. Prinsip dasar pengelolaan hutan sepanjang 3 dasawarsa yang berbasis pada negara (*State Based Forest Management* - SBFM), terbukti telah menimbulkan berbagai krisis di bidang kehutanan yang pada akhirnya mengancam kelestarian sumberdaya hutan.

Prinsip dasar pengelolaan hutan berbasis negara secara konseptual memberikan kewenangan dan dominasi negara yang sangat besar untuk mengatur dan mengontrol setiap kegiatan pengelolaan hutan. Prinsip ini juga cenderung menjadikan hutan sebagai unit ekonomi bagi keuntungan jangka pendek dengan perencanaan yang kaku. Dalam operasionalisasi kegiatan biasanya dicirikan dengan sistem pengelolaan hutan yang bersifat sentralistik, atas bawah dan seragam. Hal ini merefleksikan pandangan pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi.

Fakta di atas menunjukkan marjinalisasi masyarakat baik dalam hal kewenangan, partisipasi dan distribusi manfaat pengelolaan hutan justru menjadi salah satu sebab timbulnya krisis kehutanan. Atas dasar itu, sangat diperlukan adanya perubahan paradigma pembangunan kehutanan yang lebih menitik beratkan pada sistem pengelolaan hutan yang berbasis pada masyarakat (*Community Based Forest Management* - CBFM).

Dua argumen dominan dan saling bertolak belakang untuk reformasi, secara ironis terbungkus dalam retorika populis mantan Menteri Kehutanan dan Perkebunan pada saat itu : *Hutan untuk Rakyat*;

Pertama : adalah argumen berdasarkan hak masyarakat atas dasar pengakuan hukum adat, sehingga tuntutan adalah hak masyarakat adat.

Kedua : adalah argumen berdasarkan ekonomi kerakyatan.

Argumen pertama menuntut pengakuan dan pengembalian hak adat atas hutan, dan pemulihan hak, yang telah dirambah serta klasifikasi ulang hutan negara sebagai prasyarat penting bagi reformasi.

Argumen kedua menuntut distribusi ulang atas akses pada sumberdaya hutan dan pendapatan dari hutan sebagai sarana untuk mengalihkan ekonomi dari kendali monopoli segelintir elite, menuju jaringan bisnis berskala kecil dan menengah yang diorganisasikan sebagai koperasi.

Tuntutan tanpa henti untuk menegaskan tuntutan masyarakat lokal atas sumberdaya hutan memusatkan pada pengakuan hak-hak masyarakat yang sudah sebelumnya dan klaim-klaim atas tanah serta tuntutan untuk menghidupkan kembali hukum dan lembaga-lembaga adat. Ini menanggapi proses sejarah marjinilisasi yang sangat jelas dan seringkali, intimidasi atas masyarakat yang bergantung pada hutan.

Yang menarik, baik hukum lokal maupun hukum nasional digunakan untuk membenarkan klaim-klaim adat. Banyak pemimpin adat berpendapat bahwa hak-hak tradisional mereka dan pola-pola penggunaan serta hak-hak pengelolaan tanah adat mereka diabaikan dengan diterapkannya hukum nasional. Ironisnya, sejumlah pendukung hak adat berupaya menggunakan hukum nasional atau hukum negara sebagai alat untuk membuktikan keberadaan hukum adat. Definisi terbaru dari Departemen Kehutanan tentang masyarakat hukum adat menuntut dengan tegas bahwa indikator akhir dari definisi ini dalam kasus manapun adalah pengakuan status tersebut oleh pemerintah daerah.

Hak ulayat dalam pengertian hukum merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan ulayatnya, sebagai hak para warganya untuk mengambil manfaat dari sumberdaya alam, termasuk tanah yang ada dalam wilayah tersebut. Wewenang dan kewajiban tersebut timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Hubungan itu selain merupakan hubungan lahiriah juga merupakan hubungan batiniah yang bersifat religio - magisch, yaitu berdasarkan kepercayaan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, bahwa wilayah tersebut adalah pemberian suatu kekuatan yang gaib atau peninggalan nenek moyang yang diperuntukan bagi keberlangsungan hidup dan penghidupannya sepanjang masa.

UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menggantikan UU Nomor 5 tahun 1967, nampak ada perkembangan kebijakan yang menyangkut hubungan antara masyarakat hukum adat dengan hutan yang merupakan ulayatnya. Terdapat Bab khusus mengenai Masyarakat Hukum Adat, namun demikian masih tidak nampak penyebutan Hak Ulayat dalam pasal-pasal dan

penjelasannya. Yang merupakan obyek pengaturan terbatas pada masyarakat hukum adat dalam kawasan hutan dan masyarakat yang ada di dalam dan di sekitar hutan.

Dinyatakan dalam Pasal 67, bahwa masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, berhak :

- Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan UU; dan
- Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Kemudian diatur kriteria mengenai suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya; yaitu jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain :

- Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- Ada wilayah hukum adat yang jelas;
- Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati;
- Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Penetapan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat tersebut diterangkan dalam Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pihak ahli hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, tokoh masyarakat yang bersangkutan, serta instansi dari pihak lain yang terkait.

UU Nomor 41 tahun 1999 tidak secara jelas mengakui hak para warga masyarakat hukum adat untuk membuka hutan ulayatnya dan mengusahakan tanah bekas hutan yang dibukanya. Kata-kata yang digunakan adalah hak masyarakat hukum adat untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku. Yang secara tegas disebut terbatas pada : mengadakan pungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Yang menjadi pertanyaan apakah hak ini masih bisa terkena penertiban/ pembekuan sebagai yang diatur dalam PP 41/1970 tidak ada penjelasannya.

Perkembangan positif dalam UU ini adalah pernyataan dalam Pasal 68, bahwa masyarakat di dalam dan di sekitar hutan (jadi tidak terbatas pada masyarakat hukum adat saja) berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam penjelasan Pasal ini secara samar-samar dinyatakan, bahwa hilangnya akses itu selain meliputi hak untuk mengambil hasil hutan, juga hak untuk membuka hutan ulayatnya.

Setiap orang, jadi bukan hanya warga suatu masyarakat hukum adat saja, berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinyatakan, bahwa pemerintah bersama pihak penerima izin usaha pemanfaatan hutan berkewajiban untuk mengupayakan kompensasi yang memadai, antara lain dalam bentuk mata pencaharian baru dan keterlibatan dalam usaha pemanfaatan hutan di sekitarnya.

Walaupun demikian UU Nomor 41 tahun 1999 tidak memberikan solusi mengenai penyelesaian masalah hilangnya hak masyarakat hukum adat yang hutan ulayatnya selama orde baru, diberikan kepada para pengusaha pemegang HPH.

Hak ulayat di Maluku dan Maluku Utara ternyata agak berbeda. Di Maluku Utara semua lahan hutan sebelumnya dikuasai oleh Kesultanan, maka setelah kemerdekaan pengaruh kesultanan tetap masih kuat, sehingga semua lahan termasuk lahan hutan dikuasai oleh negara, walaupun demikian masyarakat sekitar hutan yang hidupnya tergantung pada hutan perlu juga mendapat pertimbangan untuk diberi kesempatan mengelola hutan.

Kondisi di atas berlaku juga di Pulau Buru bagian Utara, dimana pengaruh Kesultanan Ternate dan Tidore yang menjangkau juga ke Pulau Buru bagian Utara, membuat lahan hutan dikuasai oleh Raja-Raja atas perintah Sultan yang berkuasa saat itu, sehingga sebahagian besar lahan hutan mudah dialihkan menjadi hutan yang dikuasai negara.



Di Pulau Buru bagian Selatan dan di Pulau Seram, hak ulayat menjadi kabur dan berkurang kekuatannya karena diberlakukannya UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah, dimana semua negeri adat yang dipimpin oleh Raja berdasarkan hukum dan aturan adat diseragamkan menjadi desa dengan meniadakan aturan adat yang berlaku sejak zaman dahulu. Akhirnya lahan hutan yang merupakan tanah ulayat berdasarkan adat dengan mudah dikuasai oleh negara dan dijadikan konsesi untuk HPH

Reformasi dan Restrukturisasi hutan dan kehutanan di Indonesia termasuk di Maluku dan Maluku Utara harus dimulai dengan Reinventarisasi dengan partisipasi masyarakat untuk penataan kembali lahan adat dan ulayat untuk menetapkan aturan-aturan tentang pengelolaan hutan yang lebih partisipatif. Ini berarti bahwa regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), sebagai pengakuan daerah terhadap hak ulayat harus diterbitkan sebagai payung hukum pendukung UU Nomor 41 tahun 1999. Untuk mengembalikan hak-hak masyarakat lokal berpartisipasi dalam mengelola hutan.

## HUTAN DI KEPULAUAN

Pulau umumnya membagi banyak masalah dari kebutuhan dibandingkan dengan daerah kontinental. Pulau merupakan lingkungan spesifik yang memiliki proporsi tinggi species endemik, mempunyai daerah tangkapan kecil dengan DAS yang pendek sehingga banyak air dan sedimen terangkut hilang ke dalam laut.

Sistem kepulauan kecil merupakan sistem yang kehidupannya sangat ditentukan oleh tingkat isolasi geografis dan keterbatasan ukuran dan bentuk pulau. Isolasi geografis akan menggambarkan keunikan habitat (endenisme), sedangkan ukuran dan bentuk juga menggambarkan keanekaragaman habitat (biodiversitas).

Profil sumberdaya lingkungan kepulauan kecil mempunyai ciri lingkungan seperti, keterbatasan lahan, sumberdaya dan keanekaragaman bahan organik. Kecenderungan iklim yang seragam, sangat rentan terhadap perubahan atau pemanfaatan sumberdaya yang berlebihan. Kecenderungan percepatan "entrophy" (kerusakan), bila terjadi perubahan ekosistem.

Isu lingkungan pulau seperti disebut di atas sangat penting diperhatikan karena isu isolasi geografis memberikan makna ekologis berupa keterbatasan aksesibilitas ke segmen pasar, komunikasi dan pendidikan. Sedangkan isu keterbatasan lahan (bentuk dan ukuran) memberikan gambaran tentang tata ruang yang sempit atau pemanfaatan lahan harus sangat hati-hati, ketersediaan sumber air tawar minim, kerentanan bencana alam dan pemanfaatan/perubahan sangat berlebihan.

Pulau diperlakukan sebagai satu ekosistem yang utuh walaupun di satu pulau terdapat banyak DAS, tetapi perlakuan pengelolaan harus dengan pendekatan pulau secara keseluruhan dengan tidak mengabaikan pendekatan DAS. Atas dasar itu, apabila dianjurkan daerah penutupan pada suatu wilayah DAS di kontinental adalah harus minimal seluas 30% hutan, maka daerah penutupan hutan di kepulauan harus lebih besar dari 40%. Hal ini berdasarkan beberapa penelitian dan pengalaman bahwa pulau-pulau kecil memiliki tingkat kebocoran yang lebih besar dibandingkan daerah kontinental sehingga air tawar yang tertangkap di musim hujan sebagian besar bocor dan terbuang ke laut.

Wilayah Maluku terdiri atas lebih dari 630-an pulau dengan luas wilayah 712.479 Km<sup>2</sup> terdiri atas wilayah daratan seluas 54.185 Km<sup>2</sup> (7,6%), dan wilayah lautan seluas 658.294 Km<sup>2</sup> (92,4%). Menurut informasi terakhir tercatat adalah lebih dari 1000 pulau di Maluku, yang perlu diidentifikasi kebenarannya.

Menurut Dinas Kehutanan Provinsi Maluku (2006), luas kawasan hutan di Maluku adalah 4.663.346 Ha, yang terbagi atas :

- Hutan Konservasi : 475.433 Ha
- Hutan Lindung : 779.618 Ha
- Hutan Produksi Terbatas : 865.947 Ha
- Hutan Produksi Tetap : 908.702 Ha
- Hutan Produksi yang dapat dikonversi : 1.633.646 Ha

Selanjutnya terdapat areal penggunaan lain (APL) seluas 755.154 Ha. Secara nyata potensi hutan yang dapat menghasilkan produk kayu dapat digambarkan sebagai berikut :

- Luas kawasan hutan produksi (HP + HPT) adalah 1.774.649 Ha,
- Potensi produksi adalah 700.000 M<sup>3</sup>/tahun,
- Jumlah HPH/IUPHHK : 13 unit, dan HPH aktif 7 unit.

Jumlah industri perkebunan berskala besar sebanyak 3 unit, dan berskala kecil sebanyak 29 unit. Kapasitas produksi industri kayu gelondongan di Maluku adalah 550.000 M<sup>3</sup> - 1.100.000 M<sup>3</sup> logs.

Mengelola hutan di daerah kepulauan perlu dilakukan secara hati-hati dan spesifik. Pengelolaan hutan pulau diawali dengan suatu perencanaan pengelolaan, dimana pulau dideliasasi ke dalam zona-zona kawasan penggunaan. Deliasasi pulau ini mengikuti metode penentuan Satuan Kemampuan Lahan. Metode ini didasarkan pada kemampuan lahan untuk aman dari erosi dan degradasi yang akut. Satuan kemampuan lahan diperoleh dari hasil overlay peta-peta thematic yang telah memiliki nilai unit lahan dalam ukuran yang sangat kecil dan terdiri dari beberapa parameter yang akan dimultiplikasi untuk mendapatkan nilai penentu batas perlakuan, sehingga diperoleh satuan-satuan lahan sesuai kemampuannya.

Berdasarkan satuan kemampuan lahan inilah, ditetapkan lahan menurut peruntukannya. Umumnya deliasasi tersebut berdasarkan zona yang terdiri atas zona lindung termasuk kawasan konservasi dan suakan alam (protection), yang diharapkan merupakan virgin forest bersuksesi klimaks, zona hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap, zona penyangga dapat berupa kebun kayu campuran dan Dusun (sistem agroforestry tradisional), zona budidaya tanaman (lahan pertanian menetap), zona pemukiman dan zona budidaya perikanan serta penggunaan lain (industri dan pariwisata).

Pengelolaan hutan pulau harus didasarkan pada perencanaan dan tujuan manajemen hutan. Keabsahan dari suatu kawasan atau wilayah yang diperuntukan bagi hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap adalah pengukuhanannya melalui penetapan keputusan pemerintah sehingga memenuhi azas legalitas. Dengan demikian dasar hukum bagi pengelolaan hutan lebih jelas dengan tata batas yang jelas yang ditetapkan secara partisipatif bersama masyarakat setempat, sehingga wilayah atau kawasan hutan yang ditetapkan memiliki kepastian wilayah dan kepastian hukum secara permanen dan berkelanjutan dan abadi.

Apabila kaidah penutupan wilayah didasarkan atas kaidah penutupan dengan pendekatan pulau sebesar 40% maka dari luasan daratan di Maluku sebesar 54.185 Km<sup>2</sup>, atau 5.418.500 Ha, maka penutupan hutan berupa hutan lindung dan hutan konservasi adalah seluas 2.167.400 Ha. Berdasarkan data di atas luas penutupan hutan berupa hutan lindung dan konservasi di Maluku saat ini adalah seluas 1.255.051, sehingga perlu dipertimbangkan untuk menambah lagi sekitar 912.439 Ha, yakni dengan menetapkan dan merehabilitasi kawasan hutan rusak di sekitar hutan lindung dan hutan konservasi.

Metode pengelolaan hutan yang diterapkan dengan metode manajemen ekosistem hutan berbasis masyarakat, perlu menetapkan terlebih dahulu Satuan Kawasan Pengelolaan Hutan Produksi dengan luasan optimal minimal 70.000 Ha per unit KPHP. Penetapan luasan 70.000 Ha didasarkan atas Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia yang dipakai dengan Rotasi selama 70 tahun. Jadi setiap blok tebangan tahunan adalah seluas 1000 Ha. Dengan demikian asumsi yang dipakai dalam pelaksanaan TPTI dimasa lalu dengan menggunakan bilangan pembagi 35 yang berasal dari setengah Rotasi ( $70/2$ ) untuk menentukan Etas Luas maupun Etas Tebangan seharusnya ditinggalkan karena tidak sesuai dalam pelaksanaannya. Dengan demikian dalam menghitung Etas selain menggunakan bilangan faktor bentuk perlu dimasukkan pula faktor eksploitasi pulau sebesar 30%. Dengan cara ini maka faktor koreksi terhadap Etas yang dihitung akan lebih nyata dengan Riap atau pertumbuhan hutan di daerah kepulauan.

Siapa yang mengelola hutan produksi adalah harus mengakses semua stakeholder yang berkecimpung dan berhubungan dengan hutan. Pengelola hutan di wilayah ini adalah HPH (Nasional atau Internasional, Perusahaan Umum Daerah, Pengusaha lokal dan Masyarakat lokal) Dengan demikian metode pengelolaan hutan dan izin pengelolaan yang diterapkan harus dapat mengakses semua stakeholder kehutanan tersebut. Untuk memberi akses kepada masyarakat adat dalam mengelola hutan maka pemerintah daerah terlebih dahulu harus menerbitkan Peraturan Daerah tentang pengakuan terhadap Hak Ulayat dan Kelembagaan Hukum Adatnya sehingga ada pengakuan secara Nasional dan Hak masyarakat adat dapat difasilitasi oleh pemerintah untuk mengelola hutan secara legal. Untuk menghindari perusakan hutan, maka model pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan skala kecil atau menengah perlu dibuat sehingga menjadi acuan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaannya.

Tentunya semua pelaksanaan ini harus didasarkan pada hasil penelitian yang mendukung dilaksanakannya pengelolaan hutan di daerah ini. Penelitian yang mendesak untuk dilakukan baik jangka pendek maupun jangka panjang adalah mengenai Hak Ulayat dan Hukum serta Kelembagaan adat masyarakat di sekitar hutan. Penelitian tentang tempat tumbuh, Riap Hutan, Model pengelolaan Hutan berskala kecil. Model pengelolaan hutan di pulau-pulau kecil dan penelitian-penelitian penting lain yang berhubungan dengan sistem silvikultur yang diterapkan serta jenis-jenis pohon untuk permudaan hutan secara berkelanjutan.

Secara holistik pengelolaan hutan pulau perlu diawali dengan perencanaan dan penelitian yang terarah dan mendasar, sehingga hutan sebagai sumberdaya alam terbarukan betul-betul diperlakukan sebagaimana fungsinya.

Implementasi kebijakan kehutanan masa depan di wilayah kepulauan, tidak didasarkan hanya pada potensi sumberdaya hutan, tetapi didasarkan pula pada upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan kehutanan selain memperhatikan potensi kawasan dan kelestarian hutan, juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang menyangkut kesempatan berusaha dan bekerja, pendapatan yang meningkat, pengakuan hak-hak masyarakat sekitar hutan. Upaya pemberdayaan masyarakat meliputi :

- Pendidikan dan pelatihan keterampilan,
- Bimbingan manajerial kewira-usahaan,
- Penyuluhan dan pendampingan masyarakat yang komprehensif,
- Peraturan/perundangan yang berpihak pada masyarakat,
- Peningkatan nilai tambah pada setiap kegiatan produksi masyarakat sekitar hutan melalui teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.

Dari upaya pemberdayaan masyarakat ini diharapkan muncul para usahawan kecil dan menengah (UKM) yang tangguh dan mandiri yang dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Para usahawan kecil dan menengah yang mandiri diharapkan sebagai rimbawan pengusaha yang tangguh dari mulai usaha pembibitan, penanaman,

pemanenan dan pengolahan hasil hutan yang dapat menggerakkan usaha sektor riil, sehingga kegiatan ekonomi mikro berjalan seiring dengan membaiknya keadaan ekonomi makro nasional.

Mengurangi pengangguran melalui berbagai usaha maka diharapkan penebangan liar dapat dikurangi, pertumbuhan ekonomi meningkat, dan pendapatan keluarga akan meningkat pada tahun-tahun mendatang.

Manfaat UKM di bidang kehutanan di masa mendatang akan memberi peranan yang signifikan di berbagai bidang :

*Sosial :*

- Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap hutan dan kehutanan dengan terlibatnya mereka dalam beberapa aktivitas pengelolaan hutan (UKM) secara jelas.
- Terharganya kearifan budaya perekonomian masyarakat lokal dengan adanya pengakuan aktivitasnya oleh pihak instansi kehutanan
- Menurunkan kesenjangan sosial antara pelaku kehutanan dengan masyarakat sekitar, juga antara pelaku ekonomi (BUMN, Swasta dan UKM)
- Menjadikan hutan sebagai alternatif sumber pangan bagi masyarakat selain kayu dan non kayu.

*Ekonomi :*

- Bagi masyarakat, akan terjadi peningkatan dan pemerataan pendapatan dengan adanya sumber penghasilan yang lebih konkrit dan pasti dari hutan
- Bagi Kehutanan, terjadi peningkatan pendapatan melalui penghematan biaya keamanan, penurunan kehilangan hasil hutan (pencurian dan penebangan liar), peningkatan variasi hasil hutan non kayu.

*Keamanan :*

- Penurunan tekanan masyarakat sekitar terhadap hutan baik karena meningkatnya kesadaran maupun dipicu meningkatnya ekonomi masyarakat
- Meningkatnya partisipasi masyarakat sekitar terhadap keamanan hutan karena mereka merasa memiliki kepentingan terhadap keamanan tersebut (sense of belonging).

Pengelolaan hutan wilayah kepulauan memerlukan perhatian dan kehati-hatian dalam implementasinya mengingat karakteristik pulau yang sangat rentan terhadap perlakuan sehingga diperlukan regulasi dan model pengelolaan yang sesuai dengan kondisi wilayah kepulauan.

## MODEL PENGELOLAAN HUTAN

Mengkaji situasi dan kondisi hutan dan kehutanan tidak dapat dipisahkan dari persoalan-persoalan mendasar yang selama ini menjadi penyebab dari terjadinya krisis kehutanan. Memotret hutan tropis dari sudut manapun selalu akan menghasilkan gambar yang sama, yaitu kompleksitas dan akumulatif multidimensional faktor-faktor dasar penyebab krisis tersebut. Konflik sosial, penebangan liar, perambahan hutan, penyelundupan kayu dan ketimpangan pasokan dan permintaan industri per kayu merupakan beberapa persoalan yang ditemui di semua kawasan hutan di Indonesia saat ini.

Gambaran di atas jelas merupakan potret bahwa hutan tropis Indonesia kini mengalami degradasi dan deforestasi ekonomi dan lingkungan yang hebat. Sementara dalam perspektif sosial, masyarakat sekitar hutan kini tengah menghadapi perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang sangat berdampak terhadap berbagai pola interaksinya, baik interaksi dengan sumberdaya hutan maupun dengan komunitas hutan lainnya, seperti pengusaha hutan, pemerintah, LSM dan pihak-pihak terkait lain.

Dari sisi pengusahaan hutan, terdapat tiga masalah mendasar yang menjadi faktor penyebab terjadi krisis kehutanan :

*Pertama:* Cara pandang yang mendasari sistem pengelolaan hutan selama lebih dari 3 dasa warsa yang bersifat **sentralistik- paternalistik**. Refleksi cara pandang tersebut adalah dominasi peran negara yang direfleksikan oleh pemerintah (Departemen Kehutanan) sangat besar. Interpretasi atas berbagai aturan perundangan tertinggi hingga pembuatan kebijakan operasional diatur dan dibuat oleh Pemerintah Pusat. Mulai dari penetapan status hutan (hutan negara, hutan adat, hutan hak dan hutan rakyat), fungsi hutan (hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi dan hutan konversi) hingga peruntukan pemanfaatan dan pelaku pengelolaannya ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Dengan sistem sentralistik maka setiap kebijakan bersifat atas bawah, sehingga daerah tidak memiliki ruang untuk mengaktualisasi sisten sosial, ekonomi dan budaya setempat. Akibatnya, semua kebijakan bersifat seragam karena dianggap semua kawasan hutan termasuk masyarakatnya adalah sama. Padahal hutan dan komunitas sekitar hutan bersifat majemuk dan spesifik-khas setempat. Tidak ada kritik karena pola hubungan sentralistik-paternalistik selama 3 dasa warsa telah menghasilkan bentuk hubungan yang bersifat patron-klien. Dampak dari sistem pengelolaan hutan dengan pola ini adalah pemerintah daerah dan masyarakat sekitar hutan **tidak merasa memiliki** dan **rasa bertanggung jawab** atas berbagai persoalan yang timbul di sektor kehutanan. Dengan hilangnya kedua rasa di atas pada beberapa stakeholder besar maka usaha di sektor kehutanan sangat rentan karena faktor kondisi ketidakpastian yang sangat tinggi.

*Kedua :* Paradigma pengelolaan hutan yang menitik beratkan pada aspek ekonomi yang dioperasionalkan melalui instrumen pertumbuhan ekonomi. Konsep pertumbuhan ekonomi mengharapakan akan terdapat efek menetes ke bawah (trickle down effect) sehingga masyarakat luas akan memperoleh manfaat dari keberadaan usaha di sektor kehutanan. Selain itu berbagai pihak secara konseptual juga diharapkan akan memiliki peluang berusaha yang luas (multiplier effect), baik usaha yang langsung bersentuhan dengan sektor kehutanan maupun usaha yang bersifat tidak langsung. Konsep ini merupakan kekeliruan kedua terbesar di sektor kehutanan, seperti faktor pertama sentralistik-paternalistik, merupakan imbas dari politik ekonomi pembangunan Indonesia yang bersifat makro. Hutan pada hakekatnya adalah suatu ekosistem yang di dalamnya mengandung 3 fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) dan fungsi sosial. Mengutamakan fungsi ekonomi dengan menafikkan fungsi lingkungan dan sosial, jelas merupakan sebuah **malpraktek** pengelolaan hutan. Hasilnya jelas, kontribusi hutan bagi laju pertumbuhan ekonomi nasional selama lebih 30 tahun memang sangat signifikan. Namun dibalik itu, disadari bahwa efek samping yang bersifat ekologis dan sosial juga tidak kalah signifikan. Bahkan, dalam beberapa perspektif, justru nilainya jauh lebih besar dibanding angka-angka pertumbuhan ekonomi. Yakni, biaya yang harus dikeluarkan bagi upaya rehabilitasi ekologis dan sosial hutan akan jauh lebih besar dibanding kuantitas manfaat ekonomis yang diperoleh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

*Ketiga* : Ketimpangan distribusi manfaat hasil hutan yang diterima oleh beberapa stakeholder, terutama Pemerintah Daerah, dan masyarakat sekitar hutan. Krisis kehutanan yang terjadi dewasa ini salah satunya disebabkan oleh beberapa stakeholder besar merasa diperlakukan tidak adil dalam hal pembagian manfaat hasil hutan. Rasa ketidakadilan inilah yang kemudian memicu resistensi Pemerintah Daerah serta masyarakat sekitar hutan untuk mengabaikan berbagai aturan, kebijakan atau instruksi dari Pemerintah Pusat berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya hutan. Adanya UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, cenderung menyebabkan tidak sinkron dan inkonsistensi kebijakan pusat dan daerah. Ketidak sinkronan dan inkonsistensi kebijakan dan aktifitas para stakeholder di tingkat kebijakan inilah yang kemudian menimbulkan berbagai benturan operasional di lapangan. Secara konkrit kondisi tersebut telah menimbulkan maraknya konflik sosial yang bisa berkembang menuju dimensi sosial, ekonomi dan politik yang besar.

Sangat tidak wajar apabila kesalahan ditimpakan hanya kepada salah satu stakeholder (pengusaha hutan) sebagai penyebab timbulnya krisis kehutanan di Indonesia. Setiap pihak sebenarnya mempunyai andil terhadap proses kerusakan hutan, dan bukan hanya salah satu pihak yang dianggap mempunyai peranan yang signifikan di atas peran pihak lain. Tiga faktor mendasar di atas yang bersifat kompleks, saling berkaitan dan multidimensi. Baik dalam perspektif politik, ekonomi, sosial maupun budaya.

Isu manajemen hutan dan industri kehutanan dalam era otonomi daerah masa kini sarat dengan ancaman dan peluang. Disini adalah awal lahirnya pemikiran tentang perspektif sosial ekonomi kehutanan, penyuluhan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Menghadapi permasalahan mendasar pengelolaan hutan alam, maka diperlukan terobosan manajemen yang kreatif dan inovatif. Beberapa strategi dalam membangun kehutanan di Indonesia dan di daerah untuk menghadapi krisis saat ini adalah sebagai berikut :

*Proses Dialog* : Strategi proses dialog dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai stakeholder pengambil keputusan dan pihak yang mengimplementasikan keputusan tersebut. Proses dialog tersebut secara singkat digambarkan oleh Michael Allen (2001). Metode proses dialog tidak memberikan ruang bagi tarik menarik dalam korporasi, tetapi menfokuskan organisasi secara keseluruhan pada tugas utamanya menciptakan nilai dan mengurangi kemungkinan perusahaan membuat kekeliruan besar. Proses dialog juga menuntut tiap unit usaha membuat strategi alternatif dan digunakan untuk membuat keputusan bisnis.

*Berorientasi Jangka Panjang* : Selama ini kita terpaku dengan laba jangka pendek yang kelihatan fantastis, sederhana dan mudah. Kita jarang mampu menilai investasi jangka panjang secara seksama dibanding mengevaluasi manfaat jangka pendek yang terlihat sederhana dan mudah tersebut, akibatnya investasi yang salah arah luput dari perhatian sampai beberapa tahun kemudian disaat berbagai konsekuensi negatif dari investasi semacam ini teramati dan terukur. Kasus ini sangat jelas terlihat dalam praktek usaha kehutanan selama ini.

*Usaha Hutan Skala Kecil kemitraan* : Mengembangkan usaha kehutanan selain berskala besar yang menguasai hulu sampai hilir, dapat pula dikembangkan dengan model usaha kehutanan skala kecil dengan mitra masyarakat. Usaha kecil dapat dikembangkan secara efisien dan efektif dari segi ekonomi, ekologi dan sosial. Ketimpangan distribusi biaya manfaat justru dapat teratasi dalam usaha kehutanan skala kecil. Konsep kemitraan ini telah dilakukan oleh PICOP (Paper Corporation of the Philipines) di Filipina, dan perusahaan pulp dan paper Sappi dan Mondi di Kwa-Zulu Afrika Selatan juga menerapkan konsep kemitraan.

***Pendekatan Instrumen Sosial Ekonomi Kehutanan (Social Forestry)*** : Manajemen hutan yang berorientasi kesejahteraan rakyat dan pelestarian hutan merupakan tujuan utama manajemen hutan yang harus diimplementasikan secara tegas. Oleh karena itu pendekatan instrumen ekonomi konvensional yang hanya mengandalkan studi kelayakan ekonomi dan keuangan yang berbasis pencapaian tingkat keuntungan dan kerugian secara nominal dan konvensional dengan tidak memasukkan biaya eksternalitas sosial dan lingkungan dalam perhitungannya jelas tidak relevan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam konteks ekonomi *social forestry*, harus menggabungkan 3 pendekatan metode ekonomi yaitu :

1) Analisis biaya manfaat ekonomi dan finansial; 2) Analisis ekonomi lingkungan; dan 3) Analisis ekonomi partisipasi. Ketiga metode tersebut harus digunakan sebagai satu kesatuan terpadu dalam menjustifikasi proses penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan. Sehingga investasi yang dilakukan dapat mendemonstrasikan suatu tingkat efektifitas dan efisiensi ekonomi, ekologi dan sosial yang wajar.

***Menerapkan Prinsip Prinsip Akutansi*** : Dalam korporasi padat beban, termasuk usaha kehutanan, sering diperhadapkan untuk memilih antara strategi-strategi yang akan memaksimalkan laba jangka pendek pada satu sisi ekstrim, dengan strategi yang akan menaikkan kekayaan pemegang saham secara signifikan pada sisi ekstrim lain. Prinsip-prinsip akutansi yang diterima umum tidak membolehkan biaya dikapitalisasi sekalipun biaya tersebut diinvestasikan dalam proyek yang jelas menambah kekayaan pemegang saham dalam jangka panjang. Sebaliknya biaya harus dibebankan terhadap laba berjalan. Konsekwensinya, investasi dalam riset dan pengembangan, dan aktivitas lain yang hasilnya jangka panjang dianggap hanya melemahkan pembentukan laba jangka pendek. Sangat jarang HPH konsisten dalam melakukan penelitian secara kontinu di areal HPH dengan biaya yang bersifat jangka panjang.

***Riset dan Pengembangan*** : Selama kurun waktu 30 tahun lebih tidak ada penelitian yang dilakukan secara serius di areal HPH untuk dijadikan sebagai dasar manajemen hutan. Hal ini terjadi karena ada pandangan bahwa Riset dan Pengembangan merupakan investasi yang mengurangi laba usaha. Padahal Riset dan Pengembangan merupakan faktor penting yang harus dipenuhi secara terus menerus, sebagai investasi jangka panjang. Kesalahan manajemen hutan kita selama ini karena program Riset dan Pengembangan hanya dianggap pelengkap dan belum sebagai kebutuhan perusahaan.

## **PENUTUP**

Beberapa isu penting yang sangat perlu didiskusikan dalam workshop ini adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya regulasi dalam bentuk peraturan daerah mengenai pengakuan terhadap hak-hak ulayat dan hukum adat untuk diakomodir kedalam hak-hak pengelolaan hutan oleh masyarakat.
- 2) Reinventarisasi dan revitalisasi hutan dan kehutanan di Maluku untuk mendapatkan peta wilayah hutan yang definitif dengan partisipasi masyarakat untuk mendapatkan kepastian wilayah secara hukum dan secara teknis.
- 3) Menetapkan model pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang dapat diterapkan di wilayah kepulauan.
- 4) Menetapkan kepastian wilayah hutan produksi dengan penentuan unit KPHP di wilayah hutan Maluku.
- 5) Merencanakan rehabilitasi lahan kritis secara permanen yang dilakukan sebagai unit usaha pembangunan hutan tanaman yang permanen dan memiliki kepastian usaha dan kepastian hukum, bukan dalam bentuk tegakan yang sifatnya temporer tanpa perawatan dan penanggung jawab.
- 6) Menerbitkan berbagai aturan daerah sebagai implementasi pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 1999, yang dapat mengakses berbagai stakeholder dalam pengelolaan hutan.

- 7) Menerapkan Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia dengan menggunakan Rotasi penuh 70 tahun dan bukan setengah Rotasi (35 tahun).
- 8) Menyelenggarakan penelitian untuk referensi pengelolaan hutan, baik penelitian jangka pendek atau penelitian jangka panjang untuk menentukan kebijakan dan model pengelolaan yang tepat.
- 9) Mendorong penyelenggaraan pendidikan kehutanan untuk menciptakan rimbawan pengusaha yang memahami prinsip dan kaidah pengelolaan hutan berkelanjutan dan memiliki loyalitas tinggi dan rasa memiliki terhadap hutan.
- 10) Mengkonstruksi model pengelolaan hutan berbasis pulau-pulau kecil melalui penelitian dan diskusi yang mendalam.

Demikian beberapa pemikiran strategis yang dapat kami sampaikan sebagai sumbangan sederhana mengisi materi diskusi pada Workshop Program Kehutanan Nasional, yang diharapkan menghasilkan out put bermanfaat bagi langkah penetapan kebijakan dan implementasi pengelolaan hutan di Indonesia termasuk Maluku.

Ambon, Juli 2006

Robert Oszaer



## 2. SPATIAL PLAN with Reference to Island Life

Tonny Soehartono

(Kepala Pusat Perencanaan dan Statistik Departemen Kehutanan)



### Pulau kecil:

- ✦ Luas < 2.000 km<sup>2</sup>, atau
- ✦ Lebar < 3 km

Pulau sangat kecil

- ✦ Luas < 100 km<sup>2</sup>, atau
- ✦ Lebar < 3 km

### TIPE-TIPE PULAU

- ✦ Pulau kontinental
- ✦ Pulau oseanik
- ✦ Atol
- ✦ [Pulau purba (ancient island)]

### PULAU KONTINENTAL

- ✦ Terpisah dari benua ("mainland")
- ✦ Ciri-ciri kehidupan serupa dengan benua/mainland
- ✦ Dekat dengan benua/mainland

### PULAU OSEANIK

- ✦ Terbentuk dari proses geologi
- ✦ Biasanya berukuran kecil
- ✦ Suksesi : primer
- ✦ Seringkali letaknya jauh dari daratan utama


## Pembentukan Pulau Oseanik



## ATOL

- ✦ Terbentuk dari binatang karang yang telah mati
- ✦ Berukuran kecil
- ✦ Biasanya berbentuk cincin
- ✦ Banyak terdapat di Lautan Pasifik

## Pembentukan Atol



## Atol



## PULAU PURBA

- ✚ Telah terpisah dari daratan utama sejak lama sekali (lebih dari 100 juta tahun)
- ✚ Tingkat endemisme tinggi
- ✚ Contoh: pulau Madagaskar, Kep Selandia Baru

## KONDISI FISIK PULAU

- ✚ Relatif sempit
- ✚ Tipe habitat sedikit
- ✚ Efek laut sangat besar


## *Species on islands are weird*

- Size change – dwarfism or gigantism
- Loss of dispersal ability
- Loss of defensive adaptations
- Archipelago speciation
- Adaptive radiation
- Endemism
- Relicts


## CIRI-CIRI KEHIDUPAN PULAU Gigantisme

- ✚ Ukuran tubuh cenderung menjadi lebih besar karena tak ada kompetisi
- ✚ Terjadi pada pulau yang relatif kaya akan biota dan kondisi lingkungan baik

**KURA-KURA GALAPAGOS**  
**KURA-KURA NORMAL**



The image displays three species of Galapagos tortoises: the Santa Cruz tortoise (Hawaiki), the Santa Fe tortoise, and the Santa Cruz tortoise (Hawaiki). A map of the Galapagos Islands is shown in the center, with labels for Santa Cruz, Santa Fe, and Santa Cruz. A photograph of a tortoise in its natural habitat is shown at the bottom right.




**Dwarfisme** (ukuran tubuh ke

- Cenderung lebih kecil (kerdil) karena menyesuaikan dengan kondisi setempat
- Terjadi pada pulau yang miskin biota

**RUSA SAMBAR**  
**RUSA BAWEAN**

- Behavioral Adaptation
- Tame
- Ground nesters
- Communal breeding
- Booming population
- Loss of defenses mechanisms




A photograph of two Sambar deer standing side-by-side. The deer are reddish-brown with prominent antlers.

## LOSS OF DISPERSAL ABILITY

- Dispersal → colonization → adaptation
- No need to do dispersal (evolutionary process)

PECUK

PECUK GALAPAGOS



## Loss of defensive adaptations





*Communities are weird too*

- Disharmony
- Impoverished

**DISHARMONY**

Physical appearance → different than mainland species

Adaptation to local environment



## IMPOVERISHMENT

- ✦ Many individuals consist of a FEW species → Reduced in biodiversity
- ✦ Simple food chain or food web
- ✦ Reduced trophic level

## Speed up speciation

End result of island species → speciation



Lead to high degree of endemism



### ISLAND LIFE

Unique, fragile, important, interesting, "nature laboratory"

## Karakteristik Pulau Kecil

## Fisik

- Luasan kecil (→ tipe habitat sedikit → daya dukung manusia dan hidupan liar rendah → keragaman hayati rendah)
- Jarak ke laut dekat (→ erosi tanah tidak diendapkan di darat, langsung ke laut → sedimentasi merusak reef)
- DAS besar hampir tidak ada (→ air yang jatuh di darat tidak sempat diresapkan ke tanah → sumber air tawar sedikit)



## Sistem Ekologi

- Food web dan food chain sederhana → sangat jarang mamalia top predator (Harimau) → ekosistem tidak stabil dan rentan terhadap perubahan → perubahan pada flora & fauna banyak yang irreversible
- Introduksi spesies asing sering gagal atau terlalu 'sukses' sehingga membawa bencana (menjadi invasif)

## Implikasi terhadap kehidupan manusia

- Hutan: miskin jenis, sulit pulih jika terjadi perubahan
- Lahan pertanian umumnya kurang subur [type tanah berpasir] dan potensi erosi tinggi
- Introduksi spesies harus ekstra hati-hati, terutama jika ada potensi invasif → dapat mengarah pada kepunahan spesies

## Implikasi terhadap tata ruang

- Tata ruang pulau kecil harus direncanakan secara benar dan perlu enforcement
- Masing-masing pulau memiliki uniqueness sehingga, tidak dapat disamaratakan
- Pada pulau kecil dengan banyak permukiman perlu diperhatikan kelestarian sumber daya pulau tersebut

## Implikasi... [lanjutan]

- Permukiman penduduk: disarankan tidak berada pada sepadan pantai terutama pada scenic area [pantai dijadikan common property dan daya tarik wisata]
- Letak permukiman disarankan terlindung dari potensi bencana angin laut dan ombak/pasang besar
- Kegiatan bersifat ekstraktif [logging dan mining] tidak disarankan
- Sumberdaya air bersih terbatas → daerah tangkapan air harus dijaga

## Livelihood

- Uniqueness
- Cultural competitiveness
- Services



Terima kasih  
dan selamat  
berworkshop

# 4 Makalah Penunjang

## 1. PENGELOLAAN HUTAN DAN KEHUTANAN DI MALUKU UTARA DALAM BINGKAI OTONOMI DAERAH

Jan Pattiwael

(Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara)

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Reformasi telah mendorong terjadinya perubahan mendasar atas paradigma pengelolaan Kehutanan Indonesia. Perubahan tersebut diawali dengan bergesernya sistem pengelolaan Hutan yang semula berbasis negara (*state based forest management*) menuju pengelolaan hutan yang bertumpu pada sumberdaya hutan yang berkelanjutan (*resources based management*) dan berbasis masyarakat (*community base management*). Satu diantara implikasi perubahan sistem tersebut adalah diberlakukannya desentralisasi pengelolaan hutan kepada pemerintah daerah dan masyarakat luas.

Desentralisasi pengelolaan hutan secara konseptual akan menghasilkan sistem pengelolaan hutan yang bersifat demokratis, partisipatif dan terbuka. Dalam konteks sumberdaya, paradigma pengelolaan hutan bergeser dari sistem pengelolaan berbasis komoditas (*timber extraction*) menuju sistem pengelolaan hutan berbasis ekosistem (*ecosystem based forest management*). Implikasi perubahan tersebut antara lain mengubah orientasi kelestarian hutan yang semula lebih menekankan pada aspek ekonomi (produksi kayu), beralih kepada upaya mengakomodir kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial.

Berangkat dari semangat reformasi termasuk bidang kehutanan agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang positif untuk peningkatan devisa negara juga dampak ekologis yang positif sehingga terciptanya kelestarian ekosistem hutan yang berkelanjutan, untuk melaksanakan kebijakan dimaksud Departemen Kehutanan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 456/Menhut-VII/2005, tanggal 29 Nopember 2004 menetapkan 5 kebijakan prioritas, yaitu :

1. pemberantasan penebangan liar.
2. penanggulangan kebakaran hutan.
3. restrukturisasi sektor kehutanan.
4. rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan serta.
5. desentralisasi sektor kehutanan.

Upaya pelaksanaan, 5 kebijakan prioritas tersebut dimaksudkan untuk mengurangi laju kerusakan sumberdaya hutan dengan mengeliminir berbagai sumber penyebabnya, serta pada saat yang sama mempercepat upaya pemulihan dengan memberi peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

Secara objektif, pelaksanaan 5 kebijakan prioritas dan program kerja departemen kehutanan selama 3 tahun belum mampu memulihkan secara drastis kondisi sumberdaya hutan yang ada. Memperhatikan perkembangan kondisi tersebut, termasuk hasil-hasil yang telah dicapai selama ini, maka kebijakan prioritas Departemen Kehutanan dalam struktur pemerintahan baru dalam wadah kabinet Indonesia bersatu adalah :

1. pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu illegal
2. revitalisasi sektor kehutanan, khususnya industri kehutanan
3. rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan
4. pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan
5. pemantapan kawasan hutan.

Mengacu pada 5 kebijakan prioritas yang telah ditetapkan Departemen Kehutanan dalam struktur pemerintahan baru, maka Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara telah berupaya menyusun kembali program kerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara yang didasarkan pada 5 kebijakan prioritas dan Rencana Strategis (Renstra) yang telah dibuat pemerintah Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya untuk menetapkan kebijakan dan program kerja rencana lima tahun, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara akan menyusun dan menyesuaikan kembali rencana strategis yang telah dibuat guna memantapkan perencanaan yang telah ada.

Dalam 5 tahun ke depan program dan kegiatan prioritas kerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku mengacu pada Perencanaan Departemen Kehutanan dan Perencanaan Strategis Provinsi yang kegiatannya meliputi :

1. Penyusunan review peta kawasan hutan dan perairan Maluku Utara.
2. Penyusunan peta paduserasi.
3. Penyusunan MP-RHL.
4. Penyusunan KPHP, KPHL dan KPHK.
5. Peningkatan usaha pengelolaan Hasil Hutan Non Kayu (HHBK).
6. Penertiban perusahaan hutan.
7. Pembinaan dan pengamanan hutan.
8. Pengembangan hutan rakyat dan anekaguna usaha kehutanan.
9. Peningkatan koordinasi dan pembinaan ke Kab/kota.
10. Pemantapan kawasan hutan.
11. Penguatan kelembagaan.

Pembangunan kehutanan telah terbukti membawa perekonomian nasional maju pesat, terutama setelah pemanfaatan dan perusahaan hutan secara komersial yang di mulai sejak awal tahun 70-an. Berkembangnya permintaan pasar lokal maupun internasional akan produk kayu telah menempatkan Indonesia dalam kelompok negara pemasok kayu tropis terbesar di dunia.

Propinsi Maluku Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 mempunyai luas wilayah sekitar  $\pm 140.225.36 \text{ Km}^2$  dengan luas daratan sekitar  $\pm 23 \%$  dan sisanya sekitar  $\pm 77 \%$  merupakan lautan. Dari aspek fungsi hutannya berdasarkan Peta Paduserasi Tata Guna Hutan Kesepakatan dengan RTRWP (Dephut, 1996), wilayah Propinsi Maluku Utara memiliki kawasan hutan seluas  $\pm 3.181.478$  .

Secara historis hutan telah menjadi sumber kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik berupa hasil hutan yang dapat memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung. Dalam perkembangannya pemanfaatan sumber daya hutan yang dikelola lebih banyak berorientasi bisnis oleh pihak swasta, dimana produk kayu lebih diutamakan dibanding aspek lingkungan dan kelestariannya.

Dari kebijakan pembangunan kehutanan pada masa lalu tersebut telah menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Dari segi sosial ekonomi masyarakat lokal, dampak pembangunan kehutanan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak signifikan akibat adanya proses marginalisasi masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang nampak dari adanya kesenjangan ekonomi dan kemiskinan struktural.

Disamping permasalahan di atas, kerusakan hutan juga disebabkan oleh pengelolaan yang tidak tepat, pembukaan kawasan hutan dalam skala besar untuk berbagai kepentingan pembangunan, penebangan yang melebihi target (*over cutting*), terjadinya kegiatan *illegal logging*, serta kebakaran hutan. Permasalahan mendasar yang mengakibatkan kelemahan tersebut antara lain adalah orientasi yang terlalu bertumpu pada paradigma pertumbuhan ekonomi dan menitik beratkan pada produksi primer, kebijakan alokasi sumberdaya yang tidak adil, sistem pengelolaan yang tidak memenuhi kaidah kelestarian, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan, koordinasi antar sektor yang belum berjalan baik, serta pola pembangunan yang sentralistik dan kebijakan pengalokasian sumberdaya hutan yang belum sepenuhnya memperhatikan azas kelestarian serta kepentingan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Oleh karena itu, Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara selaku unsur perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengelolaan hutan dan kehutanan dalam bingkai otonomi daerah, salah satu kegiatan berupa Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang efektif dan efisien yang merupakan salah satu *entry point* dalam mewujudkan kesamaan visi dan komitmen serta perekat semua pihak terhadap penanganan sumber daya hutan kedepan.

#### B. Maksud dan Tujuan

Pemaparan materi ini dimaksudkan untuk menginformasikan gambaran tingkat pencapaian kegiatan pembangunan kehutanan di daerah dan pengelolaan Hutan di Provinsi Maluku Utara dalam Era Otonomi Daerah.

## II. AGENDA PENATAAN KELEMBAGAAN DINAS KEHUTANAN

### A. Penataan Kewenangan.

Secara filosofis adanya instansi teknis kehutanan di daerah adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat (*public service*) di bidang kehutanan di daerah. Ini berarti tiap daerah akan mempunyai keunikan sendiri-sendiri baik dari aspek penduduk, maupun karakter geografisnya. Masyarakat pantai dengan mata pencaharian utama di perikanan akan berbeda dengan masyarakat pegunungan, ataupun dengan masyarakat pedalaman. Masyarakat daerah pedesaan akan berbeda kebutuhannya dengan masyarakat perkotaan.

Apabila keberadaan Dinas kehutanan Provinsi Maluku Utara adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat dibidang kehutanan konsekwensinya adalah bahwa urusan yang akan dilimpahkan seyogyanya sesuai dengan arah kebijakan otonomi daerah dibidang kehutanan. Tentunya merupakan sesuatu yang tidak logis kalau di daerah yang memiliki potensi hutan yang cukup besar apabila urusan kehutanan dalam pembentukan kelembagaan digabung dengan perkebunan maupun pertanian. Dinas Kehutanan sudah harus diberi urusan yang menyangkut hutan dan kehutanan di daerah. Untuk itu analisis kebutuhan (*need assesement*) merupakan suatu keharusan yang perlu dipikirkan oleh pemerintah daerah.

Ada dua pertimbangan utama yang dapat dipakai untuk menentukan kewenangan dimaksud yaitu pertimbangan efisiensi dan akuntabilitas. Kewenangan akan bermuara pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan akan bergantung pada '*catchment area*' untuk mencapai '*economic of scale*' atau efisiensi dalam penyediaan pelayanan tersebut. Sedangkan akuntabilitas akan bermuara pada sejauh mana Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara mampu mempertanggungjawabkan pelayanan tersebut kepada masyarakat. Hal ini sangat bergantung pada sejauh mana dampak (*externalities*) yang ditimbulkan oleh pelayanan tersebut. Kalau suatu pelayanan

berdampak lokal maka sebaiknya menjadi dominan kabupaten/Kota, sedangkan kalau berdampak regional (provinsi) sebaiknya menjadi kewenangan provinsi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tanggal 06 Mei 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom pada pasal 3 ayat 5 butir 4 bahwa kewenangan Provinsi dibidang Kehutanan dan Perkebunan adalah sebagai berikut :

- a. Pedoman penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan/kebun.
- b. Penyelenggaraan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung.
- c. Pedoman penyelenggaraan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan lindung.
- d. Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan lintas kabupaten/kota.
- e. Pedoman penyelenggaraan pembentukan wilayah dan penyediaan dukungan pengelolaan taman hutan raya.
- f. Penyusunan perwilayahan, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan lintas kabupaten/Kota.
- g. Penyusunan rencana makro kehutanan dan perkebunan lintas kabupaten/ kota.
- h. Pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai lintas kabupaten/ kota.
- i. Pedoman penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung.
- j. Penyelenggaraan perizinan lintas kabupaten/kota meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi, usaha perkebunan, dan pengolahan hasil hutan.
- k. Pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin dibidang kehutanan dan perkebunan.
- l. Pelaksanaan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan dan perkebunan.
- m. Penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi, sistim silvikultur, budidaya dan pengolahan.
- n. Penyelenggaraan pengelolaan taman hutan raya lintas kabupaten/kota.
- o. Penetapan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu lintas kabupaten/ kota.
- p. Turut serta secara aktif bersama pemerintah dalam menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang provinsi berdasarkan kesepakatan antara provinsi dan kabupaten/kota.
- q. Perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas kabupaten/kota.
- r. Penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan.

Konsekwensi dari pendekatan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 adalah bahwa untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat dasar (*basic services*) yaitu bidang kehutanan atas pertimbangan efisiensi dan akuntabilitas seyogyanya ditangani secara khusus oleh instansi teknis kehutanan di provinsi.

#### B. Penataan Kelembagaan.

Adanya re-aktualisasi dalam distribusi urusan akan melahirkan langkah kedua yaitu bagaimana mewadahi urusan-urusan tersebut dalam kelembagaan daerah. Mengingat kawasan hutan di Provinsi Maluku utara yang cukup besar maka diperlukan lembaga teknis kehutanan di daerah yaitu Dinas kehutanan Provinsi Maluku Utara.

Apapun pilihan yang dilakukan oleh Pemda, tolok ukur yang dipakai adalah bahwa urusan kehutanan tersebut akan terlaksana secara ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel. Yang terpenting dalam pembenahan tersebut adalah semua pilihan dikaji dan ditentukan secara transparan oleh pihak eksekutif dan legislatif di daerah sebagai tuntutan reformasi dewasa ini.

Permasalahan aktual yang muncul dalam aspek kelembagaan adalah belum adanya daerah yang menerapkan kelembagaan yang optimal dengan berbagai pilihan diatas karena dalam masa transisi sekarang ini terdapat desakan yang kuat untuk tetap mempertahankan kelembagaan yang besar (gemuk). Penyebab utamanya adalah digabungnya unit-unit sektoral kanwil dan kandep kedalam dinas-dinas daerah.

### C. Penataan personil

Langkah ketiga setelah penataan kelembagaan adalah penataan personil yaitu adanya pegawai yang akan menjalankan kelembagaan tersebut. Kelemahan dari sistem kelembagaan Pemda dewasa ini adalah sistem sekarang tidak kondusif untuk mencetak personil yang handal dan profesional yang mampu melahirkan gagasan-gagasan dengan keunggulan kompetitif dan komperatif sesuai dengan tuntutan otonomi dan globalisasi.

Argumen dalam bidang personil dikaitkan dengan urusan yang harus dilakukan adalah bahwa pemerintah daerah harus dilengkapi dengan personil yang memadai baik dari segi jumlah maupun dari kualifikasi untuk menjalankan tugas pokok yang timbul akibat adanya urusan otonomi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara yang juga meliputi Dinas yang membidangi Kehutanan pada Kabupaten/Kota, mempunyai jumlah pegawai sebanyak 348 orang seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Keadaan Pegawai Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara berdasarkan tingkat pendidikan

No.	U R A I A N	TINGKAT PENDIDIKAN						JML
		S <sub>1</sub> Kht	S <sub>1</sub> Umum	D <sub>3</sub>	SKMA	SLTA	SLTP	
1.	Dishut Prop. Malut	27	15	1	17	28	-	88
2.	Dishut & LH Kab. Halut	4	5	-	1	6	-	16
3.	Dishutbun Kab. Halbar	4	11	2	2	77	2	98
4.	Dishut Kab. Halteng	3	9	1	-	24	-	37
5.	Dishut Kab. Haltim	7	4	-	4	12	-	27
6.	Dishutbun Kab. Halsei	6	3	-	4	22	-	35
7.	Dishut Kab. Kep. Sula	5	2	1	2	20	-	30
8.	Distankel Kota Tikep.	1	-	-	-	5	-	6
9.	Distan Kota Ternate	3	3	-	-	5	-	11
	J u m l a h	60	52	5	30	199	2	348

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemda di Indonesia berkaitan dengan aspek kepegawaian yaitu :

1. Pemda umumnya kekurangan pegawai yang qualified yang mampu bekerja secara efektif. Kondisi yang timbul adalah *overstaffed* and *understaffed* management dalam aspek kepegawaian daerah. Artinya pemda kekurangan pegawai dengan kualifikasi yang dituntut oleh tugas pokok. Namun demikian, pada waktu yang bersamaan pemda kelebihan pegawai dengan kualifikasi yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang ada.
2. Adanya kecenderungan penumpukan pegawai di sekretariat daerah (setda) dibanding dengan dinas-dinas seyogyanya merupakan instrumen pelaksana otonomi daerah. Hal ini akibat dari kaburnya fungsi lini dan fungsi staf. Selama ini setda tidak hanya bersifat administratif namun juga melaksanakan fungsi lini. Hal ini terlihat dari besarnya alokasi sumber dana dan sumber daya di setda.
3. Adanya kecenderungan di antara pegawai pemda untuk lebih memburu jabatan struktural di bandingkan fungsional. Walaupun jabatan fungsional mempunyai tunjangan jabatan yang lebih tinggi, namun ketidakjelasan jenjang karir dan terbatasnya fasilitas dan kewenangan menyebabkan pegawai lebih menyenangi jabatan struktural. Sistem eselonisasi bukan lagi merupakan instrumen pengklasifikasian jabatan tapi telah menjadi tujuan bagi pegawai dalam mengembangkan karirnya. Tidak adanya standar kompetensi yang jelas untuk suatu jabatan telah merancukan pengertian profesionalisme. Lemahnya dan tidak aktualnya sistem penilaian (*appraisal*) telah juga mengaburkan pentingnya pengembangan profesionalisme sebagai elemen untuk mengedepankan *comparative and competitive advantages*.
4. Kecilnya gaji, menyebabkan kecenderungan pegawai untuk mencari penghasilan tambahan yang sering mengganggu waktu kerjanya.
5. Terjadinya gejala proliferasi kelembagaan telah berdampak pada proliferasi kepegawaian untuk mengisi struktur tambahan yang diciptakan. Akibatnya terjadi efisiensi yang sangat rendah dalam pemanfaatan tenaga pegawai.
6. Adanya kerancuan antara jabatan *politis (political appointe)* dan jabatan *karir (carrer appointe)*. Kerancuan antara jabatan karier dan politis tersebut akan menciptakan instabilitas pemerintahan daerah. Turunnya kepala daerah sering mengakibatkan keguncangan di sektor birokrasi. Disamping itu karier pegawai tidak semata-mata ditentukan *merit system* tapi sering pertimbangan politisnya lebih dominan. Kondisi tersebut telah menyebabkan tidak adanya *carrer planning* yang jelas dan *security of tanure*. Akibat lanjutnya adalah pegawai akan berusaha mencari "centolan" dari pejabat politik dan hal tersebut tidak kondusif untuk menciptakan profesionalisme pegawai daerah. Kepegawaian yang seharusnya berbasis "merit system" dalam kenyataan telah berubah menjadi "*spoil system*".

Untuk mendorong terciptanya profesionalisme dalam pegawai pemda maka di perlukan adanya standar kompetensi yang jelas untuk jabatan-jabatan di lingkungan pemda dan kriteria penilaian tenaga kerja yang transparan dan obyektif.

Berkaitan dengan otonomi luas sebagaimana dinyatakan dalam UU 22/1999, maka diperlukan adanya penataan kepegawaian daerah. Adanya beberapa rencana strategis yang perlu dilakukan dalam rangka reformasi personil pemda yaitu :



### 1. Analisis Kebutuhan Pegawai

Analisis kebutuhan pegawai ditujukan untuk mengetahui berapa jumlah riil pegawai yang dibutuhkan Dinas Kehutanan provinsi Maluku Utara dan kulaifikasinya. Analisis tersebut didasarkan atas urusan-urusan apa yang dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara untuk melakukan urusan-urusan kehutanan di daerah. Dengan adanya gambaran urusan kehutanan yang jelas maka akan dapat diukur secara riil jumlah dan kualifikasi pegawai yang diperlukan.

Permasalahannya adalah bagaimana mengenai pegawai yang sudah ada. Dalam hal ini perlu adanya reposisi pegawai yang ada tersebut. Kesenjangan yang muncul terutama akan menyangkut aspek kualifikasi. Untuk itu diperlukan adanya pelatihan pegawai untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

### 2. Reaktualisasi Sistem Rekrutmen

Sistem rekrutmen haruslah bersifat transparan dan didasarkan atas ujian penerimaan yang kompetitif. Formasi pegawai di Dinas kehutanan provinsi Maluku Utara didasarkan atas kebutuhan riil dari urusan kehutanan di daerah.

Penempatan pegawai haruslah didasarkan pada kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan bidang tugas. Apabila diperlukan adanya mutasi (*tour of duty and tour of area*) hendaknya didasarkan pada kemampuan dan kesiapan pegawai untuk mengemban tugas baru tersebut. Untuk itu diperlukan pelatihan atau proses pemagangan yang sesuai dengan bidang tugas yang akan dilakukan.

### 3. Pengembangan Pegawai

Sistim karir pegawai di Dinas kehutanan Provinsi Maluku Utara harus jelas dan transparan serta dilaksanakan secara konsisten. Untuk itu perlu adanya pembedaan yang jelas antara jabatan stuktural dengan jabatan fungsional. Jabatan stuktural dilakukan melalui jenjang kepangkatan sesuai aturan yang berlaku. Jabatan Fungsional seyogyanya atas dasar penilaian angka kredit yang telah ditetapkan dan tidak dapat menempati jabatan stuktural.

Dalam aspek bidang kerja juga harus ada kejelasan antara jabatan stuktural dengan jabatan fungsional. Pejabat Struktural seperti kepala Dinas dan Kepala sub Dinas bertugas sebagai *policy maker* yaitu menetapkan kebijakan-kebijakan strategis yang dicapai sesuai dengan visi dan misi Dinas kehutanan Provinsi Maluku Utara. Sedangkan jabatan fungsional bertugas sesuai dengan bidang tugasnya untuk mencapai angka kredit yang telah ditetapkan.

Pelatihan dilakukan untuk mengisi keahlian atau ketrampilan yang diperlukan untuk menduduki suatu jabatan. Untuk itu perlu adanya konsistensi antara pelatihan (*training*) yang ditempuh dengan jabatan yang akan diduduki oleh pegawai. Dalam kaitan itu perlu selalu dilakukan aktualisasi jenis serta kurikulum pelatihan yang sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat dan teknologi.

#### 4. Peningkatan kesejahteraan Pegawai.

Jumlah pegawai Dinas Kehutanan yang sedikit dan profesional akan memungkinkan pemda memberikan insentif yang mencukupi sebagai tambahan dari gaji standar yang diterima pegawai. Sistem insentif tersebut haruslah dikaitkan dengan sistem *reward* dan *pinalty* yang dikaitkan dengan kinerja yang dicapai pegawai. Sangat diperlukan adanya konsistensi dan *role enforcement* terhadap sistem tersebut untuk meningkatkan moral kerja pegawai.

Permasalahan aktual yang dihadapi dalam kepegawaian pada masa transisi sekarang ini adalah besarnya implikasi kepegawaian akibat digabungkannya kandep/kanwil dengan dinas daerah. Kondisi tersebut menimbulkan tekanan yang kuat terhadap kelembagaan dan keuangan daerah. Keadaan ini diperparah dengan diberlakukannya PP 84 tahun 2000 yang diantaranya mengatur mengenai peningkatan eselonering jabatan-jabatan di daerah menjadi lebih tinggi.

### III. KONDISI HUTAN DAN KEHUTANAN MALUKU UTARA SAAT INI

Kondisi hutan dan kehutanan Propinsi Maluku Utara saat ini secara umum tercermin pada kondisi ekologi, sosial, ekonomi dan kewenangan adalah sebagai berikut :


#### A. Ekologi

Sampai dengan tahun 2004, Propinsi Maluku Utara yang luas wilayahnya sekitar  $\pm 140.225.36 \text{ Km}^2$  ( $\pm 14.022.536 \text{ Ha}$ ), dimana luas daratan sekitar  $\pm 23 \%$ , dari luas daratan tersebut berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Maluku Utara skala 1 : 250.000, wilayah Propinsi Maluku Utara memiliki kawasan hutan seluas  $\pm 3.181.478 \text{ Ha}$ , yang terdiri dari Hutan Suaka Alam (HSA) 48.836 Ha, Hutan Lindung (HL) 699.107 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 572.845 Ha, Hutan Produksi tetap (HP) 552.227 Ha, dan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK) seluas 1.308.463 Ha, dan kawasan untuk penggunaan lain (APL) seluas 89.250 Ha rincian luas kawasan per Kab/Kota dapat dilihat pada Tabel 2 .

Tabel 2. Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Maluku Utara berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Maluku Utara pada Kabupaten/Kota.

No	KAB./KOTA	KAWASAN HUTAN (Ha)						JML
		HSA	HL	HPT	HP	HPK	APL	
1.	Kab. Halmahera Utara	-	167.500	107.750	48.000	211.250	8.000	536.250
2.	Kab. Halmahera Barat	-	112.750	27.250	28.000	149.938	9.000	246.250
3.	Kab. Halmahera Tengah	-	22.500	54.250	11.250	107.250	7.750	209.900
4.	Kab. Halmahera Timur	-	106.951	150.750	49.550	226.275	30.000	609.050
5.	Kab. Halmahera Selatan	39.000	118.750	165.485	215.750	297.000	14.000	877.250
6.	Kab. Kepulauan Sula	9.836	114.956	34.250	196.677	210.000	7.500	476.100
7.	Kota Tidore Kepulauan	-	53.000	33.110	3.000	93.750	13.000	211.750
8.	Kota Ternate	-	2.700	-	-	13.000	-	15.500
	<b>J u m l a h</b>	<b>48.836</b>	<b>699.107</b>	<b>572.845</b>	<b>552.227</b>	<b>1.308.463</b>	<b>89.250</b>	<b>3.270.728</b>

Ket. : Luas kawasan merupakan hasil pengukuran planimeter pada Peta Kawasan Hutan & Perairan Maluku Skala 1 : 250.000




Penguakuan kawasan hutan (penataan batas dan penetapan) dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini, realisasi tata batas Cagar Alam (CA) dan Hutan Produksi tetap (HP) sudah selesai (100%) sementara realisasi tata batas Hutan Lindung (HL) sebesar 97% dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebesar 80.86%. Sedangkan kawasan hutan yang sudah mendapatkan SK Penetapan dari Departemen Kehutanan adalah 3 lokasi pada CA, 5 lokasi pada HL, serta 8 lokasi pada HPT dan HP.

Tabel 2. Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Maluku Utara yang telah ditata batas.

Nama Kawasan	Panjang Batas		Realisasi Tata Batas			SK Penetapan Lokasi
	Lokasi	Km	Lokasi	Km	% Km	
CA	5	239.00	5	239.00	100.00	3
HL	53	2,038.00	49	1,978.00	97.00	5
HPT	7	423.14	5	342.14	80.86	8
HP	12	1,297.77	12	1,297.77	100.00	

Grafik Panjang Batas dan Realisasi Tata Batas Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Maluku Utara.



Keterangan :

- CA = Cagar Alam
- HL = Hutan Lindung
- HPT = Hutan Produksi Terbatas
- HP = Hutan Produksi tetap

Potensi hutan tersebut kaya akan berbagai jenis kayu komersial seperti kayu Meranti, Agathis, Mersawa, Merbau, Binuang, Nyatoh, Matoa, Bintangur, Rotan, Damar, beraneka ragam Anggrek Alam, Sagu, Gaharu, serta keunikan alam, flora dan fauna/burung yang sangat menarik untuk dimanfaatkan sebagai obyek wisata alam.

Komposisi tegakan hutan Propinsi Maluku Utara terpengaruh oleh vegetasi benua Asia dan Australia. Walaupun tidak terdapat garis batas vegetasi yang tegas, namun secara umum dapat dibedakan menjadi tiga Zona, yaitu Zona Barat yang vegetasinya berada dibawah pengaruh Asia dan penyebarannya meliputi kawasan hutan Pulau Taliabu, Mangoli, Sanana dan Obi. Jenis-jenis yang dominan pada umumnya Dipterocarpaceae. Zona peralihan dimana pengaruh kedua Benua tersebut bertemu meliputi kawasan hutan Pulau Bacan, Mandioli dan Kasiruta. Jenis-jenis dominan yang ditemui disini terutama dari suku Myrtaceae, Verbenaceae, dan Dipterocarpaceae. Zona Timur yang vegetasinya berada dibawah pengaruh Benua Australia meliputi Pulau Halmahera dan Pulau Morotai. Jenis-jenis yang dominan disini terutama suku Araucariaceae, Myrtaceae, Dipterocarpaceae.

Dari hasil inventarisasi potensi pada awal rotasi penebangan pertama oleh pemegang HPH diketahui bahwa isi tegakan hutan di Pulau Taliabu, Mangoli, Sanana dan Obi rata-rata berkisar antara 85 - 150 M<sup>3</sup>/Ha, mengandung 80% jenis-jenis komersial terutama jenis Meranti, Palapi, Nyatoh, Merbau dan Gofasa.

Di Pulau Bacan, Mandioli dan Kasiruta massa tegakan rata-rata mencapai antara 50 - 80 M<sup>3</sup>/Ha untuk semua jenis dan 70% diantaranya adalah jenis komersial yang antara lain jenis Mersawa, Meranti, Kenari, Nyatoh, Agathis dan Binuang.

Di Pulau Halmahera dan Pulau Morotai massa tegakan rata-rata berkisar antara 30-75 M<sup>3</sup>/Ha dimana 60% diantaranya adalah jenis komersial, seperti Mersawa, Merbau, Kenari, Nyatoh, Bintangur, Agathis, Binuang, Matoa dan Linggua.

Dalam rangka mempertahankan ekosistem dan keanekaragaman hayatinya, sampai dengan tahun 2004 Pemerintah telah menetapkan kawasan konservasi daratan yaitu : 1 unit Taman Nasional (TN) yaitu TN Halmahera (Lolobata-Aketajawe) yang terletak pada wilayah Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan, serta 5 lokasi Cagar Alam (CA) yaitu Pulau Sehu, Pulau Taliabu, Pulau Bacan, Pulau Obi dan Pulau Lifamatola.

## B. Sosial

Berdasarkan CIFOR (2004) dan BPS (2000) menggambarkan bahwa dari 220 juta jiwa penduduk Indonesia, kurang lebih 48,8 juta jiwa diantaranya tinggal di sekitar kawasan hutan dan sekitar 10,2 juta jiwa diantaranya tergolong dalam kategori miskin. Data pada Badan Pusat Statistik Propinsi Maluku Utara tahun 2003 jumlah penduduk Propinsi Maluku Utara berjumlah 855.627 jiwa, keadaan pendidikan dan kesehatan tidak sebaik di perkotaan karena fasilitasnya yang tidak memadai dan sangat terbatas.

Upaya untuk meningkatkan kondisi sosial masyarakat di dalam dan sekitar hutan, telah dilakukan pemerintah antara lain melalui Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) oleh 11 pemegang HPH/IUPHHK.

Melalui anggaran APBD dan APBN telah dilakukan pembinaan Kelompok Tani Rotan melalui kegiatan Peningkatan Usaha Masyarakat Sekitar Hutan Produksi PUMSHP Tahun Anggaran 2003 dan 2004.

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara mendapat kegiatan PUMSHP mulai Tahun Anggaran 2003 dan 2004 melalui DIP Nomor : 038/XXIX/28/-/2003 tanggal 1 Januari 2003 dan Nomor 078/XXIX/28/-/2004 tanggal 1 Januari 2004.

Kegiatan PUMSHP yang telah dilaksanakan di Maluku Utara didasarkan pada kenyataan yang ada bahwa di satu pihak kondisi pasca konflik horisontal telah menyebabkan krisis kepercayaan, hilangnya pasar dan lapangan kerja tetap bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan produksi, sehingga angka pengangguran menjadi tinggi, dan di lain pihak potensi hasil hutan non kayu terutama rotan di Maluku Utara yang cukup tinggi dan belum banyak dimanfaatkan, karena belum dikuasainya teknologi pengolahan dan kurangnya informasi pasar. Atas dasar kondisi dan potensi tersebut di atas, maka kegiatan PUMSHP tahun 2003 dan 2004 diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan meningkatkan kelembagaan mereka dengan cara studi banding, pembinaan Kelompok Tani Rotan (KTR), Diklat pengolahan rotan dan pemberian peralatan pengolahan rotan.

Kegiatan pada tahun 2003 berdasarkan DIP dan RO yang telah ditetapkan adalah melaksanakan studi banding Kelompok Tani Rotan di industri pengolahan rotan Cirebon, dan pemberian bantuan alat pengolahan rotan kepada Kelompok Tani Rotan. Namun dalam perjalanannya, selain kegiatan tersebut di atas dan atas dasar kebutuhan mendesak maka kegiatan pembinaan kelompok tani berupa penguatan kelembagaan melalui diklat Kelompok Tani Rotan juga dilaksanakan.

Pada tahun 2004, kegiatan pada tahun 2003 dilanjutkan dengan target dan sasaran adalah Kelompok Tani Rotan yang belum tertampung pada kegiatan tahun 2003. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2004 adalah diklat Kelompok Tani Rotan dan pemberian bantuan alat pengolahan rotan dan evaluasi.

Dari hasil identifikasi diketahui bahwa  $\pm 1.000.000$  ha luasan hutan produksi di Maluku Utara ternyata yang baru dimanfaatkan potensinya hanya  $\pm 2500$  ha saja. Kecilnya pemanfaatan rotan ini disebabkan kurangnya informasi pasar dan penguasaan teknologi awal pengolahan rotan, padahal komoditi ini sangat menguntungkan dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan. Setelah melakukan identifikasi potensi dan kondisi yang ada, maka langkah berikutnya yang telah dilakukan adalah mengarahkan pembentukan Kelompok Tani Rotan agar tujuan kegiatan PUMSHP tepat sasaran.

### C. Ekonomi

Pada awal Pelita I sampai dengan Pelita V (PJPT I) kegiatan perusahaan hutan di Propinsi Maluku Utara mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dari jumlah konsesi HPH yang beroperasi sebanyak 23 unit dengan luas areal 1.632.520 Ha (67,08%) dari luas kawasan hutan produksi dan konversi, tersebar di Kabupaten Maluku Utara 16 unit HPH dan 7 unit HPH di Kabupaten Halmahera Tengah.


Total produksi kayu bulat dan kayu olahan yang dihasilkan selama PJPT I (1970-1995) sebanyak 18.727.899,31 M<sup>3</sup>, atau rata-rata 749.115 M<sup>3</sup> pertahun penerimaan IHH Rp. 76.738.016.896 dan DR sebesar US\$. 97.532.402.473. Disamping itu ekspor kayu bulat sebesar 9.125.763 M<sup>3</sup>, kayu olahan 3.162.817 M<sup>3</sup> dengan hasil devisa sebesar US\$. 1.460.740.971.

Adapun data produksi kayu bulat dalam wilayah Propinsi Maluku Utara tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3 dan dalam bentuk grafik di bawah ini :


Tabel 3. Data Produksi Kayu Bulat Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Propinsi Maluku Utara.

SUMBER PRODUKSI	KABUPATEN / KOTA PENGHASIL (M3)						
	Kab. Halut	Kab. Halbar	Kab. Halteng	Kab. Halmim	Kab. Halmel	Kab. Kep. Sula	Kota Tikep
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<b>TAHUN 2002</b>							
HPH/IUPHK	-	-	-	82,553.91	53,579.28	-	-
HPHTI	-	-	-	1,355.84	-	-	-
IPK	-	-	2,933.56	-	-	-	-
HPHH/IPHK	49,550.52	-	3,460.68	4,722.94	191,120.53	168,238.50	-
<i>JUMLAH</i>	<i>49,550.52</i>	<i>-</i>	<i>6,394.24</i>	<i>88,632.69</i>	<i>244,699.81</i>	<i>168,238.50</i>	<i>-</i>
<b>TAHUN 2003</b>							
HPH/IUPHK	-	-	-	25,789.47	57,215.43	11,072.89	-
HPHTI	-	-	-	2,957.07	-	15,289.86	-
IPK	-	-	-	-	-	-	-
HPHH/IPHK	586.70	-	4,527.47	16,565.36	139,310.32	30,119.50	-
<i>JUMLAH</i>	<i>586.70</i>	<i>-</i>	<i>4,527.47</i>	<i>45,402.90</i>	<i>196,525.75</i>	<i>56,482.25</i>	<i>-</i>
<b>TAHUN 2004</b>							
HPH/IUPHK	-	-	-	57,947.45	105,806.11	28,303.32	-
HPHTI	-	3,626.25	-	5,692.29	-	34,142.74	-
IPK	-	-	7,715.75	24,713.77	43,606.84	-	26,923.50
HPHH/IPHK	-	-	-	-	-	-	-
<i>JUMLAH</i>	<i>-</i>	<i>3,626.25</i>	<i>7,715.75</i>	<i>88,353.51</i>	<i>149,412.95</i>	<i>62,446.06</i>	<i>26,923.50</i>
T O T A L	50,137.22	3,626.25	18,682.46	222,389.10	590,638.51	287,166.81	26,923.50


Grafik Produksi Kayu Bulat Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Propinsi Maluku Utara.



**Grafik 3 : Produksi Kayu Bulat Propinsi Maluku Utara per Kab./Kota**



**Grafik 4 : Produksi Kayu Bulat Propinsi Maluku Utara Tahun 2002, 2003, dan 2004**



Namun saat ini kegiatan perusahaan hutan mengalami pengurangan, dari 15 unit HPH hanya 11 unit yang aktif dengan luas wilayah konsesi 676.214 Ha serta 4 unit HTI dengan luas wilayah konsesi 60.914 Ha.

Tabel 4. Kegiatan Pengusahaan Hutan di Propinsi Maluku Utara.

No.	Kegiatan Pengusahaan Hutan	Jumlah	S t a t u s		
			Aktif	Tidak Aktif	Habis Masa Izin
1.	HPH	15	12	-	3
2.	HPHTI	4	4	-	-

Pengalaman menunjukkan bahwa pasang surut kegiatan pengusahaan hutan senantiasa mengikuti dinamika kebijakan pemerintah dalam satu kurun waktu tertentu. Seiring dengan bergulirnya arus reformasi dan semangat otonomisasi, pemerintah mengeluarkan Pemerintahan Daerah dan PP. Nomor : 6 Tahun 1998 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan, kemudian kebijakan Pemerintah di bidang Kehutanan kembali merespons permasalahan yang muncul pada masyarakat dengan mengeluarkan PP. Nomor : 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

Di Propinsi Maluku Utara terdapat 2 unit Industri pengolahan kayu terpadu yang produksinya berorientasi ekspor yaitu IPKH PT. TAIWI dan IPKH PT. MANGTIP dengan kapasitas terpasang sebesar 640.000 M<sup>3</sup>/tahun.

Tabel 5. Industri pengolahan kayu hulu di Propinsi Maluku Utara.

Nama Perusahaan	Jenis Produksi	Kapasitas Terpasang/ Tahun	Lokasi
IPKH PT. TAIWI	Plywood	154.800 M <sup>3</sup>	Sidangoli, Kabupaten Halmahera Barat
	Sawn Timber	7.200 M <sup>3</sup>	
	Block Board	17.000 M <sup>3</sup>	
	Wood Working	80.400 M <sup>3</sup>	
IPKH PT. MANGTIP	Plywood	216.000 M <sup>3</sup>	Falabisahaya, Kabupaten Kep. Sula
	Sawn Timber	60.000 M <sup>3</sup>	
	Block Board	32.600 M <sup>3</sup>	
	Particle Board	72.000 M <sup>3</sup>	
<b>J u m l a h</b>		<b>640.000 M<sup>3</sup></b>	

Pembangunan kehutanan sejauh ini memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan wilayah. Hal ini ditunjukkan dengan terbukanya wilayah-wilayah terpencil melalui ketersediaan jalan HPH bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan, bertambahnya kesempatan kerja, peningkatan pendapatan pemerintah daerah dan masyarakat.

#### D. Kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara pada Era Otonomi Daerah.

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara sebagai instansi teknis di daerah mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Maluku Utara 4 Tahun 2002 Tanggal 3 Juli 2002 Dinas Kehutanan mempunyai kewenangan dalam melaksanakan fungsi sebagai berikut :
  - A. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kehutanan,
  - B. Pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang Kehutanan,
  - C. Pembinaan tekhnis dan UPTD Kehutanan,
  - D. Pemberian perijinan di bidang Kehutanan,
  - E. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang Kehutanan,
  - F. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang Kehutanan,
  - G. Pengelolaan urusan Tata Usaha Dinas.



2. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 16/Kpts-II/2003 tanggal 08 Januari 2003 Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara mempunyai kewenangan sebagai berikut :
  1. Memberikan Pertimbangan Teknis kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan tentang usulan Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) yang diajukan oleh pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan hutan alam.
  2. Menetapkan Jatah Produksi Tahunan kepada masing-masing pemegang IUPHHK pada hutan alam di Provinsi Maluku Utara.
  3. Mengesahkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) IUPHHK pada hutan alam di Provinsi Maluku Utara.
3. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara mempunyai kewenangan sebagai berikut :
  1. Memberikan Pertimbangan Teknis kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan tentang usulan Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) UPHHK pada hutan tanaman yang diajukan oleh pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan hutan alam.
  2. Mengesahkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) IUPHHK pada hutan tanaman di Provinsi Maluku Utara.
4. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 6652/Kpts-II/2003 tanggal 08 Januari 2002, Menteri kehutanan menugaskan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara sebagai berikut :
  1. Menugaskan kepada Kepala Dinas Propinsi yang disertai tugas dan tanggungjawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi untuk menilai dan mengesahkan Rencana kerja Tahunan (RKT) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dengan memperhatikan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah kabupaten/Kota.
  2. Menugaskan kepada Kepala Dinas Propinsi yang disertai tugas dan tanggungjawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi untuk menilai dan mengesahkan Rencana kerja Tahunan (RKT) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan tanaman yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dengan memperhatikan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah kabupaten/Kota.
5. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 428/Kpts-II/2003 tanggal 18 desember 2003, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara mendapat kewenangan sebagai berikut :
  - ✓ Memberikan peertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK pada Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman dan pada Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).
6. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 126/Kpts-II/2003 tanggal 04 April 2003, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara mendapat kewenangan sebagai berikut :

1. Penetapan dan penunjukan pejabat fungsional P2LHP dan P2SKSHH berdasarkan usulan dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan se-Provinsi Maluku Utara.
  2. Penetapan Palu Tok Perusahaan.
  3. Penetapan Nomor Register Pembuat LHP Perusahaan
7. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : 64/Kpts/VI-Edar/2003, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara mendapat kewenangan sebagai berikut :
- ✓ Pengaturan dan Mekanisme Pendistribusian Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) di Provinsi Maluku Utara.
8. Berdasarkan Surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.382/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004, Dinas Kehutanan mendapat kewenangan sebagai berikut :
1. Memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur sebelum mengeluarkan persetujuan prinsip pada Areal Penggunaan Lain (APL)
  2. Memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur dalam penerbitan keputusan IPK pada Kawasan Hutan yang dapat dikonversi yang telah mendapatkan pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan.

Kewenangan-kewenangan diatas bersifat teknis kehutanan yang perlu mendapat pengkajian dari tenaga teknis kehutanan dan instansi teknis kehutanan di daerah.

#### **IV.KEGIATAN PERTAMBANGAN DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG.**

Dalam Era Otonomi daerah, daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Daerah (PAD) untuk kemandirian pembangunan daerahnya. Beberapa Pemerintah Daerah berharap mendapatkan keuntungan jika HL dibuka untuk investor pertambangan. Aspirasi Pemda tersebut disampaikan oleh Menteri ESDM (siaran pers Dephut, Februari 2002). Investasi pertambangan di HL tersebut didasarkan pada suatu perhitungan ekonomi, dengan demikian terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomi dan hukum.

Pada saat yang sama Dephut tetap tidak mengizinkan pertambangan terbuka di kawasan HL, data terakhir menunjukkan bahwa kerusakan hutan sudah mengkhawatirkan. Kondisi tanah kritis di Indonesia saat ini mencapai 43 juta hektar dengan laju kerusakan hutan dalam 10 tahun terakhir mencapai 1,6 juta hektar/tahun. Kerusakan hutan tampak makin mencemaskan dan pesatnya daya pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang tidak diikuti dengan norma-norma yang telah ditetapkan secara yuridis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ditetapkan bahwa semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud.

Diantara 13 (tiga belas ijin) tersebut terdapat tiga perusahaan besar yang bergerak dibidang pertambangan yaitu :

- a. PT. Aneka Tambang yang lokasinya di Halmahera Tengah.
- b. PT. Nusa Halmahera Mineral yang lokasinya di Halmahera Utara dan Halmahera Barat.
- c. PT. Weda Bay Nikel yang lokasinya di Halmahera Tengah.

Diharapkan dengan adanya ketiga perusahaan tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara sehingga dapat menunjang pembangunan Daerah.

Untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha 13 perusahaan pemegang ijin pertambangan di HL, Menteri Kehutanan menerbitkan peraturan tentang penggunaan kawasan HL untuk kegiatan pertambangan. Ketentuan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2004 yang ditandatangani tanggal 29 September 2004, peraturan ini untuk mengantisipasi dampak negatif yang dapat terjadi akibat kegiatan penambangan di HL.

Kegiatan pertambangan di Provinsi Maluku Utara semakin meningkat seiring ditemukan sumber daya alam yang potensial. Kegiatan pertambangan di Maluku Utara dilaksanakan oleh 3 (tiga) perusahaan besar yakni PT. Aneka Tambang, PT. Weda Bay Nikel dan PT. Nusa Halmahera Mineral.

Ketiga perusahaan besar yang bergerak di bidang pertambangan tersebut telah diakomodir dalam Kepres No. 41 Tahun 2004, dan untuk pelaksanaan lebih lanjut ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.12/Menhut-II/2004 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Kegiatan Pertambangan.

## V. PENUTUP

Pengelolaan sumberdaya hutan memiliki dimensi yang luas, mencakup fungsi penyanggah kehidupan dan ikut menentukan perubahan dan mutu lingkungan, atau dengan kata lain fungsi yang menguasai hajat hidup orang banyak, antara lain fungsi produksi, fungsi lindung dan konservasi alam, fungsi estetika, serta basis strategi pertahanan dan keamanan.

Dari aspek-aspek yang telah diuraikan memberikan gambaran adanya potensi sumber daya hutan yang cukup besar baik di lihat dari kualitas maupun kuantitas hutan itu sendiri sehingga perlu disinergikan untuk mengoptimalkan hasil-hasil kegiatan sektor kehutanan dalam menunjang Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Utara dalam rangka otonomi daerah..

Mengingat peranan hutan dan kehutanan di Provinsi Maluku Utara sangat berperan dalam proses pembangunan maka perlu dikelola oleh instansi yang khusus menangani sektor kehutanan sehingga output yang dihasilkan dapat maksimal dimanfaatkan untuk pembangunan Daerah Provinsi maluku Utara.

Menghadapi semuanya itu dan menyadari bahwa kegiatan sektor kehutanan memiliki dampak positif yang sangat luas, maka untuk keberhasilannya memerlukan dukungan dari berbagai pihak, instansi terkait, para mitra/pelaku ekonomi dan masyarakat luas sehingga output dari sektor kehutanan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dengan memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan.

## 2. KENDALA-KENDALA PENGUSAHAAN HUTAN DI MALUKU DAN MALUKU UTARA

Nico Pieter

(Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Provinsi Maluku)

### I. PENGANTAR

Luas hutan di Maluku sebelum pemekaran Maluku/Maluku Utara adalah seluas 5,70 juta Ha. Sedangkan luas daratan adalah seluas 8,57 juta Ha setelah pemekaran, luas daratan Propinsi Maluku sekitar 5.969.842,51 Ha dan luas kawasan hutan tetap seluas 3.337.973 Ha memiliki sumber kekayaan alam, terdiri dari sumber alam non hayati dan sumber alam hayati, memiliki potensi modal untuk pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya. Selama tiga dekade terakhir sumber daya hutan telah menjadi modal utama pembangunan nasional dan pembangunan daerah Maluku, yang memberikan dampak positif antara lain; peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan wilayah terisolir dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya pengelolaan hutan sebagai bagian dari pembangunan nasional daerah dilakukan melalui suatu kegiatan yang terpadu dalam penguasaan, pengaturan, perlindungan, pengawetan, penataan, perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan hutan dan kehutanan guna meningkatkan mutu hutan dan mutu kehidupan masyarakat.

Disisi lain pendekatan pembangunan kehutanan di Maluku secara sektoral di masa lalu telah menimbulkan masalah, antara lain; kesenjangan sosial antara pengusaha dan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, konsentrasi pemilikan HPH, kesenjangan aspirasi masyarakat tentang hutan, dan lemahnya keberpihakan pemerintah pada pengusaha kecil dan menengah. Kondisi tersebut menyebabkan kesulitan pencapaian tingkat kinerja pengelola hutan yang optimal secara berkelanjutan. Dari segi sumber daya telah terjadi degradasi potensi tegakan dan deforestasi yang cukup besar.

Masa krisis ekonomi beberapa tahun terakhir ini yang berimbas pada kemerosotan perusahaan-perusahaan besar di bidang kehutanan di daerah Maluku, telah nyata-nyata memporak-porandakan tatanan ekonomi yang dibangun dengan paradigma lama, yaitu "*Timber Management and Comodity Management*". Disisi lain terlihat bahwa perusahaan-perusahaan kecil dan menengah sebagai sendi kehidupan ekonomi tingkat bawah, yang merupakan tatanan ekonomi sangat resisten terhadap krisis karena berbasis pada ekonomi sumber daya (*resource-Based Economy*)

Aspek pendekatan pembangunan kehutanan diperlukan suatu penyempurnaan dan pembaharuan, yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan golongan usaha kecil dan menengah. Pendekatan pembangunan kehutanan harus mempertegas keberpihakannya kepada masyarakat, disebut dengan "*Forest For People*". Hal ini antara lain yang juga tidak kalah penting adalah pendekatan "*Resource-Based Economic Development*" yang berkaitan dengan beberapa hal:

1. Pergeseran orientasi pengelolaan hutan dari *Timber Management* menuju *Forest Resource Based Management* yang menekankan pada penerapan *Multipurpose Management*.
2. Menghapus kesenjangan hasil pembangunan kehutanan.
3. Redesain atau penataan ulang perusahaan hutan untuk peningkatan investasi daya saing.
4. Penyempurnaan kelembagaan.

Berbagai pendekatan pembangunan kehutanan tersebut diatas pada dasarnya mencerminkan tekad pemerintah dalam merespon tuntutan reformasi untuk mewujudkan "*Capacity Building*" dan pembangunan kehutanan yang transparan dan semakin berpihak pada masyarakat luas, diwujudkan dalam berbagai program pembangunan nasional dan daerah, serta diterjemahkan kedalam rencana operasional.

Makalah ini dipresentasikan dalam rangka, "Workshop Program Kehutanan nasional (*National Forest Program (NFP)*)" wilayah Maluku dan Maluku Utara yang dilaksanakan pada tanggal 5-6 Juli 2006 di Ambon.

## II. SUMBER DAYA HUTAN

Luas kawasan hutan di Propinsi Maluku berdasarkan Paduserasi Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi yang selanjutnya menjadi Tata Guna Hutan (Tata Ruang Propinsi) adalah seluas 3.337.973,09 Ha, yang terdiri dari Hutan Konservasi (HAS/W) seluas 523.809,55 Ha, Hutan Lindung (HL) seluas 858.947 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 954.060 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas 1.001.156,54 Ha. Selain itu luas Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 1.799.875,42 Ha dan Areal Penggunaan Lainnya (APL) seluas 831.994 Ha. Luas kawasan hutan di Propinsi Maluku berdasarkan Padaserasi TGHK dirincikan tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Luas kawasan hutan di Propinsi Maluku

No	Kabupa-ten / Kota	Luas Fungsi Hutan (Ha)						Jumlah
		HAS/W	HL	HPT	HP	HPK	APL	
1.	Kodya Ambon	-	25.382,00	-	-	51.050,00	1.325	77.757,00
2.	Maluku Tengah	224.952,46	639.750,00	488.202	92.534,00	197.149,00	571.774	2.214.361,46
3.	Pulau Buru	202.893,75	148.578,00	202.778	249.566,00	191.226,00	23.671	1.018.712,75
4.	Maluku Tenggara	86.611,34	18.977,00	1.198	232.260,54	450.268,42	-	789.315,30
5.	Maluku Tenggara Barat	9.352,00	26.260,00	261.882	426.496,00	910.182,00	235.224	1.869.696,00
	Jumlah	523.809,55	858.947,00	954.060	1.001.156,54	1.799.875,42	831.994	5.969.842,51

Ket : HSA/W = Hutan Suaka Alam/Wisata, HL = Hutan Lindung, HPT = Hutan Produksi Terbatas, HP = Hutan Produksi, HPK = Hutan Produksi yang dapat di Konversi.

Dari hasil inventarisasi pada hutan produksi yang produktif diketahui bahwa volume kayu rata-rata per hektar di Propinsi Maluku untuk jenis-jenis kayu komersial pada Hutan Produksi Tetap (HP) sebesar 60 m<sup>3</sup>/Ha dan pada Hutan Konversi sebesar 24 m<sup>3</sup>/Ha. Berdasarkan data perhitungan tersebut diatas dan dengan memperhitungkan efisiensi logging sebesar 0,70 dan faktor koreksi sebesar 80% maka potensi lestari kayu bulat di Propinsi Maluku (termasuk Propinsi Maluku Utara) diperkirakan sebesar 1,8 juta m<sup>3</sup> per tahun.

Terlihat bahwa luas areal HPH di propinsi adalah seluas 1.487.659 Ha (44,56%) dari luas kawasan hutan seluas 3.337.973,09 Ha, tersebar di pulau Seram sebanyak 11 perusahaan HPH, pulau Buru sebanyak 5 unit perusahaan HPH, 1 unit perusahaan HPH di Yamdena dan 1 unit HPH di pulau Aru. Perusahaan yang masih aktif sebanyak 7 unit HPH (38,39%) dari 18 unit HPH.

### III. KENDALA-KENDALA PENGUSAHAAN HUTAN

Hutan merupakan sumber daya penting dan strategi bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Selama hampir empat dasawarsa sektor kehutanan telah memberi kontribusi penting bagi proses pembangunan nasional yang tercermin dari kontribusi berupa devisa dan pendapatan negara, kemampuan penyediaan sekaligus penyerapan tenaga kerja serta menjadi stimulan bagi perkembangan sektor-sektor industri lainnya dan sekaligus agen pembangunan bagi terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi diberbagai wilayah terpencil di pedalaman. Dengan konfigurasi daratan Indonesia seluas ± 189,15 juta atau sekitar 76% daratannya merupakan kawasan hutan, menempatkan sumber daya hutan sebagai salah satu modal dasar bagi pemenuhan berbagai kepentingan strategi diberbagai tingkatan, baik lokal, regional, dan nasional. Meski memiliki peranan strategi dan kontribusi besar bagi berbagai kepentingan selama hampir empat dasawarsa, dalam kurun waktu perkembangannya, sektor kehutanan ternyata tidak terlepas dari kondisi pasang surut. Bahkan, ancaman ambruknya sektor kehutanan dewasa ini tercermin dari keterpurukan dunia usaha kehutanan, baik perusahaan hutan alam (HPH) maupun perusahaan hutan tanaman (HTI) dan industri kehutanan baik di hulu maupun di hilir kini sangat terasa. Secara filosofis teknis, perusahaan adalah sebuah badan usaha yang menganut prinsip ekonomi, yaitu melakukan kegiatan usaha dalam upaya memperoleh keuntungan maksimal melalui pengorbanan yang minimal. Perusahaan juga bukanlah sebuah badan hukum yang bersifat sosial yang menerapkan konsep nirlaba dalam operasionalisasinya. Lebih lanjut, perusahaan merupakan sebuah institusi milik pemegang saham sebagai pemiliki modal yang tidak bisa terus-menerus berlaku seolah-olah menjadi donatur sebuah yayasan sosial. Bila sebuah perusahaan memiliki kinerja buruk yang tercermin dari biaya produksi yang berada diatas harga jual produk, maka tidak ada kata lain bahwa perusahaan tersebut cepat atau lambat akan segera menemui ajal, bangkrut. Itulah kondisi sektor riil kehutanan Indonesia maupun Maluku dan Maluku Utara, hal ini terjadi karena munculnya kendala-kendala yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Jatuhnya era orde baru dengan segenap konsep pembangunan sosial, ekonomi dan politik termasuk cetak biru pembangunan sektor kehutanan ke era reformasi diikuti dengan perubahan politik ekonomi kehutanan yang sangat radikal, telah mengakibatkan sektor kehutanan mengalami keterpurukan.
2. Krisis ekonomi berkepanjangan telah mengakibatkan masuknya masyarakat luar ke sektor kehutanan berupa praktek perombakan hutan, penebangan liar, dan penyelundupan kayu. Tercatat kerugian negara akibat malpraktek tersebut mencapai nilai Rp. 30 Triliun per tahun dengan tingkat kerusakan hutan mengalami 3,8 juta hektar per tahun.
3. Euforial reformasi berlebihan telah mengakibatkan hukum sebagai norma yang mengantar kehidupan bermasyarakat bernegara menjadi tidak operasional di lapangan.

4. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sejak tahun 2000 kini sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32/2005 yang belum memiliki penjelasan Rancang Bangun. Utamanya pengaturan kewenangan antara pusat dan daerah, hal itu diperburuk dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintahnya. Akibatnya intensitas konflik pengelolaan sumber daya hutan meningkat pesat. Baik konflik kehutanan vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maupun konflik horisontal antara masyarakat. Resultansi kondisi tersebut mengakibatkan iklim investasi di sektor kehutanan menjadi sangat tidak kondusif karena tiadanya jaminan kepastian hukum dibidang usaha maupun kepastian lahan usaha.
5. Penebangan liar (*Illegal Logging*) jelas diakui sangat berdampak terhadap kelangsungan usaha kehutanan. Kayu bulat yang berasal dari praktek penebangan liar tentu memiliki harga jual lebih rendah, karena biaya produksinya sangat irit. Mengapa? **Pertama**, ia tak akan mungkin menghadapi konflik dengan masyarakat, karena dengan kepandaian "berkompromi" para cukong akan membagi keuntungan dalam bentuk *fee* kubikasi -per meter kubik kayu bulat kepada masyarakat setempat yang biasanya menjadi pemilik kawasan hutan yang diakui sebagai kawasan hutan adat atau hutan rakyat. Artinya, kalkulasi matematisnya sangat murni ekonomis. Berapapun kayu yang dikeluarkan dari kawasannya, maka masyarakat akan memperoleh *fee* kubikasi sesuai dengan kesepakatan besaran per kubiknya. **Kedua**, kayu yang berasal dari sumber ini tidak perlu mengeluarkan berbagai komponen biaya seperti yang diatur pemerintah dalam praktek perusahaan hutan pada sistem silvikultur yang diterapkan. Misalnya biaya perencanaan hutan yang meliputi cruising (ITSP) dan penataan areal blok atau petak tebangan serta biaya pembinaan dan perlindungan hutan yang meliputi biaya kegiatan persemaian, investarisasi tegakan tinggal, penanaman perkayaan dan penanaman rehabilitasi di areal bekas tebangan. Komponen ini sering disebut dengan biaya TPTI dan menjadi salah satu dasar penilaian kinerja manajemen unit HPH. **Ketiga**, kayu ilegal tidak perlu membayar komponen pembangunan infrastruktur seperti pembuatan jalan dan pemeliharaannya dengan investasi pada alat berat. Kayu ilegal biasanya menggunakan infrastruktur HPH yang sudah ada dengan cara "membungkus" kepentingannya dengan kepentingan masyarakat lokal. **Keempat**, kayu penebangan liar jelas tidak perlu membayar pajak dan pungutan kehutanan, utamanya DR dan PSDH. Biaya produksi kayu ilegal berkisar Rp.250.000 - Rp.300.000. Komponen terbesar biasanya justru pada pemberian "upeti" kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki kewenangan ataupun kekuasaan, baik resmi maupun informal. Dengan modal sebesar itu, bila dijual dengan kisaran Rp.400.000 - Rp.500.000 setiap kubiknya, kayu ilegal jelas masih untung antara Rp.150.000 - Rp.250.000, sebaliknya, dengan tingkat harga sebesar itu kayu legal jelas akan buntung.
6. Dalam konteks kepastian kawasan (TENURIAL) terdapat dualisme antara hutan adat yang menjadi hak ulayat Masyarakat hukum adat disatu sisi dengan hutan negara disisi lain. Lebih jauh, kondisi tersebut telah menghasilkan tata ruang yang telah ditetapkan secara regional maupun nasional tidak berlaku.
7. Masalah kredit Perbankan.  
Sektor kehutanan memiliki karakteristik dalam hak usahanya yang bersifat padat modal (*capital intensive*) sehingga membutuhkan modal investasi yang relatif besar, oleh karena itu dulunya, dunia perbankan sangat berpengaruh terhadap kinerja dan keberhasilan usaha di sektor kehutanan.
8. Masalah perpajakan dan pungutan.
  - a. Pajak. Mulai dari PBB, PPh Tenaga Kerja, PPh atas jasa, PPN kayu bulat sampai dengan BBN PKB alat-alat berat.
  - b. Pungutan. Levy and Grand, dana kompensasi. Dana kompensasi masyarakat, dana pembinaan masyarakat desa hutan serta pemungutan kewajiban PSDH dan DR didepan berdasarkan LHC.

9. Keamanan.

Sektor kehutanan yang berbasis pada pengolahan lahan yang luas jelas membutuhkan jaminan stabilitas keamanan. Dewasa ini permainan premanisme fisik dan administratif telah menyebabkan investor hengkang atau mengurungkan niatnya melakukan investasi di Indonesia termasuk Maluku/Maluku Utara. Karenanya perlindungan untuk kemandirian terhadap gangguan premanisme dan *organized crimes* sebaiknya diberikan oleh negara untuk menghindarkan berkembangnya *private army* dan *private police*. Penjarahan dan gangguan keamanan ini sudah sangat meresahkan dan telah mencapai kondisi yang memprihatinkan karena sudah mampu menolak investasi.

10. Kebijakan Menteri Kehutanan melalui SK No.8171/KPTS-II/2002 tentang kriteria potensi Hutan Alam selain produksi sebagai dasar pemberian perpanjangan HPH maupun yang sedang berjalan pada Hutan Alam, sampai dengan SK 445/KPTS-II/2003 dan SK 446/KPTS-II/2003 tentang pembayaran DR dan PSDH di depan. Meskipun telah ada Deregulasi, akan tetapi kendala-kendala tersebut diatas telah mengakibatkan dunia usaha mengalami pendarahan yang berlarut-larut Quo Vadis sektor riil kehutanan.

#### IV. PROSPEK DAN PERANAN SEKTOR KEHUTANAN KE DEPAN.

Meskipun sedang menghadapi berbagai persoalan kronis dan kompleks yang mengalami keberlanjutannya, harus diakui bahwa sumber daya hutan sebagai sumber daya alami yang terbaharui dengan karakteristik kegiatan usahanya, berbagai sumber daya alam, berorientasi ekspor dengan elastisitas permintaan kayu dunia dan bersifat padat karya tetapi memiliki potensi dan kontribusi bagi upaya pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi dan kontribusi tersebut harus dikelola agar berbagai kelemahan yang timbul dalam sektor dan praktek pengelolaan hutan dimasa lalu, khususnya dalam lima tahun terakhir sejak terjadinya krisis ekonomi tidak terulang kembali. Sebaliknya, serangkaian pola pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang selaras dengan perkembangan dan perubahan lingkungan strategis ditingkat lokal, nasional, dan global dengan menerapkan prinsip-prinsip kelestarian hutan maka berbagai persoalan kronis disektor kehutanan akan dapat diatasi. Lebih jauh, potensi dan prospek sektor kehutanan ke depan diharapkan akan memberi kontribusi bagi kepentingan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi tersebut antara lain, yaitu kontribusi sektor non kayu dan jasa-jasa lingkungan ke depan harus memperoleh prioritas. Hal itu dilandasi bahwa praktek pemanfaatan hutan yang bersifat eksploitatif harus dikurangi dalam rangka menahan laju kerusakan hutan, sekaligus memberi kesempatan rehabilitasi sumber daya hutan. Salah satu kontribusi yang berasal dari jasa lingkungan dan ekowisata adalah melalui pemanfaatan kawasan. Dengan luas kawasan pelestarian alam yang tersebar di Propinsi Maluku/Maluku Utara berupa Taman Wisata Alam, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Perburuan, akan memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan dengan ditetapkan sewa/profesi kawasan.

Disisi lain, air sebagai salah satu aktualisasi fungsi konservasi hutan lindung dan hutan produksi terbatas harus menjadi salah satu komoditas bernilai ekonomi tinggi dari sektor kehutanan. Air bersih sebagai kebutuhan vital setiap makhluk kini dan dimasa yang akan datang harus mampu menjelma menjadi komoditas atau barang yang memiliki nilai ekonomi kongkrit. Bukan sekedar barang bebas yang tidak memiliki nilai ekonomi tertentu.



Fungsi lain dari aspek konservasi sumberdaya hutan adalah pemanfaatan kawasan hutan sebagai penyerap karbon dan oksigen melalui fotosintesa. Termasuk manfaat keanekaragamam hayati flora dan fauna bagi kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan. Terakhir, potensi sumber daya hutan sebagai penghasil oksigen dan penghasil karbon. Beberapa negara di Amerika Selatan telah memanfaatkan mekanisme perdagangan karbon dengan nilai US \$ 300-500/ton.

Meskipun menempatkan pemanfaatan sumber daya hutan dalam bentuk hasil hutan non kayu dan jasa-jasa lingkungan sebagai skala prioritas utama dengan sistem dan produk yang dilandasi prinsip-prinsip kelestarian fungsi ekonomi dan sosial, kegiatan perusahaan hutan dan industri kehutanan masih tetap diperlukan, bahkan mengingat peran dan kontribusi industri kehutanan selama hampir empat dasawarsa pembangunan nasional. Termasuk perannya dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor industri lainnya, maka perlu ditetapkan konsep penyelamatan sekaligus pembangkitan industriliasasi kehutanan yang berbasis pada bahan baku kayu. Fakta menunjukkan bahwa produk-produk kayu tidak akan terganti dengan bahan-bahan sintetis apapun, disamping karena permintaan produk kayu di dunia bersifat elastis. Dalam konteks perdagangan, produk-produk kayu memiliki daya saing yang relatif tinggi dibandingkan dengan produk-produk Indonesia lainnya dipasar perdagangan internasional. Pun dalam konteks antar negara nilai nasib daya saing produk kayu Indonesia juga lebih tinggi dibanding produk-produk yang sama di negara lain. Karenanya persoalan intern dan praktik perusahaan hutan menjadi kunci berhasil atau tidaknya penyelamatan sekaligus upaya mewujudkan kembali kebangkitannya.

## V. PENUTUP

Kondisi sektor kehutanan umumnya dan dunia usaha kehutanan nasional khususnya termasuk Maluku dan Maluku Utara, dewasa ini berada pada titik kritis, bahkan diambang kehancuran. Karena itu sangatlah dibutuhkan langkah-langkah maupun program aksi yang bersifat kongkrit dan mendesak. Kongkrit dan layak terap dengan tata waktu yang jelas, dimana dalam proses penyusunan dan implementasinya senantiasa menerapkan prinsip *Good Governance*. Dengan demikian perwujudan kebangkitan kembali sektor kehutanan dalam pembangunan nasional kedepan benar-benar akan tercapai. *Semoga*.

### 3. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN HUTAN DAN KEHUTANAN DI MALUKU DAN MALUKU UTARA

George Corputty  
(*Jaringan Baileo Maluku*)

#### SEBUAH KILAS BALIK

Sejak tahun 1988, beberapa pemimpin masyarakat adat lokal dari Kepulauan Kei, Tanimbar, dan Seram mulai sering bertemu untuk saling bertukar pengalaman dan informasi mengenai berbagai permasalahan masyarakat mereka di tempat asal masing-masing. Sejak tahun 1990, beberapa orang muda terpelajar dari daerah-daerah tersebut juga mulai ikut dalam beberapa pertemuan mereka sampai akhirnya, pada tahun 1991, mereka bersepakat membentuk satu sekretariat di Kota Ambon dengan nama "Forum Maluku", disingkat FORMAL. Forum ini bertugas memfasilitasi koordinasi di antara mereka, membantu mereka mulai membentuk organisasi-organisasi lokal untuk melaksanakan beberapa program kegiatan tertentu, dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak dan kalangan di luar Maluku yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi.


Pada pertengahan tahun 1993, mereka membentuk satu tim khusus untuk melakukan suatu kajian mendalam dan menyeluruh terhadap masalah-masalah utama masyarakat adat di seluruh Maluku. Delapan orang musa (empat diantaranya adalah putra asli Maluku sendiri), secara terpisah tetapi pada waktu yang bersamaan, melakukan perjalanan keliling selama 8 minggu ke berbagai pelosok, mulai dari Pulau Morotai dan Halmahera di ujung utara, sampai ke Kepulauan Aru di ujung timur dan Pulau-pulau Kisar dan Wetar di ujung tenggara barat. Hasil pengamatan intensif ini, setelah dianalisis dan dikaji-bandingkan dengan berbagai dokumen sejarah dan kebijakan yang pernah ada sejak abad-14, memperlihatkan secara gamblang proses-proses peminggiran (*marginalisasi*) masyarakat adat penduduk asli kepulauan Maluku melalui tiga cara : (1) pencaplokan kawasan ulayat adat masyarakat setempat untuk penanaman modal besar dan pengurusan sumberdaya alam; (2) pengebirian otonomi organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga tradisional, dan (3) pemaksaan nilai-nilai baru yang mendukung pencaplokan kawasan ulayat adat dan pengebiriann otonomi lokal tersebut (Roem Topatimasang *et. al.*, Potret Orang-orang Kalah: Kasus Penyingkiran Masyarakat Adat Kepulauan Maluku, 1993), mimeograf). Insist Press pada Tahun 2004 kemudian membukukannya dalam Orang-orang Kalah).

Hasil kajian itu kemudian digunakan untuk menyelenggarakan serangkaian pertemuan dengan para pemuka masyarakat adat dan wakil beberapa organisasi lokal dari Kepulauan Kei, Aru, Tanimbar, Lease dan Seram. Pada tanggal 10 Desember 1993, mereka semua berkumpul di Pantai Latuhalat di Pulau Ambon dimana mereka kemudian merumuskan pokok-pokok pikiran tentang prinsip-prinsip, strategi, cara-cara pendekatan, dan bentuk-bentuk tindakan yang mereka dapat lakukan, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk menghadapi proses-proses penyingkiran masyarakat lokal Maluku dengan segenap permasalahannya. Untuk itu, mereka bersepakat mengubah FORMAL menjadi satu jaringan kerja yang terorganisir secara sistematis, dengan nama "Baileo Maluku". Nama ini dipilih sesuai dengan konsep tradisional adat di Maluku dimana "*baileo*" (balai) adalah tempat umum dan terbuka (forum) bagi seluruh warga masyarakat melakukan pertemuan, perhelatan dan upacara adat serta berbagai peristiwa penting kemasyarakatan lainnya.

Bermula hanya 14 organisasi lokal dari Kei Besar, Kei Kecil, Haruku dan Seram, sebagai anggota pertamanya, Jaringan Baileo Maluku kemudian melaksanakan perannya sebagai suatu forum komunikasi dan koordinasi program yang terutama dipusatkan pada peningkatan pada peningkatan kemampuan organisasi-organisasi tersebut mengorganisir masyarakat adat setempat, ketrampilan metodologis melakukan proses-proses pendidikan dan penyadaran, serta ketrampilan manajemen mengelola berbagai bentuk kegiatan pengembangan masyarakat. Beberapa organisasi lokal baru kemudian terbentuk di Kepulauan Aru dan Tanimbar, sementara beberapa organisasi khusus untuk keperluan pengembangan ekonomi kerakyatan, kegiatan kemanusiaan, pengkajian dan advokasi kebijakan terbentuk di kota-kota Ambon dan Tual. Semua organisasi baru itu bergabung menjadi anggota Jaringan Baileo Maluku yang sampai akhir tahun 2006, tercatat sebanyak 14 organisasi, terdiri dari 7 yayasan lokal, 2 koperasi primer, 2 perseroan terbatas, 1 lembaga kajian dan advokasi, 1 sekolah rakyat dan 1 perhimpunan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Jaringan Baileo Maluku membentuk satu kantor Sekretariat Jaringan di Kota Ambon. Sekretariat inilah yang melakukan pemantauan dan konsultasi dengan semua organisasi anggota jaringan, dan menyelenggarakan rangkaian pertemuan koordinasi yang berpuncak pada Pertemuan Tahunan Jaringan sebagai forum tertinggi untuk perumusan kebijakan, strategi dan program bersama seluruh organisasi anggota. Sampai tahun 1998, mekanisme tersebut berjalan cukup baik dan lancar, dimana Baileo Maluku sempat mengukir reputasi sebagai salah satu bentuk alternatif jaringan kerja antar organisasi non-pemerintah (ORNOP) yang sering dijadikan contoh model bagi banyak jaringan sejenis di Indonesia. Selain dinilai sebagai suatu jaringan organisasi lokal dengan basis konsitituen yang benar-benar jelas dan kuat di tengah masyarakatnya, dengan visi dan strategi program yang khas dalam proses-proses pengorganisasian masyarakat adat dan pengelolaan sumberdaya alam lokal berbasis masyarakat adat (sehingga memperoleh penghargaan *Internasional World Rainforest Alliance Award* 1997). Baileo Maluku juga aktif menjadi salah satu perintis terbentuknya beberapa jaringan nasional, antara lain : Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Kerja Pesisir dan Laut (JARING PELA) dan Tim Advokasi Nasional untuk Penghentian Kekerasan di Ambon (TAPAK AMBON).

Sebagai kelanjutan dari temuan di atas dibuat fokus dengan titik pandang yang sama, maka sebagai kerangka dasar analisis eksternal digunakan kerangka "analisis relasi sosial" di antara para pelaku sistem ekonomi, politik, budaya yang akan menunjukkan hubungan-hubungan kelembagaan (*institutional linkages*) dalam penguasaan sumberdaya, pemilikan kekuasaan, pembagian peran-peran serta pemenuhan hak-hak dan kewajiban di antara semua pelaku tersebut. Kerangka dasar analisis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Sepanjang pemerintah Orde Baru, proses diatas berlangsung dengan sistematis termasuk dalam konsep pengelolaan hutan. Bagaimana proses ini sangat didominasi oleh dua kekuatan besar (negara dan pasar) yang terus melakukan proses ambil untung seluruh akumulasi kerugian dan kerusakan lingkungan harus “inikmati” oleh komunitas yang sebenarnya memiliki hak kepemilikan dan pemberi mandat. Masyarakat adat dan lokal kehilangan akses untuk mengelola, sentralistik. Tidak partisipatif, padat modal dan monopolistik.

Setelah proses reformasi terjadi di Indonesia, era otritarian telah ditransisikan menuju demokratisasi, ini juga mempengaruhi lahirnya beberapa regulasi yang ‘terasa’ lebih baik dibandingkan sebelumnya.

## **BEBERAPA REGULASI**

1. Amandemen II UUD 1945 pada Pasal 18B ayat 2 (pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya); Pasal 33 ayat 1 - 4 (monopoli pengaturan, penyelenggaraam, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumberdaya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara. Penafsiran dari kalimat “dikuasai oleh negara” dalam ayat (2) dan (3) tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada azas kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta bersifat populis karena menempatkan masyarakat sebagai kelompok utama. Ayat (4) memastikan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan); Pasal 281 ayat 3 (identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban)
2. Tap MPR XVII/MPR/1998 tentang HAM (menegaskan bahwa pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat merupakan bagian dari penghormatan terhadap masyarakat hukum adat merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia) dan telah diimplementasikan ke dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang HAM pada Pasal 6 ayat 1 dan 2, Pasal 9 dan Pasal 15.
3. UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui menjadi No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (prinsip otonomi, desentralisasi dan subsidiarty; juga memberikan kesempatan mengatur tata ruang dan tata pemerintahan di tingkat Peraturan Desa sesuai sejarah asal usul). UU ini telah menggantikan UU No. 5 tahun 1979 yang telah melemahkan posisi masyarakat adat dalam hubungannya dengan akses dan kontrol terhadap sumberdaya politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya.
4. UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentuk Peraturan Perundang-undangan: Pasal 7 (Hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peraturan Daerah yaitu Perda Provinsi, Kabupaten/Kota dan Peraturan Desa).
5. UU Np. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan: Pasal 1 ayat f; Pasal 5 ayat 1 - 4; Pasal 11 ayat 2; Pasal 15 ayat 2; Pasal 67 ayat 1 - 3; Pasal 68 ayat 1-4 dan Pasal 68 - 73. Memasukan hutan adat dalam pengertian hutan negara tidak meniadakan hak-hak masyarakat adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan. Perencanaan dan pengawasan pengelolaan hutan harus partisipatif dengan memperhatikan perencanaan tata ruang wilayah.

Walaupun dalam implementasi masih terkesan setengah-setengah dalam memberi ruang partisipasi publik dan jaminan terhadap hak kepemilikan ulayat tetapi beberapa catatan diatas bisa diinisiasi oleh Pemda dan DPRD dalam menentukan arah kebijakan dan regulasi yang menjamin kepemilikan hak ulayat. Beberapa prinsip pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam (Titahelu, R.Z. Hukum Adat Maluku *dalam* Konteks Pluralisme Hukum: Implikasi Terhadap Manajemen Sumberdaya Alam Maluku; Pidato Pengukuhan Guru Besar Unpatti, 2005) yaitu : 1) Keterbukaan (*transparency*); 2) Akuntabilitas dan tanggungjawab; 3) Menetapkan kerangka acuan umum penyusunan kaidah-kaidah hukum pengelolaan sumberdaya alam sebagai upaya membangun kesepakatan atau konsensus menyeluruh; 4) Kejelasan wilayah kewenangan masing-masing pihak (masyarakat adat, pemerintah maupun sektor swasta); 5) Keterlibatan para pihak (*genuine participation*) dan proses maupun mekanisme pengambilan keputusan, dengan memperhatikan prinsip kesetaraan di antara semua pihak; 6) Penetapan proses-proses penyelesaian konflik dan 7) Penetapan sistem evaluasi dan monitoring.

Dalam Pemberdayaan Bagi Penyelenggaraan Pemerintah Lokal menurut Cook dan Macaulay (1996) menyebutkan bahwa kunci keberhasilan pemberdayaan ini adalah adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk memulai pemberdayaan pada diri kita sendiri atau dari pihak atas. Oleh sebab itu pihak penyelenggara pemerintahan termasuk para legislatif yudikatif, dan eksekutif perlu melakukan pemberdayaan diri sendiri terlebih dahulu, sebelum memberdayakan masyarakat. Paling tidak ada empat aspek yang harus diberdayakan pada diri penyelenggara pemerintah yaitu : 1) Adanya usaha untuk memisahkan kekuasaan untuk membangun *check and balances*, 2) Adanya usaha untuk mendesentralisasikan kebijakan, 3) Adanya usaha untuk menyerap partisipasi rakyat, 4) Adanya usaha untuk memberi pertanggung-jawaban.

## **BEBERAPA PILIHAN PENDEKATAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN**

### **1. COMMUNITY BASE FOREST MANAGEMENT (CBFM)**

*Community Base Forest Management* atau sistem hutan kerakyatan merupakan sistem pengelolaan sumberdaya alam hutan yang dikembangkan oleh masyarakat di lingkungannya bagi kesejahteraannya. Dimana hutan bukan sekedar tegakan pohon melainkan suatu sistem pengelolaan kawasan wilayah hukum adat yang elemennya terdiri atas hutan alam, hutan sekunder, sungai, danau, ladang, kebun, pemukiman, tanah keramata dan komunitas serta sistem ekologiannya. Sistem ini memberikan syarat bagi berlangsungnya kehidupan. Misalnya sebagai penyedia air, menjaga kesuburan tanah, penyedia bahan makanan, papan, sandang, obat-obatan dan religi.

Dalam pengembangan konsep CBFM, masyarakat terlibat secara aktif, berakar di masyarakat dan bersendikan adat istiadat maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat pula. Dimana penguasaan lahan, distribusi, pemanfaatan dan pengusahaannya tidak terlepas dari adat dan kebiasaan setempat. Bahkan dikontrol oleh pranata sosial dan budaya lokal. Artinya pengembangan CBFM bukan untuk tujuan ekonomi semata, karena sistem ini secara tegas menekan bahwa aktor utamanya adalah rakyat yang berada pada komunitas-komunitas lokal

## 2. ECOVILLAGES

Ecovillages adalah masyarakat orang-orang pedesaan atau berkenaan dengan kota, yang bekerja keras untuk mengintegrasikan suatu lingkungan sosial yang mendukung dengan suatu jalan hidup dengan memperkecil dampak kerusakan yang terjadi. Untuk mencapai ini, mereka mengintegrasikan berbagai aspek dari disain ekologis, permaculture, bangunan ekologis, produksi hijau, energi alternatif dan partisipasi masyarakat.

Motivasi untuk ecovillages adalah pilihan dan kesanggupan untuk membalikkan disintegrasi yang berangsur-angsur yang terjadi pada hubungan sosial, budaya, struktur dan praktek lingkungan yang bersifat merusak pada planet.

### *Dimensi sosial atau komunitas dari suatu ecovillages*

Ecovillages memposisikan masyarakat mampu dan dapat mengambil bagian dalam : 1) membuat keputusan yang mempengaruhi hidup mereka sendiri, 2) pengintegrasian kelompok marginal , 3) pendidikan berkelanjutan, 4) membangun gerakan populer, 5) penghormatan terhadap keragaman dan 6) sharing kapasitas.

### *Dimensi ekologis dari suatu ecovillages*

Ecovillages mengizinkan orang-orang untuk mengalami interaksi sehari-hari antara individu dengan dunia di sekitarnya (dengan lahan, air, angin, tumbuhan dan binatang) serta penghormatan terhadap siklus yang alami. Yang masuk dalam pengembangannya yaitu tumbuhan khas/spesifik dalam bio-region, makanan organik, sistem energi lokal, biodiversity, prinsip bisnis ekologis dan konservasi hutan.

### *Dimensi Budaya atau Kepercayaan dari suatu ecovillages*

Memposisikan nilai budaya atau kepercayaan, aktivitas budaya, ritual adat, sejarah asal usul, dalam membangun suatu interaksi dan sebagai suatu penghormatan.

## **POLA YANG DIKEMBANGKAN JARINGAN BAILEO MALUKU**

Dengan melihat posisi lemah atau cenderung dikalahkan, untuk membangun kembali diperlukan tiga hal strategis yang harus dilakukan yaitu : (1) Pemulihan hak-hak ulayat; (2) Penguatan Organisasi Rakyat dan Otonomi Lokal dan (3) Pendidikan Budaya Asal. Strategi yang digunakan pada awalnya kami tidak membuat istilah apapun karena sebenarnya itu didasarkan pada pemetaan dan analisis kebutuhan dasar yang telah dilakukan lebih dulu. Yang dilakukan oleh Jaringan Baileo Maluku selanjutnya adalah penerapan filosofi dan metodologi pendidikan kerakyatan (*popular education*), penelitian partisipatif (*participatory research*) dan pengorganisasian masyarakat (*community organizing*); Fakhri Mansour dalam Dietz Ton Pengakuan Hak Atas Sumberdaya Alam, Kontur Geografi Lingkungan Politik, 2005.

Di seluruh Kepulauan Maluku, sebagian besar desa adatnya atau negeri, atau dengan sebutan lain memiliki sejarah asal usul yang mengakar dan diakui, hak kepemilikan terhadap sumberdaya dan sistem yang mengatur; dari hal inilah kemudian seluruh proses dimulai.

### *Pemetaan Parsipatif (Participatory Community Mapping)*

Alat yang digunakan adalah Pemetaan Partisipatif; dalam proses hampir seluruh masyarakat tidak dapat menggunakan alat ini sehingga pada tahun 1994 dilakukan pelatihan dengan mendatangkan seorang geografer dari Kanada, kedatangannya diundang oleh seorang anggota Dewa Adat Ohoi/Desa Evu di Kei Kecil (28 partisipan dari Maluku, Papua dan Timor Timur. Materinya adalah ketrampilan dasar membaca, memahami, menafsirkan dan membuat peta baku menggunakan peralatan pokok seperti kompas. Satu tim khusus dari Jaringan Baileo kemudian membuat panduan sederhana yang dibawa pulang oleh setiap peserta selanjutnya mereka dapat membuat peta petuanan dengan skala 1 : 10.000 dan dapat digunakan untuk memecahkan sengketa kepemilikan tanah. Peta tematik lain yang dapat dibuat perencanaan tata guna lahan desa, tata letak perumahan atau kampung, pembangunan saluran air bersih dan sistem sanitasi. Dilanjutkan pada tahun 1995 mengembangkan kemampuan dasar tersebut dalam pelatihan untuk membaca peta topografi dan membuat bentang alam tiga matra dengan skala 1 : 5.000. dengan penggunaan alat seperti ini maka proses diskusi menjadi lebih efektif.

Pemetaan ini dapat digabungkan dengan menggunakan PRA (*Participatory Research Action*) misalnya menggunakan peraga bentang alam sebagai peraga contoh (*simulation kit*) sebelum melakukan penelusuran (transect) kawasan yang sesungguhnya di lapangan. Pada tahun 1996 seorang mahasiswa Universitas Hawaii memperkenalkan penggunaan komputer dan GPS dan beberapa organiser kemudian mulai menggunakannya untuk memperbaiki posisi batas-batas wilayah mereka.

Pemetaan ini dapat mengidentifkasi: sejarah asal usul kawasan; Batas-batas di dalam desa antar desa, terutama yang berhubungan dengan sejarah tanah ulayat; Kepemilikan termasuk peralihan kepemilikan secara hukum; Aturan adat/sistem adat; Proses perkembangan intervensi eksternal; Pengetahuan dan kearifan (nilai); skala produksi dan sistem ekonomi dihubungkan dengan prinsip kelestarian (*sustainability*), keadilan dan proporsional dan keanekaragaman mendasari berbagai bidang yaitu jenis dan genetis, pola budidaya, NTFP (*non timber forest product*) dan pemanfaatan sumberdaya, sistem sosial, sistem ekonomi dan sebagainya. Ketika proses ini diakui oleh para pihak yang berhak secara adat maka akan didokumentasi dalam sebuah sistem data dasar.

Kemampuan melakukan pemetaan atau identifikasi ini sebenarnya dapat memberi kontribusi dalam proses perencanaan konservasi karena akan terpetakan seluruh wilayah termasuk kondisi hutan dalam satu desa atau wilayah.

### *Penguatan Organisasi Rakyat dan Otonomi Lokal*

Kelemahaan utama yang dimiliki oleh setiap negeri/desa adat adalah proses pelemahan yang dilakukan terhadap organisasi rakyat, ini terlihat dengan jelas bagaimana UU No. 5 tahun 1979 merusakkan pilar utama kekuatan proteksi lokal. Dengan dibantu dengan proses pemetaan diatas maka proses pengembalian kekuatan ini dimulai, dengan mekukan proses melahirkan organiser-organisier lokal yang kuat dn konsisten. Peran Baileo sendiri hanya sebagai fasilitator yang berfungsi utama melakukan proses fasislitasi dan transformasi sehingga diskusi yang dikembangkan kemudian adalah penguatan kapasitas agar mereka dapat membuat keputusan sendiri. Penggalian sejarah asal usul ini juga harus dihubungkan dengan berbagai perkembangan yang terjadi sebagai suatu trend atau arah perubahan; pengembangannya dengan tema demokrasi, HAM, otonomi lokal, gender, konservasi, hukum, resolusi konflik, globalisasi dan politik ekonomi yang dapat menjadi perpektif, proses ini kemudian kami sebut membangun otonomi asli.

Proses penggalian sejarah yang harus dilakukan yaitu dengan :

- Mendudukan kembali sejarah asal usul desa adat (proses lahir, filosofi, batas wilayah yang diakui antar pemilik di dalam desa dan antar desa, petuanan darat dan laut, tempat pemali, aturan konservasi)
- Mendudukan kembali sesuai porsinya lembaga adat (sesuai filosofi, kearifan, dasar aturan, mekanisme, posisi, marga atau soa yang diberi hak dengan alasan tugas dan kewenangan) yang terdapat di satu negeri/desa adat seperti Pemerintahan Adat, Saniri/atau dengan nama lain, Kewang/ atau dengan nama lain, Marinyo/atau dengan nama lain dan lain-lain.
- Aturan/Sistem Adat (sesuai filosofi, posisi strategisnya, sanksinya, mekanisme pelaksanaan dan lain-lain); misalnya menggali aturan-aturan sai yang harus diidentifikasi filosofi atau nilainya, bentuknya, dasar aturannya, materi aturannya, marga atau soa yang diberi kewenangan, sanksinya dan lain-lain.
- Medudukan hak kepemilikan yang hampir sebagian besar bersifat komunal.

Proses ini dapat dilakukan berjenjang melakukan diskusi komunitas (tingkat marga, soa, kewang atau tingkatan lainnya sesuai sejarah asal usul) untuk menyusun bentuk-bentuk pengelolaan hal ini kalau digali dengan sebenarnya maka banyak sekali yang telah ada sejak dulu dan mendapat pengakuan. Kearifan dan nilai-nilai ini akan menjadi sumber hukumnya. Akhir dari proses ini adalah melahirkan regulasi dan memfungsikan kembali lembaga-lembaga adat dengan kewenangannya di negeri/desa adat.

## PENDIDIKAN BUDAYA ASAL

Proses ini dilakukan dengan terus mengembangkan pola pewarisan nilai dengan trasnformatif yaitu dengan mempertimbangkan trend perubahan. Proses pendidikan ini dibuat dengan memberi ruang partisipasi generasi muda dan perempuan dengan memperhitungkan efek membesarnya. Di Haruku ada Kewang Kecil (pendidikan lingkungan dan sasi untuk anak-anak), di Hunitetu ada kampanye tidak makan makanan instant atau sayur kimia dan kembali ke makanan yang tumbuh alami di hutan, juga generasi muda yang mulai menjadi pelopor dalam proses membangun otonomi lokal; mereka setelah menyadari posisi dan melakukan pemetaan (proses pengorganisasian lebih dari 3 tahun) mendorong tokoh-tokoh adat tua untuk kembali ke sejarah asal usul.

Kami juga melihat dari beberapa model pengelolaan hutan yang terjadi di Yamdena (Maluku Tenggara Barat), Gunung Dab (Kei Besar) dan Kao (Halmahera Utara) yang cenderung melakukan perusakan hutan, telah memberi kesimpulan kuat bahwa kekalahan orang Maluku masih terus terjadi sampai saat ini. Dengan memanfaatkan perubahan situasi politik di Indonesia (dari ototarian menuju demokratisasi) dan lahirnya beberapa regulasi yang sudah mulai memberi perlindungan, situasi ini memungkinkan orang Maluku untuk membangun sistem lokal. Dengan didasarkan pada kearifan lokal dalam pengelolaan hutan yagn sudah ada dan mendapat pengakuan sejak dulu, ditambah gambaran pada kilas balik, beberapa regulasi dan beberapa model pengelolaan hutan demokratis, hal ini telah memberi keyakinan kuat bahwa apa yang sudah dan sedang dilakukan Jaringan Baileo Maluku tetap strategi untuk melahirkan sistem proteksi lokal dan mekanisme partisipasi publik.



Proses membangun otonomi lokal dengan bersumber pada sejarah asal usul secara bertahap akan melahirkan sistem lokal pengelolaan hutan; ini juga sesuai dengan jaminan yang diatur dalam regulasi dan dalam pergaulan dunia ini dapat menjadi sebut gerakan konservasi. Dari pandangan pluralisme hukum, hukum adat ditujukan untuk memperkaya hukum nasional sehingga promosi dan proteksi terhadap hak-hak dan kepentingan-kepentingan masyarakat adat atas sumberdaya alam bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh pemerintah dan swasta tetapi yang perlu dilakukan sebenarnya adalah bagaimana menghubungkannya (Titahelu, R.Z. Hukum Adat Maluku dalam Konteks Pluralisme Hukum: Implikasi Terhadap Manajemen Sumberdaya Alam Maluku; Pidato Pengukuhan Guru Besar Unpatti, 2005). Beberapa desa adat telah berhasil melahirkan regulasi di tingkat desa (Perdes) seperti Ohoi/Desa Debut, Ngilingof dan Evu, proses yang sudah mulai maju di Hunitetu dengan melahirkan beberapa keputusan yang akan menjadi cikal bakal lahirnya Perdes. Perdes itu diantaranya untuk mengatur pengelolaan sumberdaya alam dan tata ruang wilayah, ini menjadi strategis karena sistem lokal ini telah memiliki kekuatan hukum sesuai jaminan UU No. 32 tahun 2004. beberapa percobaan membangun otonomi lokal juga sementara dilakukan di Seram Barat, Utara dan Selatan.

Sehingga diharapkan dalam proses pembuatan kebijakan dan regulasi dalam pengelolaan hutan sesuai *Strategic Plan* Dephut tahun 2005 - 2009 akan didesentralisasikan Pemda dan DPRD (provinsi, kabupaten/kota) dapat memberi ruang partisipasi publik terutama dengan membuat pertimbangan terhadap sistem-sistem lokal dan hak kepemilikan adat sebagai data faktual (sesuai jaminan UU No. 41 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004. Partisipasi publik ini dalam hal perencanaan (*assessment, mapping*) pelaksanaan (sistem pengelolaan, sistem bagi hasil, konservasi), evaluasi dan monitoring. Hal ini untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang diakibatkan dalam pola pengelolaan pada waktu lalu.

## 4. PENGELOLAAN HUTAN OLEH MASYARAKAT ADAT DENGAN KEARIFAN LOKAL

Elisa Kissya

*(Unsur Masyarakat Kewang Haruku Kabupaten Maluku Tengah)*

### PENDAHULUAN

Tak bisa dipungkiri kenyataan bahwa pembangunan yang didewakan untuk mengembangkan kualitas hidup manusia ternyata juga memiliki sisi penghancur terhadap beberapa kondisi manusia itu sendiri maupun alam lingkungannya.

Ketika sisi penghancur itu menampakan diri dengan jelas, orang lalu dicelikkan matanya untuk melakukan berbagai langkah penanggulangan. Sehingga sangat wajar kalau dewasa ini berbagai perhatian diberikan untuk mendesain berbagai pola penanggulangan terhadap kenyataan kondisi penghancuran hidup manusia maupun alam sekitar.

Suatu ironi bahwa dalam upaya ini orang lalu tiba-tiba kembali disadarkan bahwa sekian banyak kebajikan (pada nilai) maupun institusi tradisional adat istiadat dan kearifan lokal yang semula ditolak secara pongah dalam kerangka modernisasi, justru dapat berdampingan dengan berbagai analisa dan perangkat modern yang dipakai untuk menanggulangi akibat berbahaya dari modernisasi itu sendiri.

Sering kali kearifan lokal yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya justru dipandang sebagai tidak pro pembangunan, para pengelola yang percaya pada model tradisional justru tidak mendapat porsi yang tidak sebagaimana mestinya, sering nilai itu bukan diambil sebagai instrumen kebijakan pengelolaan sumberdaya namun hanya dipandang sebagai suatu aspek seremonial dari budaya.

Bertolak dari kenyataan di atas kami menyambut gembira dan merasa suatu kehormatan diundang hadir pada acara ini terutama untuk mengemukakan pengalaman kami selaku orang yang telah lama bergelimang dalam proses membangun dan mempertahankan kearifan lokal tradisional. Oleh sebab apa yang kami sampaikan disini bukanlah suatu analisis ilmiah dari suatu proses pengkajian tetapi merupakan suatu informasi bagaimana kami, masyarakat adat negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah mengelola lingkungan hidup termasuk hutan dengan pendekatan adat istiadat masyarakat negeri kami, yang kami warisi dari leluhur kami sejak ratusan tahun lalu.

Sebagaimana masyarakat adat lainnya di Nusantara ini, pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan sumberdaya alam yang merupakan suatu kearifan lokal diwariskan secara turun temurun sebelum masyarakat itu bersentuhan dengan modernisasi itu sendiri. Kearifan yang ada saat ini bukan tumbuh karena dipaksa atau dikondisikan, namun lebih didasarkan pada proses membangun menyepakati nilai-nilai yang dapat dijadikan tolak ukur oleh para leluhur kami, nilai itulah yang berkembang menjadi filosofi hidup masyarakat adat.

### MODEL PENGELOLAAN SUMBERDAYA

Model pengelolaan sumberdaya alam yang ada di negeri kami yang sudah ada sejak terbentuknya negeri Haruku adalah sasi, yang dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil (mengelola dan memanfaatkan) hasil sumberdaya alam tertentu, selama periode tertentu (biasanya tiga bulan, enam bulan, bahkan lebih dari satu tahun) tergantung jenis dan perkembangan populasinya sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumberdaya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut.

## Jenis Sasi

Sasi di negeri Haruku terbagi atas 4 jenis antara lain :

### a. Sasi Laut

Sasi ini berhubungan dengan larangan mengganggu jenis ikan jenis lompa (*Trisina baelama*) yang bereproduksi secara periodik di kawasan kali Learisa Kayeli.

Aturan lain yang dibuat di kali seperti :

- Apabila ikan lompa sudah masuk ke kali, dilarang diganggu ataupun ditangkap, walaupun terdapat jenis ikan lain yang masuk bersama dengan ikan lompa tersebut.
- Pada waktu pembukaan sasi ikan lompa, dilarang membersihkan ikan di dalam kali atau membuang kepala ikan yang diputuskan ke dalam kali.
- Terlarang mencuci bahan dapur di kali.
- Terlarang orang perempuan dan laki-laki mandi bercampur di kali karena telah disiapkan lokasi masing-masing.

Haruku yang memiliki lengkungan garis pantai  $\pm 5$  km dibagi atas dua kawasan yaitu daerah sasi dan daerah bebas sasi. Daerah bebas sasi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sedangkan daerah sasi atau labuan sasi adalah kawasan tertutup terhadap kegiatan tangkapan dalam masa tertentu.

### b. Sasi Kali

Pada tempat pengambilan air minum terlarang orang mencuci pakaian atau bahan lain melewati kawasan itu.

Selain itu aturan yang ada di kawasan ini adalah :

- Larangan menangkap ikan yang berada di labuhan sasi dengan menggunakan alat tangkap apapun, kecuali jala dengan berjalan kaki tidak boleh berperahu dengan daerah tangkap setinggi pinggang orang dewasa.
- Pada labuhan bebas sasi orang boleh menangkap ikan dengan jaring tetapi tidak boleh bersengketa jika bersengketa maka labuhan bebas akan ditutup juga.
- Pada labuhan sasi maupun labuhan bebas sasi dilarang menggunakan jaring karoro yang bermata jaring kecil.

### c. Sasi Hutan

Sasi ini adalah jenis sasi yang mengatur larangan seperti :

- Larangan untuk mengambil buah-buahan yang masih muda seperti nenas, kenari, cempedak, durian, pinang, dll.
- Larangan menebang pohon yang sedang berbuah atau pohon buah-buahan untuk dijadikan pagar.
- Larangan orang memotong daun atap atau pelepah sagu sebelum meminta ijin dari pemilik atau kawang, daun pelepah yang dipotong hanya yang sudah tua dan menyisahkan 5 pelepah dari pucuknya.
- Larangan untuk menebang pohon di tepi kali atau sungai kecuali pohon sagu.

### d. Sasi dalam negeri

Sasi dalam negeri mengatur etika dalam masyarakat seperti membuat keributan di malam minggu, larangan menjemur pakaian di pagar, larangan membuang sampah pada sembarang tempat dan sebagainya.

Beberapa penjelasan tentang aturan yang diterapkan yaitu :

1. Bahwa setiap jenis sumberdaya laut yang ditetapkan "sasi" tidak boleh diambil sebelum waktunya.
2. Pengelolaan kawasan pantai berdasarkan sasi ini, diberlakukan terhadap karang laut, karena larangan untuk merusak karang laut diberlakukan umum dan sepanjang masa, pelanggaran terhadap larangan ini ada sanksinya.
3. Atas dasar ini alat tangkap tradisional seperti : *jaring hela, jala, siru-siru* hanya digunakan pada daerah/kawasan bebas sasi.

4. Catatan : Mata jaring yang digunakan untuk alat tangkap di atas sebesar 2,0 cm atau lebih dengan tetap memperhatikan jenis ikan seperti lompa (*Trisina baelama*) dan make (*sejenis ikan sarden*) yang telah ditetapkan sasinya.
5. Sedangkan bubu, karena penggunaan alat tangkap ini sangat merusak karang laut, maka sekarang ini sudah dilarang penggunaannya.
6. Larangan untuk mengambil sumberdaya alam di hutan seperti buah-buahan yang belum matang.
7. Untuk menjaga kelangsungan hidup pohon sagu, pengambilan daun sagu untuk atap rumbia harus menyisahkan tiga pelepah daun dengan pucuknya.
8. Untuk menjaga sumber air dan kebersihan lingkungan sungai, dilarang menebang pohon di sekitar Daerah Aliran Sungai serta dilarang membuang air besar di sungai.

#### ***Hambatan-hambatan :***

- Kerusakan lingkungan fisik akibat alam maupun ulah manusia.
- Penyerobotan wilayah tangkap tradisional (petuanan) oleh operasi alat tangkap bagan.
- Kebijakan pemerintah berupa pengkaplingan kawasan petuanan (ulayat) adat masyarakat untuk kepentingan tertentu tanpa melibatkan masyarakat.
- Pengakuan hukum terhadap kewenangan kewang dalam menjalankan fungsinya.

#### ***Kerusakan Lingkungan :***

- Abrasi ombak yang merusakkan sebagian wilayah konservasi burung maleo (ayam hutan)
- Kerusakan akibat sedimentasi dari kegiatan eksplorasi tambang yang dilakukan oleh PT. Aneka Tambang dan PT. In Gold di hutan petuanan Haruku dan Oma dengan jarak yang sangat dekat yaitu  $\pm 5$  m dari aliran Way Learisa Kayeli, bila terjadi hujan, lumpur menutupi permukaan karang di bagian Muara Way Learisa Kayeli. Hal ini sangat mengganggu habitat ikan lompa di kali Learisa Kayeli.
- Penangkapan ikan dengan menggunakan bom/bahan peledak rakitan yang dilakukan oleh orang luar (bukan orang haruku) dimana dapat berakibat rusaknya karang.
- Pencemaran laut oleh pihak tertentu yang menyebabkan matinya ikan pelagis dan ikan karang dalam jumlah besar.
- Eksploitasi bahan galian C dan pembabatan hutan oleh masyarakat negeri untuk ramuan rumah dalam jumlah besar karena rehabilitasi pemukiman yang terkena kerusakan. Solusi/jalan keluar yang dipikirkan oleh Kewang Haruku untuk mengatasi hal ini yaitu :
- Pembuatan talud sederhana dengan menggunakan kayu pancang (tonggak pagar).
- Penyebaran informasi melalui laporan ke instansi berwenang antara lain DPRD Tkt. I Maluku, Bappeda Tkt. I Maluku, Kanwil Deptamben provinsi Maluku, Bupati KDH Tkt. II Maluku Tengah di Masohi dan media massa agar semua kegiatan yang merusak lingkungan dihentikan.
- Pendidikan dan penyuluhan tentang lingkungan, pembentukan kewang kecil.
- Mengadakan pertemuan Latupati untuk membicarakan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.
- Mengadakan pertemuan untuk mencari solusi penanganan masalah pencemaran laut dengan berbagai pihak dan instansi terkait antara lain Yayasan Hualopu, LIPI, Fakultas perikanan Unpatti, Biro Lingkungan Hidup Kantor Gubernur Maluku, LANAL Ambon, PUSDI PSL Unpatti dan masyarakat.

Korps kewang melakukan pembatasan daerah pengambilan galian C serta masih menjajaki kemungkinan untuk melakukan reboisasi di sekitar DAS.

#### **PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN SAAT INI.**

Saat ini secara jujur tidak seluruh jenis sasi berjalan sesuai dengan harapan atau nilai sebelumnya, ada yang masih kuat dan ada yang lemah. Selama 26 tahun menjalankan tugas kewang penulis melihat beberapa hambatan menyebabkan lemahnya kewang :

- Pemberlakuan UU nomor 5 tahun 1979 mengubah struktur adat menjadi pemerintah modern menyebabkan pula tidak terakomodirnya seluruh potensi kelembagaan adat dalam sistem. Kalau telah diganti dengan UU 22 tahun 1999 kemudian diganti lagi dengan UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah apakah akan menguatkan kembali institusi adat ? ataukah dengan semangat otonomi dengan dalih menaikan pendapatan asli daerah, justru terjadi pencaplokan hak adat dengan fasilitas perda kabupaten.
- Perencanaan berbagai pembangunan yang berdampak pada sumberdaya alam tidak melibatkan masyarakat adat atau lokal, misalnya pertambangan.
- Kurangnya dukungan pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah terhadap kelembagaan kewang baik dalam dukungan fasilitas, pelatihan maupun kebijakan yang mendukung eksistensi kewang, contoh kurangnya sosialisasi muatan untuk penyusunan perda provinsi hingga kabupaten mengenai penetapan perda tentang negeri adat terkesan tertutup kurang melibatkan pihak lembaga adat.
- Pemerintah pada tingkat lokal yang defenitif turut mempengaruhi fungsi kewang
- Dukungan aparat penegakan hukum (polisi, jaksa) terhadap kerja kewang kurang antusias, ditandai kurangnya respons terhadap laporan masyarakat mengenai pelaku pengrusakan lingkungan.
- Konflik Maluku turut memberikan andil terhadap pengrusakan lingkungan dan proses penegakan hukum.

Hal-hal di atas sering menimbulkan sifat apatis pada anggota kewang sendiri demikian juga masyarakat, sering sasi dihargai karena aspek seremonialnya saja bukan karena substansi. Orang lalu tertarik melihat sasi sebagai suatu kegiatan budaya saja dan tidak melihatnya sebagai sebuah bentuk pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan.

Jalan keluar yang dipikirkan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah perlunya pengakuan terhadap lembaga kewang secara hukum lewat peraturan perundangan terutama Peraturan Daerah. Yang memungkinkan kewang terlibat dalam pengambilan keputusan terutama menyangkut pengelolaan sumberdaya alam serta memiliki kemampuan tawar menawar yang kuat.

Kebijakan pemerintah berupa pengkaplingan kawasan petuanan (ulayat) adat masyarakat untuk kepentingan tertentu tanpa melibatkan masyarakat.

Kebijakan pemerintah berupa pengkaplingan kawasan petuanan (ulayat) adat masyarakat untuk kepentingan tertentu tanpa melibatkan masyarakat misalnya pemasangan papan hutan lindung dalam areal perkebunan milik masyarakat yang ditanami tanaman umur panjang dan umur pendek, kemudian disusul kegiatan eksplorasi pertambangan oleh PT. Aneka Tambang pada lokasi yang sama.

## HUBUNGAN DENGAN KEBIJAKAN NASIONAL

Memang saat ini sejak dikeluarkan regulasi baru menyangkut pemerintah desa yang menyiratkan kembali pada pemerintahan adat dengan dikeluarkannya UU no. 22 tahun 1999 kemudian diganti lagi dengan UU nomor 32 tahun 2004 barangkali memberikan seberkas harapan namun juga terselip keraguan, sehingga perlu segera didorong lahirnya otonomi di tingkat lokal dalam bentuk regulasi atau perneg, karena sebelum diundangkan UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, UU lingkungan hidup atau UU konservasi kewang lebih dulu melaksanakan perannya dalam mengatur upaya pelestarian lingkungan.

## HAK PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM OLEH MASYARAKAT.

### 1). *Kewenangan kelembagaan pengelola*

secara adat kewang adalah perangkat penegakkan hukum adat di negeri, ia menjalankan fungsi polisional, yaitu menindak para pelanggar sasi memeriksa mereka membuat laporan untuk menyelenggarakan sidang adat yang dipimpin oleh raja.

### 2). *Hubungan dengan kelembagaan lain pada struktur adat*

Raja adalah kepala adat, menyelenggarakan pemerintahan, ia mengetuai setiap peradilan adat atas laporan kewang seperti pelanggaran sasi oleh warga masyarakat, pelanggaran batas negeri oleh negeri tetangga. Raja akan menjalankan peradilan adat berdasarkan laporan kewang.

### 3). *Kepala soa*

ia mengepalai sekumpulan soa dalam masyarakat sekaligus menjadi hakim anggota pada setiap peradilan adat. Dalam forum pengambilan keputusan negeri ia menjadi anggota saniri besar. Ada 5 soa dalam negeri Haruku.

### 4). *Saniri Negeri*

adalah perwakilan tiap soa yang menjalankan fungsi legislatif. Ia turut memberikan usul dan saran untuk penyusunan peraturan negeri.

Telah disinggung di atas kewenangan kewang dalam pengelolaan hutan telah ada sejak kewang ini berdiri jadi kewenangan yang telah ada sejak awalnya. Merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk mengelola sumberdaya alam hutan tetap lestari.

Kewang dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan hutan melakukan kegiatan seperti :

1. Mengawasi batas-batas negeri
2. Memeriksa jenis-jenis tanaman yang sudah atau belum dipanen serta menentukan kapan boleh dibuka atau ditutup.
3. Menindak para pelanggar sasi
4. Menentukan area yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang.
5. Melakukan penghijauan pada Daerah Aliran Sungai.
6. Lain-lain kewenangan adat.

Pasang surut kehidupan lembaga adat ada satu hal yang menjadi harapan bahwa peran pengelolaan yang telah dijalankan kewang sudah ada sebelum negeri ini ada, oleh sebab itu negara tidak perlu lagi memikirkan bentuk partisipasi yang ideal bagi masyarakat tetapi cukup memberikan pengakuan yang selayaknya bagi aparat kewang, karena masing-masing negeri memiliki struktur dan fungsi kewang secara tersendiri, dengan keunikan tersendiri maka negara harus memberikan pengakuan disertai fasilitas lembaga ini tanpa intervensi yang merubah substansi secara kelembagaan.

### **Keunggulan**

Bahwa pengelolaan berdasarkan kearifan lokal sudah pasti memiliki keunggulan-keunggulan itu seperti :

#### *Aspek Sosial Budaya :*

- Bahwa masyarakat di negeri menerima sebagai suatu tradisi yang perlu dipertahankan.
- Bahwa adanya sifat kepatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan yang ditetapkan.

*Aspek Sosial Ekonomi :*

- Bahwa dengan pembukaan sasi memiliki nilai sosial karena setiap pembukaan sasi misalnya di laut para janda dan anak yatim piatu diberikan prioritas utama.
- Pada saat buka sasi kali sejak leluhur telah ditetapkan bahwa masyarakat diijinkan melakukan penangkapan secara bebas dengan ketentuan sebagian kecil dari hasil tangkapan disisihkan bagi mereka yang tidak mampu.

**Aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan :**

- Bahwa sistem larangan terhadap komoditas tertentu memberikan kesempatan bagi populasi itu berkembang.
- Bahwa dengan membentuk larangan penebangan pohon di aliran air, para leluhur telah memiliki pengetahuan pentingnya upaya mewujudkan lingkungan berkelanjutan dengan menjaga debit air.
- Larangan penebangan pohon buah untuk pagar berhubungan dengan keberlanjutan jenis pohon itu sendiri.

**BEBERAPA REKOMENDASI**

Beberapa usulan yang dapat dijadikan usulan kami pada kesempatan ini adalah :

1. Sasi harus tetap diposisikan kembali dan diatur dalam regulasi di tingkat kabupaten (Perda) dan negeri yang dapat memberikan jaminan perlindungan.
2. Perencanaan pembangunan di bidang pengelolaan sumberdaya alam harus memperhatikan kearifan lokal menunjang konservasi berkelanjutan.
3. Perlu keterlibatan masyarakat adat dalam hal ini kewang oleh para pengambil kebijakan dalam setiap perencanaan kebijakan terutama yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya alam secara adil dan berkelanjutan, karena kewang bukan sekedar pengaman kebijakan.
4. Perlunya peningkatan sumberdaya aparat kewang

**Siapa kepala kewang Negeri Haruku ?**

Bapak Elliza Kissya berumur 58 tahun, sudah menjadi kepala kewang negeri Haruku selama 27 tahun sejak tahun 1979 sampai saat ini, beliau merupakan generasi ke-6, menjabat kepala kewang bukan diangkat dan dipilih oleh masyarakat melainkan berdasarkan pada penunjukan matarumah (keluarga Kissya) karena merupakan warisan turun temurun.

# 5 Makalah Pelengkap

## 1. SANGGUPKAH HUTAN ALAM PRODUKSI MALUKU MENDUKUNG INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU DI MALUKU KEDEPAN

Semuel Limba

(Ketua Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Unpatti-Ambon)

### I. Pengantar

Pengelolaan hutan alam produksi untuk menunjang pembangunan Nasional dan Daerah telah dilaksanakan sejak awal tahun 1970, melalui kegiatan eksploitasi hutan. Kegiatan eksploitasi/pembalakan untuk menghasilkan kayu bulat dengan tujuan ekspor maupun pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dalam negeri telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi melalui perolehan devisa maupun manfaat lainnya. Namun di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan pengeksploitasian sumberdaya alam hutan untuk produksi kayu ini juga memberikan dampak negatif yang sangat berpengaruh dalam kegiatan pengelolaan hutan berkelanjutan. Dampak negatif yang dimaksudkan di sini adalah menurunnya produktifitas lahan hutan yang berpengaruh besar terhadap ketersediaan tandon tegakan untuk produksi kayu pada masa/periode tebang berikutnya, serta menurunnya kualitas lingkungan. Kondisi yang demikian ini yang menyebabkan produksi kayu dari provinsi ini terus menurun secara drastis dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini. Hal ini terjadi karena manajemen yang keliru di masa lalu, yang mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari di satu sisi serta lemahnya pengawasan aparat Dinas Kehutanan disisi lain.

Sejalan dengan menurunnya produktifitas lahan hutan, hal lain yang juga turut berpengaruh terhadap produksi kayu dari Maluku adalah krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, dan konflik sosial yang terjadi di daerah Maluku selama kurang lebih 4 tahun sejak awal tahun 1999 yang menyebabkan hengkangnya beberapa perusahaan perusahaan hutan dari daerah ini. Bersamaan dengan itu pasokan kayu bulat (bahan baku utama) ke industri pengolahan kayu, terus menurun sehingga menyebabkan terganggunya kegiatan produksi dari industri-industri tersebut yang tercermin lewat menurunnya produktivitas industri-industri yang bersangkutan yang sangat jauh di bawah kapasitas terpasangnya dan bahkan saat ini telah terhenti sama sekali.

Setelah tahun 1999 suatu babak baru di sektor kehutanan Indonesia dimulai, dimana terjadi reformasi secara luas yang ditandai dengan dikeluarkannya UU No.41 tahun 1999 yang memberikan kewenangan kepada masyarakat hukum adat, untuk melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan maupun pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku (pasal 67 ayat 1 huruf a, b dan c), telah membantu mempercepat kerusakan hutan dan menurunnya produksi, sebagai akibat salah menafsirkan Undang-Undang dan peraturan tentang kewenangan yang seharusnya diperoleh. Akibat selanjutnya yang dapat dilihat secara langsung dari kesalahan tafsir ini adalah terjadinya penebangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dengan istilah kerennya "Illegal Logging".



Maraknya “Illegal logging” membuat produksi kayu sulit dikontrol sehingga pemerintah daerah (Kabupaten dan Provinsi) tidak menerima kontribusi (provisi Sumberdaya Hutan/PSDH) yang semestinya diperoleh sebagai kompensasi atas penebangan kayu dari hutan-hutan alam produksi yang ada di daerah ini.

Ibarat pepatah” sudah jatuh tertimpa tangga pula” itulah keadaan yang dialami oleh pemerintah daerah, karena selain sudah kehilangan sumberdaya alam hutan (hasil kayu) dan hasil produksi lanjutannya, juga kehilangan pendapatan yang seharusnya diperoleh untuk membangun daerah ini kedepan.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas maka yang muncul di benak ini adalah pertanyaan “mungkinkah kondisi ini dapat dikembalikan seperti sebelumnya atau paling tidak untuk membantu memberikan suatu kontribusi yang berarti bagi pembangunan daerah Maluku yang kita cintai ini ? ” . Jawabannya akan sangat tergantung pada kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah provinsi Maluku sendiri maupun kabupaten-kabupatennya.

Untuk itu, maka kami akan memberikan sedikit telaah tentang kemungkinan mewujudkan kembali peranan hutan alam produksi yang menghasilkan kayu untuk menunjang pembangunan daerah Maluku ke depan.

Telaah ini didasarkan pada data-data perkembangan produksi hasil hutan kayu (kayu bulat) yang berasal dari hutan alam di Maluku, selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil telaah ini, maka akan dibuatkan suatu rekomendasi kebijakan yang harus ditempuh , baik untuk saat ini (jangka pendek) maupun masa depan (jangka panjang).

## II. Gambaran Luas Hutan , Perkembangan produksi kayu Bulat dan Produksi Kayu Olahan Dari Provinsi Maluku.

### 2.1. Luas Lahan Hutan

Luas lahan hutan di provinsi Maluku ( setelah pemekaran provinsi Maluku menjadi Maluku dan Maluku Utara) yang dirinci berdasarkan fungsi hutan dapat dilihat pada table 1. di bawah ini.

Tabel1. Luas Hutan Di Maluku Dirinci Berdasarkan Fungsi

No	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi (Ha)					TOTAL
		HSA	HL	HPT	HP	HPK	
1	A m b o n *)	-	23.038	-	-	46.335	69.373
2	Maluku Tengah **)	204.177	580.665	443.114	83.996	178.941	1.490.893
3	Seram Bag. Barat	-	-	-	-	-	-
4	Seram Bag. Timur	-	-	-	-	-	-
5	B u r u	184.156	134.856	184.050	226.517	173.565	903.144
6	Maluku Tenggara ***)	76.612	17.224	1.087	210.810	408.684	716.417
7	A r u	-	-	-	-	-	-
8	Maluku Tenggara Barat	8.488	23.835	237.696	387.379	826.121	1.483.519
		475.433	779.618	885.947	908.702	1.633.646	4.663.346

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Maluku

Keterangan: HSA : Hutan Suaka Alam HL : Hutan Lindung HP : Hutan Produksi  
HPT : Hutan Produksi Terbatas HPK : Hutan Prod. Yg dpt Dikonversi  
\*) Data diiragukan  
\*\*) Termasuk Kabupaten Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur.  
\*\*\*) Termasuk kabupaten Aru

Dari tabel.1. tersebut di atas terlihat bahwa luas hutan produksi (HPT dan HP) yang ada di Provinsi Maluku adalah seluas 1.794.649 Ha. Jika luasan seperti yang disebutkan ini benar-benar ada, maka itu berarti bahwa provinsi ini masih memiliki areal hutan yang cukup luas untuk memproduksi hasil hutan kayu sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan kayu yang ada di daerah ini maupun tujuan lainnya.. Menjadi pertanyaan sekarang; *berapa potensi produksi per hektar hutan-hutan tersebut?*. Jika pertanyaan ini dapat dijawab secara pasti atau jika tidak, maka cukup dengan suatu asumsi yang rasional, sehingga telaah ini akan mampu memberikan gambaran/prediksi tentang jumlah produksi kayu bulat(M3) yang mampu dipasok oleh hutan produksi dimaksud, untuk mendukung proses produksi industri pengolahan kayu yang ada atau tujuan lainnya sehingga mampu menunjang pembangunan daerah Maluku ke depan.

## 2.2. Perkembangan Pengusahaan Hutan di Provinsi Maluku

Sampai dengan tahun 2005 di provinsi Maluku masih terdapat 13 perusahaan Pemegang HPH/IUPHHK, yang memiliki ijin konsesi. Ini menunjukkan suatu penurunan karena pada tahun 2002,2003 dan 2004 masih terdapat 18 perusahaan yang tercatat memiliki ijin konsesi di Maluku. Penurunan ini disebabkan ijin konsesi lama yang telah habis masa berlakunya tidak diperpanjang lagi oleh Menteri Kehutanan RI, ataupun karena kondisi keamanan yang dianggap belum kondusif untuk menunjang pelaksanaan kegiatan eksploitasi hutan yang beresiko tinggi, jika ditinjau dari segi keamanan dan keselamatan kerja di hutan.

Areal konsesi dari ketiga belas perusahaan yang masih tercatat sampai tahun 2005 itu, tersebar di Pulau Seram, Buru dan Yamdena.

Adapun ketigabelas perusahaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2. berikut ini.

Tabel .2. Perusahaan HPH/IUPHHK Yang Memiliki Ijin Konsesi Di Maluku Tahun 2005

No	Nama HPH/IUPHHK	Luas Areal (Ha)	SK . HPH/IUPHHK		Lokasi
			Nomor	Tanggal	
1	2	3	4	5	6
1	PT.Gema Hutani Lestari	148.450	951/Kpts-II/1999	14-10-1999	Buru
2	PT, Maluku Sentosa	12.600	522.11-72 .Thn 2001	27-08-2001	Buru
3	PT. Umekah Makmur	21.600	522.11-78 Thn 2001	07-09-2001	Buru
4	PT.Wanapotensi Nusa	41.000	541/Kpts-II/1994	24-11-1994	Buru
5	Kop.Waelo Wana Lestari	29.955	522.11-26 Thn 1999	30-11-1999	Buru
6	PD. Panca Karya	63.440	117/Kpts-II/2000	29-12-2000	Buru
7	PT. Mangtip V	66.600	30/Kpts-II/1997	13-01-1997	Seram
8	PT. Mangtip II	101.800	599/Kpts-II/1990	06-10-1990	Seram
9	PT.Prima Maluku Timber	191.000	373/Kpts-II/1988	12-07-1988	Seram
10	PT.Brata Jaya Utama	73.500	757/Kpts-IV/1997	11-12-1997	Seram
11	PT.Jati Subur Raya	81.000	085/Kpts-IV/1988	21-04/1988	Seram
12	PT.Inhutani I (Ex. ANS)	1.400	1107/Kpts-II/1992	12-12-1992	Yamdena
13	PT.Hasil Bumi Indonesia	48.000	229/Kpts-IV/1987	27-07/1987	Seram

Sumber: *Dinas Kehutanan Propinsi Maluku tahun 2006*

Dari 13 perusahaan pemegang HPH/IUPHHK yang tertera dalam tabel.2. tersebut di atas, ternyata hanya 6 perusahaan yang aktif menjalankan kegiatan pembalakan dan lima perusahaan berlokasi di pulau Buru, sedangkan satunya lagi di pulau Seram dan sesuai informasi terakhir yang diterima dari Dinas Kehutanan provinsi Maluku bahwa belum ada tanda-tanda akan beroperasinya ketujuh perusahaan lainnya.

Belum beroperasinya perusahaan-perusahaan tersebut selain karena alasan ijin yang tidak diperpanjang karena berbagai kewajiban yang belum dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan yang bersangkutan seperti penyusunan RKL dan RKP, dan masalah keamanan, juga mungkin disebabkan kondisi keuangan perusahaan yang terus menurun sejak krisis ekonomi yang melanda negara ini mulai pertengahan tahun tahun 1997, dan potensi produksi yang sulit menjamin kelangsungan produksi.

Oleh karena itu tugas yang akan diemban oleh pemerintah provinsi dalam waktu dekat adalah bagaimana mengajak para pemegang HPH/IUPHHK untuk kembali menjalankan aktivitasnya, dan membantu menyelesaikan berbagai kewajiban seperti yang disebutkan di atas, sehingga produksi hasil hutan kayu (kayu bulat) dapat ditingkatkan lagi dengan tetap memperhatikan unsur kelestarian hasil supaya kelestarian usaha dapat terjamin.

### 2.3. Jatah Produksi Kayu Bulat dan Realisasi Produksi Kayu Bulat Provinsi Maluku Tahun 2000 -2006

Dalam kurun waktu tahun 2000-2005 jatah produksi dan realisasi produksi kayu bulat dari propinsi Maluku menunjukkan trend menurun. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian pengantar tulisan ini, maupun dari uraian pada bagian perkembangan pengusahaan hutan di Maluku, yang menunjukkan berkurangnya perusahaan pengusahaan hutan serta belum aktifnya perusahaan yang memiliki ijin konsesi karena berbagai pertimbangan, baik itu masalah potensi hutan yang terus menurun, berbagai kewajiban perusahaan yang belum dipenuhi serta masalah keamanan dan lainnya.

Tabel 3. berikut ini memberikan gambaran tentang jatah produksi dan realisasi produksi kayu bulat dari propinsi Maluku.

**Tabel.3. Jatah Produksi dan Realisasi Produksi Kayu Bulat Propinsi Maluku**

No	Tahun	Jatah Produksi (M3)	Realisasi (M3)	Keterangan
1.	2000	577.088,10	176.674,29	Thn 2003 s/d 2006 target
2.	2001	616.466,58	193.854,30	ditentukan oleh
3.	2002	511.813,58	183.900,93	Dep. Kehutanan RI
4.	2003	265.000,00	243.573,26	
5.	2004	190.000,00	185.147,36	
6.	2005	142.482,00	124.213,18	
7.	2006	287.250,00	41.060,02	s/d Mei 2006

Dari tabel .3. tersebut di atas terlihat bahwa jatah produksi kayu bulat dari provinsi Maluku terus menurun, bahkan untuk 4 tahun terakhir (2003 s/d 2006) jatah ini terasa sangat kecil, jika dibandingkan dengan luas hutan produksi (HP dan HPT) yang ada di daerah ini (lihat tabel.1). Penurunan jatah ini dilakukan oleh pemerintah (departemen kehutanan) sebagai suatu wujud kepedulian pemerintah terhadap kondisi hutan di Indonesia yang semakin memprihatinkan,. Oleh karena itu penurunan jatah ini lebih mengarah pada penyelamatan

hutan di Indonesia dengan bentuk pengelolaan hutan yang memperlambat laju pengrusakan hutan itu sendiri. Selain itu penurunan jatah produksi ini juga untuk menjawab tekanan internasional yang menganggap Indonesia sebagai Negara yang paling merusak hutan tropis, sehingga merusak sistem iklim dunia. Di sisi lain penurunan jatah ini mungkin disebabkan realisasi produksi dari hutan-hutan produksi di Maluku yang dalam kenyataannya sangat kecil dibandingkan dengan jatah yang diberikan pada waktu sebelumnya. Realisasi ini mempunyai hubungan erat dengan potensi produksi, dan potensi produksi itu juga mempunyai hubungan erat dengan kesalahan manajemen di masa lampau, yang berakibat secara langsung terhadap tegakan sisa yang ditinggalkan untuk periode tebangan berikutnya.

Berdasarkan realisasi tersebut pihak Departemen Kehutanan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Hutan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, memberikan jatah produksi seperti yang tertera dalam tabel 3. di atas. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa belum optimalnya pengelolaan dan pengusahaan hutan produksi di Maluku sejak lima tahun terakhir. Belum optimalnya kegiatan pengusahaan hutan produksi ini selain karena potensi produksi yang masih diragukan, juga karena alasan-alasan lain (keamanan, iklim investasi yang belum kondusif) sehingga tidak mendukung terlaksananya kegiatan pengusahaan hutan dimaksud secara optimal.

Sejak tahun 2003 yang lalu, untuk memenuhi jatah produksi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Hutan dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, hanya berasal dari kabupaten Buru (P. Buru). Keadaan ini mengindikasikan perusahaan-perusahaan yang daerah operasinya di pulau Buru saja yang memenuhi syarat terutama dari sisi persyaratan pengusahaan hutan (seperti telah menyusun RKL dan RKPH) yang dikehendaki oleh Departemen Kehutanan, sehingga seluruh jatah produksi sejak tahun 2003 (265.000 M3), 2004 (190.000 M3) diberikan seluruhnya untuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Pulau Buru, kabupaten Buru, dan untuk tahun 2005 (140.000 M3), jatah tersebut juga masih diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Pulau Buru, dan baru pada tahun 2006 ada tambahan jatah produksi karena ada penambahan satu perusahaan yang beroperasi di pulau Seram..

*Berdasarkan keterangan tersebut di atas diharapkan kondisi keamanan maupun persyaratan seperti yang disebutkan tadi dapat segera dipenuhi, serta ada kebijakan lain yang ditempuh untuk memenuhi ketentuan dalam bidang pengusahaan hutan, agar para pengusaha dapat diyakinkan, sehingga mereka tertarik untuk terlibat di dalam kegiatan dimaksud.*

Selain alasan yang telah disinggung, para pengusaha hutan juga sering menilai bahwa dengan potensi produksi dari hutan yang sudah sangat rendah di satu sisi dan di sisi lain terkadang ada beban biaya tak terduga yang terikat di dalam biaya produksi juga sangat memberatkan, sehingga sulit bagi mereka yang dengan kondisi keuangan yang agak memprihatinkan (sejak krisis ekonomi melanda Negara di pertengahan tahun 1997) untuk bekerja secara baik. Oleh karena itu pemerintah daerah juga diharapkan dapat menekan biaya-biaya tak terduga tersebut.

#### 2.4. Kapasitas Terpasang Industri Pengolahan Kayu Dan Realisasi Produksi Kayu Olahan

Industri pengolahan kayu yang ada di provinsi Maluku tergolong industri dengan kapasitas produksi yang besar, karena rata-rata kapasitas produksi terpasangnya berkisar antara 82.500 (PT. Jati Dharma Indah) dengan rincian kapasitas produksi untuk Plywood sebesar 68.500 M3 dan Block Board 14.000 M3, sedang PT. Artika Optima Inti 441.000 M3 dengan rincian Plywood 310.000 M3, Block Board 30.000 M3, Kayu Gergajian (*Sawn Timber*) 81.000 M3 dan Wood Working (termasuk Mouding dan Lumber Core) sebesar 20.000 M3, Sedangkan kapasitas menurut perijinan PT. Jati Dharma Indah juga mendapat ijin produksi sebesar 82.500 M3, sedangkan PT. Artika Optima Inti sebesar 323.900 M3.

Kapasitas produksi terpasang maupun kapasitas menurut perijinan tersebut, saat ini sudah tidak mungkin tercapai, bahkan mungkin untuk mendekatinya saja sudah sangat sulit. Hal ini di karenakan kapasitas sesuai perijinan yang mencapai lebih lebih dari 400.000. M3 ini , jika menggunakan asumsi rendemen volume produksi sebesar 50 % maka sudah tentu akan menggunakan kayu lebih dari 800,000 M3, pada hal kemampuan produksi dari hutan alam produksi (HP dan HPT) yang ada di Maluku hanya sekitar 701.000 M3.

Berdasarkan kapasitas terpasang dan Ijin pendirian industri pengolahan kayu, jenis produksi yang merupakan andalan industri-industri tersebut adalah Plywood, Block Board, Moulding ,Lumber Core, dan Sawn Timber.

Sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2004, produksi kayu olahan dari industri pengolahan kayu (IPKH) di Maluku terus menunjukkan penurunan yang sangat drastis, dan bahkan industri-industri ini sudah tidak mampu memproduksi jenis produk seperti yang tertera dalam ijin, dan mungkin kalau tidak segera dicari solusinya industri-industri ini akan segera menghentikan kegiatan produksinya sama sekali.

Sebagai gambaran tentang kondisi industri pengolahan kayu tersebut saat ini, dalam tabel 4. berikut ini diberikan contoh realisasi Produksi kayu olahan dari PT. Artika Optima Inti yang berlokasi di Desa Waisarisa Kabupaten Seram Bagian Barat

Tabel 4. Realisasi Produksi Kayu Olahan PT Artika Optima Inti Tahun 2000-2004.

No	Jenis Produk	Produksi Per Tahun (M3)				
		2000	2001	2002	2003	2004
1	Plywood	56.842,8200	92.590,3298	78.645,0829	106.654,4636	56.481,6505
2	Block Board	2.269,7719	1.516,7978	2.120,6477	5.551,7191	4.356,9723
3	Lumber Core	1.643,6921	2.732,8227	3.923,1094	0,0000	0,0000
4	Sawn Timber	6.575,3737	7.422,4674	3.752,9091	21.899,2269	15.831,6865
5	Moulding	722,4129	1.753,5501	2.890,2597	4.532.7512	0,0000

Sumber : *Dinas kehutanan Provinsi Maluku  
PT. Artika Optima Inti, Waisarisa.*

Apabila kita menilik realisasi produksi kayu olahan seperti yang tertera dalam tabel.4. tersebut di atas, maka terlihat bahwa terjadi fluktuasi produksi dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan suatu indikasi bahwa pasokan kayu bulat sebagai penghara industri tidak berlangsung secara normal, sehingga produksi mengalami keadaan yang tidak stabil(naik turun), padahal pasokan bahan baku ini bukan saja berasal dari hutan-hutan produksi di Maluku, tetapi justru sebagian besarnya berasal dari luar Maluku seperti Papua ataupun Kalimantan. Pasokan bahan baku kayu ke Industri pengolahan kayu (IPKH) di Maluku sejak tahun 2003 tidak lagi berasal dari hutan produksi yang ada di Maluku. Hal ini dikarenakan jatah produksi yang diberikan Departemen Kehutanan cq Direktorat jenderal Bina Produksi Hutan yang sebesar 265.000 M3 (2003), 190.000 M3 (2004), yang seluruhnya diberikan kepada HPH dan IUPHHK yang berada di pulau Buru(Kabupaten Buru), didistribusikan ke IPKH yang berada di luar propvinsi Maluku seperti Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Banten dan yang terbesar ke Sulawesi Selatan. Dengan demikian industri pengolahan kayu (IPKH) yang berada

di Maluku hanya mengharapkan kayu yang berasal dari hutan di Luar Maluku terutama dari Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat.

Kondisi seperti yang dikemukakan ini dapat terjadi selain karena produksi kayu bulat dan jatah produksi yang diberikan terus menurun, juga dikarenakan kondisi keuangan perusahaan IPKH yang semakin memprihatinkan, sehingga tidak dapat membeli kayu bulat secara tunai (*cash*) dan hanya mengharapkan pasokan dari HPH/IUPHHK yang merupakan anak perusahaan atau mempunyai kesepakatan kerja sebelumnya. Disisi lain perusahaan HPH membutuhkan dana segar untuk tetap dapat menjalankan usahanya, dan juga karena perusahaan-perusahaan ini lebih melihat kepada harga jual kayu bulat yang terus meningkat, sehingga lebih menguntungkan jika menjual langsung ke IPKH lain daripada menjual lewat suatu kesepakatan kerja yang telah dibuat tahun-tahun sebelumnya.

Oleh karena itu perlu ada upaya atau kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah propinsi Maluku untuk mencari solusi terbaik sebagai wujud membangkitkan kembali peranan sektor kehutanan melalui kegiatan produksi hasil hutan kayu, untuk tujuan pembangunan Daerah Maluku Ke depan.

### III. Analisis Kemampuan Hutan Produksi Untuk Memasok Kebutuhan Bahan Baku Untuk Industri Pengolahan Kayu Di Maluku.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa luas hutan produksi (HP dan HPT) di Provinsi Maluku adalah 1.794.649 Ha. Dari luasan tersebut Dinas Kehutanan provinsi Maluku melalui Proyek Penguatan dan Penatagunaan Hutan Maluku Tahun Anggaran 2004, telah mengalokasikan luasan sebesar 1.534.955 Ha(HP dan HPT) untuk membangun kawasan pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

KPHP ini akan dibangun tersebar di seluruh wilayah propinsi meliputi 7 kabupaten yang ada di Maluku, dengan jumlah unit pengelolaan sebanyak 47 unit.,

Berdasarkan luas hutan produksi tersebut di atas dengan asumsi kemampuan berproduksi yang kurang lebih sama antara hutan Produksi(HP) maupun Hutan Produksi terbatas (HPT) maka dapatlah dibuat suatu analisis/perhitungan sederhana untuk menentukan produksi hutan tersebut per tahunnya.

Sesuai aturan Pengelolaan Hutan alam Produksi yang dipakai yakni sistim silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) yang menetapkan siklus tebang dari tegakan-tegakan hutan yang ada pada hutan tersebut adalah 35 tahun, maka Etat luas yang diperkenankan untuk ditebang tiap tahun adalah :

$$\text{Etat Luas} = L \text{ Ha}/35 \text{ /Thn}$$

Dimana L = Luas Areal Produktif (Ha)

Jika diasumsikan bahwa luas areal produktif hutan Produksi yang dicanangkan sebagai KPHP itu sebesar 80% dari total hutan produksi, maka Etat Luas yang diperkenankan untuk ditebang tiap tahunnya adalah ;

$$0,8 \times 1.534.957 \text{ Ha (dibulatkan)} / 35 = 1.227.965,6/35 = 35.084,731 \text{ Ha.}$$

Dengan AAC yang diperkenankan adalah :

$$\text{AAC} = 0,8 \times V / 35 \text{ m}^3/\text{tahun}$$

V = Total Volume Pohon Komersial dari seluruh areal Kerja Produktif

Jika diasumsikan bahwa potensi produksi perhektarnya adalah 15 M3 (setelah memperhitungkan angka bentuk batang pohon) maka AAC pada hutan-hutan produksi di Maluku saat ini adalah =

$$AAC = 0,8 \times 1,534.957 \times 15 \text{ M3}/35 = 526.270,97 \text{ M3}$$

Atas dasar perhitungan sederhana ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan sementara, sebagai suatu dasar pijakan kita untuk menentukan apakah hutan produksi di Maluku mampu memasok kayu bulat untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan kayu yang ada di provinsi ini, Apabila kita bercermin pada produktivitas industri pengolahan kayu (IPKH) yang ada di Maluku saja, maka tidaklah terlalu berlebihan dikatakan bahwa kemampuan hutan produksi di Maluku, masih belum mampu mendukung proses produksi industri pengolahan kayu yang ada di provinsi ini., karena tidak sampai pada tingkat produksi maksimal (karena jika diasumsikan bahwa rendemen produksi sebesar 50 % maka, kayu -kayu tersebut hanya cukup untuk memproduksi sekitar 263.000 M3 kayu olehan), yang sudah tentu masih jauh di bawah kapasitas industri-industri yang ada di Maluku. Untuk itu perlu ada upaya membenahi kemampuan produksi hutan yang ada melalui upaya reboisasi dan mendukung semua program pemerintah pusat seperti GNRHL/GERHAN, sambil membenahi kondisi hutan produksi yang ada saat ini, seperti pembangunan kawasan pengelolaan hutan produksi(KPHP) dan kegiatan pembinaan hutan lainnya. Namun untuk mewujudkan kemampuan produksi dari hutan-hutan alam produksi yang ada di Maluku ini,, bukanlah hal yang mudah, dan memerlukan kebijakan Gubernur dan jajarannya termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk itu pemerintah daerah bersama DPRD Provinsi perlu menyiapkan perangkat regulasi untuk mengatur pelaksanaan kegiatan ini yang memberikan keuntungan dan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat di dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan hutan dimaksud

#### IV. Penutup

Berdasarkan uraian di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa kemampuan hutan alam produksi di Maluku saat ini sudah tidak mapu untuk mendukung industri pengolahan kayu yang ada di Maluku. Oleh karena itu kedepannya pemerintah daerah harus mempunyai komitmen yang kuat untuk mengatasi hal ini jika masih ingin agar sektor kehutanan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan daerah Maluku.

Dengan demikian untuk mewujudkan hal ini perlu ada kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah Maluku baik untuk jangka pendek, maupun jangka panjang.

Kebijakan-kebijakan yang mungkin dapat dibuat antara lain :

##### Untuk Jangka Pendek :

- ☞ Perlu ada perda yang mengatur pembalakan Kayu dan distribusi hasil hutan kayu tersebut.
- ☞ Menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi terselenggaranya kegiatan investasi di bidang pengusahaan hutan.
- ☞ Membentuk Tim Pengawasan terpadu untuk dapat memantau dan mengawasi secara lebih intensif kegiatan-kegiatan Illegal Logging

##### Untuk Jangka Menengah dan jangka Panjang:

- ☞ Mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan KPHP
- ☞ Inventarisasi Ulang potensi produksi dari seriap kawasan hutan produksi di Maluku.
- ☞ Menyediakan dana dari APBD untuk kegiatan rehabilitasi hutan
- ☞ Secara terus menerus melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan produksi dan distribusi terutama produksi dan distribusi kayu bulat .
- ☞ Mengkaji ulang luasan yang seharusnya diberikan kepada perusahaan sebagai suatu unit pengelolaan hutan produksi, yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- ☞ Mengkaji ulang kewenangan pengelolaan sumberdaya alam termasuk sumberdaya alam hutan dan membuat perubahan-perubahan sesuai nuansa otonomi daerah.

Melalui kebijakan-kebijakan yang dikemukakan ini diharapkan ada peningkatan kemampuan hutan alam produksi di Maluku untuk mendukung industri pengolahan kayu yang ada di daerah ini, sehingga kedepannya sektor kehutanan dapat kembali berperan dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah seperti pada era sebelumnya.



## 2. KONSEP PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PULAU-PULAU KECIL BERBASIS EKOSISTEM DAN MASYARAKAT DI KEPULAUAN MALUKU

Agustinus Kastanya\*

\*Staf Dosen Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Unpati  
Dan *Community College* Perdamaian Halmahera Tobelo

### PENDAHULUAN

Kerusakan hutan telah menjadi masalah dunia, karena telah menimbulkan bencana lingkungan berupa perubahan iklim global, pemanasan bumi, kenaikan permukaan air laut, bencana banjir, kekeringan, longsor, hancurnya daerah pantai dan pesisir, kerusakan terumbu karang dan sumber daya laut pada umumnya. Akibat bencana lingkungan, berdampak langsung pada bencana sosial yaitu timbulnya kemiskinan di sebagian besar masyarakat, kematian manusia secara massal, hancurnya biodiversitas dan seluruh infrastruktur pembangunan seperti yang telah terjadi juga di Indonesia saat ini.

Konsep pembangunan hutan lestari yang tidak memperhatikan aspek ekologi, ekonomi dan social-budaya masyarakat local secara terintegrasi, merupakan pengingkaran terhadap "pengertian kelestarian hutan". Hal ini yang berlaku dalam kebijakan pembangunan hutan di Indonesia pada masa silam, dengan akibat yang merusak selama ini. Fakta ini jelas terlihat dalam sejarah pengelolaan hutan alam di luar pulau Jawa, sejak mulai berlakunya UU Pokok Kehutanan No. 5 tahun 1967. Sejak itu Hak Pengusahaan Hutan (HPH) mulai diberikan kepada segelintir konglomerat tanpa konsep yang jelas. Setelah HPH beroperasi masyarakat sekitar hutan mulai dipinggirkan. Akibatnya, masyarakat melakukan pembangkangan terhadap seluruh kebijakan pemerintah dan HPH. Illegal logging mulai tumbuh tanpa kendali. Kebijakan demi kebijakan yang muncul justru membuat semakin runyamnya kerusakan hutan.

Kebijakan pembangunan kehutanan seperti telah dijelaskan, bertepatan dengan berlakunya otonomi daerah sebagai bagian dari proses reformasi, pada sebagian besar daerah hanya mendorong proses percepatan deforestasi. Karena infrastruktur pembangunan wilayah seperti tata ruang tidak diperhatikan dengan baik, integrasi pembangunan sektoral dengan pembangunan wilayah tidak berjalan, pemekaran kabupaten tidak memperhatikan batas-batas ekologi dan perangkat institusional yang saling tumpang tindih, menunjukkan *capacity building* dari seluruh *stakeholder* sangat lemah. Fakta ini justru diberlakukan pada daerah kepulauan (Provinsi Maluku dan Maluku Utara), sebagai kawasan pulau-pulau kecil yang memiliki karakter dan ciri-ciri spesifik, yang sangat rentan terhadap perubahan lingkungan.

Bencana lingkungan yang terjadi di sebagian besar daerah di Indonesia, terutama di daerah kepulauan Maluku telah membawa penderitaan bagi banyak orang dan kerugian yang luar biasa. Kenyataan saat ini, sebagian daerah mengalami banjir dan tanah longsor, dan sebagian mengalami kekeringan. Karena itu tulisan ini, mencoba untuk mengidentifikasi karakter dan ciri-ciri pulau kecil, permasalahan yang timbul karena konsep yang tidak sesuai, dan merancang konsep pengelolaan yang sesuai.

Konsep pengelolaan hutan lestari yang dikembangkan oleh Kastanya (2002) dalam disertasinya yang berjudul "Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari Sesuai Dengan Gugus Pulau Di Maluku", menghasilkan konsep makro-mikro yang saat ini telah diimplementasikan dalam penerapan ilmu kehutanan di *Community College* Padamara Tobelo dan juga di Universitas Pattimura Ambon. Konsep ini pula yang telah menjadi dasar dalam kerjasama pengembangan bidang kehutanan di Halmahera Utara dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Walaupun belum dapat berjalan secara kongkrit.

## KARAKTER DAN CIRI-CIRI PULAU KECIL

Karakter dan ciri pulau-pulau kecil adalah memiliki kondisi biogeofisis dan sosial-ekonomi masyarakat yang bervariasi; memiliki daerah pantai dan lautan yang luas; memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi antara ekosistem terdekat; pulau kecil dengan topografi bergelombang sampai bergunung membentuk DAS ukuran sempit yang sangat mempengaruhi proses hidro-orologis; ketersediaan air bersih dan air tanah terbatas; luas daratan lebih banyak dipengaruhi oleh letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan angin puyuh/badai tropis; daerah tersebut dipengaruhi secara langsung oleh iklim maritim; memiliki lingkungan yang khusus dengan populasi spesies endemik yang tinggi; wilayah kepulauan kebanyakan masih terisolasi; kebanyakan masyarakat tidak berdaya, dan lebih kuat terikat pada budayanya (adat istiadat); kondisi ekonomi setempat mendorong terjadi migrasi penduduk ke daerah lain yang menyebabkan kelangkaan sumberdaya manusia berkualitas, di daerah perdesaan.

Permasalahan pokok yang dihadapi pada kawasan pulau-pulau kecil adalah pemahaman terhadap karakter pulau-pulau kecil yang masih sangat terbatas dan pengembangan ilmu yang berkaitan dengan pulau-pulau kecil belum banyak tersedia. Perangkat infrastruktur pembangunan wilayah dan konsep pembangunan sektoral khususnya konsep pembangunan hutan lestari, masih diterapkan secara sentralistik, banyak memperlihatkan pulau-pulau besar dan kurang memperhitungkan kondisi dan ciri pulau-pulau kecil di Indonesia. Akibat penerapan tersebut, banyak permasalahan yang timbul di wilayah pulau-pulau kecil. Banyak potensi kekayaan alam di darat dan laut di hancurkan.

## PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN

Permasalahan pembangunan kehutanan di pulau-pulau kecil (Maluku dan Maluku Utara) adalah: (1) pembangunan yang berlangsung sejak awal tidak didasarkan suatu konsep tata ruang dan tataguna lahan dengan mempertimbangkan kondisi ekologi kepulauan; (2) konsep tata ruang dan tata guna hutan kesepakatan dirumuskan kemudian setelah terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan sehingga terjadi konflik di masyarakat, terjadi degradasi lahan, deforestasi pesat yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan secara luas; (3) pengelolannya belum melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, terutama masyarakat di sekitar hutan, bahkan hak-hak adat masyarakat diabaikan dengan dalih pembangunan sehingga menimbulkan konflik; (4) pembagian areal HPH terpecah-pecah dalam skala kecil pada pulau yang berbeda, tidak kompak dan tersebar pada pulau-pulau kecil, terjadi tumpang tindih dengan fungsi hutan lainnya yang tidak dapat menjamin kelestarian hutan; (5) pertumbuhan industri kayu berkembang dengan pesat sehingga terjadi ketimpangan antara kebutuhan kayu

oleh industri dan masyarakat dengan kemampuan hutan produksi lestari, hal ini mendorong penebangan hutan oleh HPH tanpa aturan dan terjadilah penebangan ilegal; (6) kebijakan pemerintah untuk memberikan izin pemanfaatan kayu (IPK) untuk tujuan nonkehutanan dan hutan tanaman industri mempercepat proses deforestasi; (7) fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan oleh pemerintah tidak terlaksana dengan baik, bahkan sebaliknya merupakan sumber kolusi, korupsi, dan nepotisme; (8) perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan di bidang kehutanan dan bidang lain yang terkait saling tumpang tindih dan tidak konsisten yang juga tidak dilaksanakan secara baik; dan (9) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kehutanan, dan tuntutan masyarakat mengharuskan adanya perubahan paradigma pembangunan kehutanan di Indonesia. Perlu ada keterkaitan yang jelas antara ilmu kehutanan dengan kebijakan nyata di Lapangan.

Karakter dan cirri pulau kecil, harus menjadi dasar dalam seluruh perencanaan pembangunan dan pengembangan ilmu di daerah ini, terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah yang sudah berlangsung sejak 2001. Dampak dari pembangunan lama masih terus berjalan. pola sentralistik hanya ditempelkan pada daerah provinsi dan kabupaten/kota. Fakta menunjukkan bahwa kerusakan hutan semakin hebat dan oleh karena itu perlu ada usaha yang sungguh-sungguh untuk pemecahan masalah secara terpadu antara pusat dan daerah.

Menghadapi kondisi demikian, diharapkan pemikiran-pemikiran para ilmuan dari lembaga Perguruan Tinggi yang mengkhususkan diri dalam pengembangan ilmu dan teknologi dan penerapan konsep pada wilayah pulau-pulau kecil, dapat berkolaborasi dengan para pengambil kebijakan dan seluruh *stakeholder* baik di pusat maupun daerah. Dengan demikian penerapan konsep baru itu dapat diuji kehandalannya dan diterapkan sesuai kriteria dan indikator yang lebih jelas dan terukur.

## KONSEP PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Konsep pengelolaan hutan lestari yang dikembangkan oleh Kastanya (2002) dalam disertasinya yang berjudul "Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari Sesuai Dengan Gugus Pulau Di Maluku", menghasilkan konsep makro-mikro yang saat ini telah diimplementasikan dalam penerapan ilmu kehutanan di *Community College* Padamara Tobelo dan juga di Universitas Pattimura Ambon. Konsep ini pula yang telah menjadi dasar dalam kerjasama pengembangan bidang kehutanan di Halmahera Utara dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Walaupun belum dapat berjalan secara kongkrit.

### Konsep Makro

Kelestarian sebenarnya sudah merupakan hukum keramat di bidang kehutanan karena hukum kelestarian lahir bersamaan dengan ilmu kehutanan. Yang menjadi persoalan adalah para ahli maupun praktisi kehutanan selalu mempersempit pengertian kelestarian yaitu dengan memilah-milah dimensi ekologi atau ekonomi atau sosial budaya masyarakat secara terpisah-pisah, padahal pengertian tersebut seharusnya merupakan suatu kesatuan yang utuh.

Pengertian yang lebih sempurna seperti yang dikemukakan oleh ITTO (1992); pengelolaan hutan lestari adalah proses pengelolaan lahan hutan permanen untuk mencapai satu atau lebih tujuan-tujuan pengelolaan yang terinci, yang meliputi produksi yang berkesinambungan dari hasil-hasil hutan dan jasa-jasa hutan, tanpa banyak menyebabkan penurunan nilai dan produktivitas dan tidak memberikan pengaruh yang merugikan terhadap lingkungan fisik dan sosial. Jadi, pengelolaan hutan lestari mempunyai 3 ciri yaitu : (1) kelestarian produksi dan jasa/manfaat hutan; (2) kelestarian lingkungan fisik hutan (tanah, flora, fauna, hidrologi, dan


iklim); dan (3) kelestarian lingkungan sosial masyarakat (meliputi sosial, ekonomi, dan budaya). Ketiga ciri kelestarian yang terkandung dalam pengertian pengelolaan hutan lestari memiliki dimensi yang sangat luas yaitu seluruh sumber daya hutan, ekosistem hutan, dan kondisi sosial-budaya masyarakat.

Pengertian tersebut yang melandasi perumusan "*Konsep Makro-Mikro*" dalam rangka pengelolaan hutan lestari. Konsep ini di bangun berlandaskan pada tiga bidang ilmu yaitu ilmu ekologi, ekonomi dan sosial budaya. Selanjutnya di jabarkan dalam lima aspek pokok yaitu: aspek sumber daya hutan, aspek kelestarian hasil, aspek konservasi, aspek sosial ekonomi, dan aspek institusi. Kelima aspek tersebut, diramu dalam satu kesatuan yang utuh dan terintegrasi sesuai dengan kondisi aktual suatu wilayah.

Konsep Makro merupakan infrastruktur lingkungan, ekonomi dan sosial budaya pada tingkat regional, apakah itu pada kawasan provinsi, kabupaten atau pulau yang di dalamnya telah diintegrasikan dengan wilayah DAS. Dalam tataran operasional konsep makro mengintegrasikan seluruh perencanaan sektoral dalam pembangunan wilayah/rencana tata ruang provinsi/kabupaten (RTRWP/RTRWK) yang telah dikemas dengan baik sesuai bangunan teori seperti dijelaskan di atas. Dalam bidang kehutanan rencana penggunaan lahan hutan yaitu tata guna hutan kesepakatan (TGHK) dipaduserasikan dengan RTRWP/RTRWK, selanjutnya diintegrasikan di dalam DAS. Kemudian disesuaikan dan diperbaharui dengan data dan informasi terbaru, baik itu data diskriptif maupun data spatial, terutama dari hasil interpretasi citra satelit. Proses ini akan menghasilkan tata guna hutan (TGH) yang lebih bersifat permanen. TGH meliputi hutan produksi (HP, HPT, HPK); hutan Lindung (HL); hutan suaka alam dan wisata/hutan konservasi (HSA-W); dan areal penggunaan lain (APL).

Konsep Makro yang meliputi unit-unit TGH (HP, HPT, HPK, HL, HSA-W dan APL) merupakan arahan pembangunan wilayah bagi semua sektor pembangunan untuk melakukan perencanaan sektornya dalam wadah "**master plan**" sesuai dengan visi dan misi pembangunan wilayah tersebut, kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Strategis ( jangka panjang dan jangka menengah) dan selanjutnya Rencana operasional tiap tahun dari masing-masing sektor. Pengembangan "**master plan**" ke dalam "**rencana strategis**" untuk sektor kehutanan, diarahkan untuk mengembangkan seluruh unit lahan hutan dalam TGH, menjadi unit pengelolaan yang telah menyatu dan terintegrasi dalam DAS. Unit pengelolaan tersebut berupa: kesatuan perusahaan hutan produksi-alam (KPHP-alam); KPHP Agroforestri bagi hutan tanaman pada lahan kritis/tidak produktif; kesatuan perusahaan hutan lindung (KPHL); dan kesatuan perusahaan hutan konservasi (KPHK). Perencanaan yang lebih detail dari masing-masing unit pengelolaan dan implementasinya disebut "*Konsep Mikro*".

Gambaran konsep makro secara skematis dapat ditunjukkan pada diagram Gambar 1. Kenyataan selama ini, bahwa proses penyusunan infrastruktur pembangunan, seperti RTRWP, dan TGHK/TGH, tidak didasarkan pada data yang aktual, dan tidak melibatkan masyarakat, dan *stakeholder* lainnya. Identifikasi DAS pada pulau-pulau kecil di Maluku belum dilakukan dengan baik. Penetapan DAS yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan, dengan pendekatan pulau-pulau besar tidak sesuai dengan kondisi aktual.



Gambar 1. Diagram Konsep Makro Pengelolaan Hutan Lestari

Hasil identifikasi DAS pada kabupaten Halmahera Utara dan sebagian Halmahera Barat dengan menggunakan citra satelit Landsat TM, menunjukkan model DAS yang sangat berbeda dengan yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan. Karena itu identifikasi DAS di seluruh Kepulauan Maluku perlu dilakukan. Evaluasi kembali seluruh sumberdaya alam dan lingkungan yang selama ini telah mengalami kerusakan berat perlu dilakukan. Selain itu perlu disiapkan data dasar yang lebih akurat yang sesuai dengan kebutuhan.

### Konsep Mikro

Konsep Mikro, merupakan penjabaran dari Konsep Makro melalui proses identifikasi dan delineasi pembentukan unit-unit pengelolaan (KPHP-alam, KPHP-Agroforestri, KPHL dan KPHK) dengan mempertimbangkan kelima aspek penting seperti yang sudah disebutkan di atas sebagai kriteria dan indikator di dalam proses pengelolaannya. Pengelolaan KPHL dan KPHK diharuskan untuk tetap mempertahankan ekosistem aslinya, sehingga produk-produk yang dihasilkan lebih banyak berupa jasa dan hasil hutan non-kayu, pengelolaannya berbeda dengan KPHP yang memproduksi kayu dan hasil hutan lainnya, dan dikelola dengan baik agar tidak mengarah pada perubahan yang merusak ekosistem dan tidak dapat mencapai kelestarian. Pembentukan KPHL, KPHK dan KPHP tetap mempertimbangkan seluruh kriteria dan indikator untuk mencapai kelestariannya sesuai dengan tujuan fungsi pengelolaannya.

Watak fisik dan biologi ekosistem KPHP ditunjukkan oleh seluruh unit bentang lahan (*landscape*) berupa sistem lahan (*land system*) dan kondisi vegetasi hutan atau penutup lahan (*land cover*) pada saat ini, yang telah dipengaruhi oleh aktivitas pembangunan dan manusia pada umumnya. Watak KPHP juga sangat mempengaruhi penentuan tujuan pengusahaan hutan dan sistem silvikultur. Dalam kerangka konsep mikro pengelolaan ekosistem KPHP berarti pengelolaan terhadap seluruh komponen ekosistem atau sumber daya hutan yang ada di dalamnya untuk menghasilkan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat secara lestari.

Pembentukan KPHP memperhatikan keadaan tempat tumbuh dan vegetasi, yang dicirikan oleh kualitas tempat tumbuh, bentuk fisiografi lapangan, dan benda-benda alam lain yang dapat dipergunakan untuk batas alam antarpetak, seperti sungai, panjang bukit, lembah, dan bentuk peralihan lereng dengan persen kemiringan yang cukup besar. Kualitas tegakan dicirikan oleh tingkat kenormalan tegakan yang secara keseluruhan diintegrasikan dalam proses perencanaan dan pengelolaan hutan lestari.

Kriteria tingkat keterpeliharaan lingkungan meliputi pembatasan kawasan yang perlu dilindungi dan dikelola dalam KPHP, yang berupa kawasan sumber air, sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan hutan mangrove, sempadan sagu, kawasan kelas lereng yang lebih besar dari 40 %, kawasan hutan dengan jenis tanah yang sangat peka terhadap erosi, kawasan luapan air, kawasan bergambut, kawasan habitat endemik, kantong pengungsian satwa, dan kawasan perlindungan keanekaragaman hayati lainnya. Kawasan tersebut merupakan sub-ekosistem dalam ekosistem KPHP.

Kriteria sosial ekonomi dan budaya masyarakat lokal meliputi kepadatan penduduk, kualitas sumber daya manusia tingkat kesejahteraan, persepsi terhadap pembangunan kehutanan, kesempatan kerja, harapan terhadap masa depan, kesempatan memanfaatkan hasil hutan nonkayu, kemungkinan pengembangan hutan kemasyarakatan/agroforestri, efektivitas hukum adat, kawasan yang dilindungi adat, hak-hak masyarakat lokal dan prospek pengembangan lainnya, nilai-nilai kearifan lokal, dan pengembangan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan lestari.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa luasan yang paling efektif dan efisien untuk satu unit KPHP hutan alam berkisar antara 100.000 - 250.000 hektar, sedangkan KPHP hutan tanaman dapat lebih sempit karena pangelolaannya lebih intensif. Kawasan yang harus dilindungi dalam KPHP tidak diperhitungkan dalam luas KPHP yang akan dieksploitasi, tetapi tetap dalam pengawasan dan pengelolaan KPHP tersebut (Anonim, 1997b). Penetapan luas minimal KPHP berdasarkan pertimbangan finansial-ekonomis untuk mendukung kelestarian usaha, sekaligus dapat menjamin kelestarian ekologis, yang dalam hal ini dapat menjamin kesehatan hutan (*forest health*), integritas ekosistem, dan menjamin kehidupan yang layak bagi masyarakat lokal. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sudah banyak terjadi deforestasi sehingga lahan-lahan hutan kebanyakan tidak tersedia dalam hamparan yang kompak. Karena itu pengkajian untuk luasan hutan sisa yang ada, untuk menghindari kerusakan lebih lanjut.


Penilaian lebih lanjut untuk penetapan skala ekonomi menggunakan Kriteria finansial-ekonomi yaitu *benefit cost ratio (BCR)*, *net present worth (NPW)*, dan *internal rate of return (IRR)*. Ketiga kriteria tersebut pada dasarnya sama, yang memiliki berbagai kelemahan dan kelebihan. Oleh karena itu, dapat saling melengkapi. KPHP yang ditetapkan dapat dikatakan layak secara ekonomi apabila memenuhi syarat-syarat berikut :

- (1) BCR lebih besar dari 1,
- (2) NPW lebih besar dari 0 (positif),
- (3) IRR lebih besar daripada suku bunga bank yang berlaku (*opportunity rate*).

Selanjutnya pengelolaan secara operasional pada masing-masing KPHP hutan alam digunakan system silvikultur tebang pilih tanam Indonesia (TPTI) atau system silvikultur lain yang sesuai, setelah dilakukan uji coba. Karena itu KPHP hutan alam disingkat menjadi KPHP TPTI. Dalam pengelolaannya dilakukan Penyusunan rencana karya KPHP TPTI meliputi (1) pembuatan tata batas hutan, (2) pembagian KPHP TPTI ke dalam petak (*Compartment*) dan anak petak (*Sub-Compartment*), (3) inventarisasi hutan, (4) survei sosial ekonomi, (5) pembentukan kelas perusahaan, (6) penilaian kelas tempat tumbuh dan kualitas tegakan, (7) pengaturan hasil, (8) pembukaan wilayah hutan, (9) pengukuran dan pemetaan, dan (10) organisasi pengelolaan KPHP. Dengan demikian pengelolaan KPHP benar-benar didasarkan atas sifat dan ciri ekosistemnya, dengan meletakkan hak-hak masyarakat dan mendorong partisipasinya, serta menjamin efisiensi dan efektivitas untuk memperoleh nilai ekonomi dalam pengelolaannya.

Pengelolaan ekosistem KPHP yang merupakan unit terkecil untuk mencapai kelestarian dimaksudkan untuk menjaga agar kegiatan yang dapat menjamin ekosistem itu tetap pada kondisi lestari. Dengan demikian, terpelihara keseimbangan yang baik antara berbagai komponennya agar memungkinkan sistem itu dapat berkembang kembali dan mampu terus-menerus menyediakan sumber daya hutan yang diperlukan manusia dari ekosistem itu. Untuk mencapai maksud tersebut, maka pengelolaan harus didasarkan pada watak dan karakteristik ekosistem KPHP.

Gambaran secara skematis konsep mikro dapat ditunjukkan pada Gambar 2. gambar tersebut memperlihatkan bahwa seluruh fungsi hutan yang berada dalam DAS akan dikembangkan menjadi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Dalam kenyataannya dengan DAS yang sempit, luas masing-masing fungsi hutan tidak dapat memenuhi luas minimal suatu KPH. Dalam kondisi seperti itu, maka satu KPH, dapat digabungkan beberapa DAS atau Sub-DAS yang terdekat menjadi satu KPH (KPHL, KPHK, KPHP).



Gambar 2. Diagram Konsep Mikro Pengelolaan Hutan Lestari

DAS merupakan unit terkecil untuk mengukur tingkat kelestarian lingkungan, karena di dalam DAS berlangsung proses hidro-orologis. Diharapkan melalui pengelolaan KPHP dan unit lahan lainnya di dalam DAS tidak terjadi proses erosi yang membahayakan. Demikian juga siklus hidrologi dapat menjamin ketersediaan air tanah secara lestari. Dengan lestari DAS, maka dapat dijamin kelestarian pulau, gugus pulau, pesisir dan lautan, dan kepulauan Maluku secara keseluruhan.



### ***Mekanisme Kerja Konsep Makro - Mikro***

Mekanisme kerja konsep Makro-Mikro, seperti digambarkan pada diagram alir pada Gambar 3. diperlukan infrastruktur pembangunan RTRWP, TGH, DAS, peta vegetasi, atau peta sumberdaya lain, yang disiapkan dalam data spasial yang dengan baik sesuai keperluan. Didukung juga dengan data raster.


Proses tumpang tindih peta-peta atau hasil perencanaan dilakukan tahap demi tahap. Kemudian di lakukan identifikasi dan deliniasi sesuai dengan keperluan. Dalam diagram digambarkan secara umum, dan dapat dimodifikasi sesuai keperluan. Proses deliniasi KPHP dibuat secara terperinci. Sedangkan untuk KPHL dan KPHK dapat mengikuti diagram alir KPHP, tertentu untuk tujuan lindung dan konservasi.

Pengetahuan dasar yang diperlukan adalah *Geo Information System* (GIS) dan penginderaan jauh, selain pengetahuan ilmu kehutanan, ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Kelengkapan dan keakuratan data sangat diperlukan untuk menghasilkan suatu master plan kehutanan yang baik. Master plan tersebut apabila diterapkan dengan baik di lapangan, dikontrol dan dievaluasi, serta dilakukan penyesuaian, perbaikan secara berkala, maka dapat menciptakan kelestarian dan menjamin kesejahteraan masyarakat di kepulauan Maluku dan di Indonesia pada umumnya.

### **IMPLEMENTASI KONSEP PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PADA PULAU-PULAU KECIL**

Ekosistem pulau-pulau kecil sangat rentan terhadap gangguan atau mudah mengalami kerusakan akibat gangguan dari luar (*vulnerability*) dan memiliki daya dukung yang rendah. Perubahan iklim global yang disebabkan oleh perubahan lingkungan, menyebabkan terjadi efek rumah kaca yang berakibat pada peningkatan suhu bumi, peningkatan permukaan laut, peningkatan badai tropis dan gelombang laut, semuanya membawa pengaruh langsung terhadap kondisi ekosistem pulau-pulau kecil; abrasi pantai yang selanjutnya akan merusak ekosistem di sekitarnya, yang juga mengancam seluruh pemukiman di pesisir dan aktivitas masyarakat secara keseluruhan. Selain ancaman perubahan iklim global, ancaman lain yang akan dihadapi pulau-pulau kecil adalah kekeringan dan banjir, tingkat erosi yang tinggi, kekurangan air bersih dan berkualitas untuk kebutuhan masyarakat dan pembangunan, kehancuran ekosistem di darat dan laut, kepunahan keanekaragaman hayati, dan penurunan produktivitas.

Berkaitan dengan kendala yang dihadapi dalam pembangunan lestari pada pulau-pulau kecil, maka upaya optimal untuk pengelolaan seluruh ekosistem dengan mempertimbangkan kendala yang ada, sudah harus menjadi kebijakan dasar dalam konsep pembangunan pada wilayah tersebut. Hal yang harus mendapat perhatian dalam pembangunan lestari adalah integrasi seluruh ekosistem terestrial dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang pada gilirannya akan memberikan dampak yang positif bagi kelestarian ekosistem perairan laut sebagai satu kesatuan tumpuan ekonomi berbasis ekosistem pada daerah pulau-pulau kecil di masa depan.



Gambar 3. Diagram Alir Proses Identifikasi dan Deliniasi Rencana KPHP

Pengertian DAS sangat bervariasi, namun yang dimaksudkan dengan DAS dalam konsep ini adalah daerah yang dibatasi punggung-punggung gunung/bukit dimana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan ditampung oleh punggung gunung tersebut dan dialirkan melalui sungai-sungai kecil ke sungai utama (Asdak, 1995). Berkaitan dengan pengertian, dan sifat DAS, maka DAS dapat dikatakan sebagai unit fisik-biologi dan sosial-ekonomi yang dipakai sebagai dasar perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam (Brooks *et al.*, 1992). Bahkan Brooks *et. al.* (1992) mengutip pendapat Doolette dan Magrath (1990) yang menetapkan bahwa DAS merupakan unit hidrologi yang sesuai untuk dikembangkan secara konseptual dengan memperhatikan keterkaitan antar bidang pembangunan dalam pengembangan investasi untuk mewujudkan pembangunan lestari.

Peranan DAS yang demikian penting, terutama pada pulau-pulau kecil hampir tidak mendapat perhatian dalam penerapan kebijakan operasional karena kurang memahami secara mendasar peranan tersebut. Selain itu, penetapan batas wilayah administratif/politik sejak awal tidak memperhatikan batas-batas ekologi, bahkan batas ekologi tidak mendapat tempat dalam konsep perencanaan pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini selalu menjadi kendala bagi tercapainya usaha pengelolaan DAS yang komprehensif dan efektif. Tantangan kebijakan dalam pengelolaan DAS yang cukup mendesak adalah mengusahakan tercapainya keselarasan persepsi antara **batas administratif pemerintahan dan batas DAS**.

Sifat dan ukuran DAS pada pulau-pulau kecil sangat berbeda dengan pulau besar tergantung dari sifat fisik biologi dan sosial ekonomi masyarakat setempat. Pada pulau besar, batas satu DAS mungkin dapat melampaui batas administratif kabupaten, atau provinsi bahkan batas administratif suatu negara, namun hal ini sangat berbeda pada kondisi pulau-pulau kecil, sesuai sifat dan ciri-ciri yang dimilikinya, maka ukuran daerah aliran sungainya juga lebih sempit, tidak melewati batas kabupaten, tetapi melewati batas desa, kecamatan dan yang terluas adalah sebatas luas satu pulau. Seperti kondisi di Kepulauan Maluku saat ini yang hanya dua buah pulau yang berukuran lebih luas dari ukuran pulau-pulau kecil, yaitu Pulau Halmahera (20.000 km<sup>2</sup>) dan Pulau Seram (17.429 km<sup>2</sup>) di mana tiap-tiap pulau masih berada dalam satu kabupaten. Namun, karena pemekaran kabupaten baru-baru ini di Maluku Utara tanpa memperhatikan batas DAS, maka DAS yang demikian sempit terpecah-pecah dalam wilayah kabupaten. Seperti DAS Kao yang akan diusulkan menjadi daerah kajian, terpecah dalam Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat. Demikian juga untuk kabupaten lainnya. Hal yang sama juga terjadi di Pulau Seram

Pulau Halmahera dan Pulau Seram walaupun memiliki ukuran yang lebih luas, tetapi memiliki sifat-sifat pulau kecil, karena bentuk topografi yang bergunung membentuk DAS sempit, kondisi tanah yang peka erosi, keragaman ekosistem yang memiliki hubungan saling keterkaitan antara ekosistem terestrial dan ekosistem pesisir, serta hubungan dengan pulau-pulau kecil disekitar pulau tersebut. Kondisi ini memerlukan pertimbangan yang komprehensif dan terintegrasi dalam penerapan konsep pembangunan agar eksistensi kepulauan yang tergambar dalam gugus pulau, pulau, DAS dan seluruh komponen ekosistem di dalamnya dapat dijamin keberadaannya, dapat menjamin eksistensi ekosistem pesisir dan laut dalam, bagi kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

Dengan memperhatikan sifat-sifat ekosistem pulau-pulau kecil dan dampak lingkungan yang muncul akibat penerapan konsep yang bersifat umum dan tidak sesuai dengan sifat pulau-pulau kecil, maka diperlukan pembenahan kembali dengan memperhatikan pengelolaan DAS pada ekosistem pulau-pulau kecil secara mendasar. Sasaran pengelolaan DAS tetap bertumpuh pada tiga landasan utama, yaitu ekologi, ekonomi dan sosial-budaya masyarakat lokal. Landasan ekologi menekankan pada integritas ekosistem meliputi ekosistem pantai dan perairan, ekosistem daratan hulu dan hilir. Ekosistem tersebut dapat diperinci dalam komponen ekosistem yang lebih spesifik, seperti ekosistem terumbu karang, hutan mangrove, hutan rawa, hutan sagu, hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi, pertanian, pemukiman, dan komponen ekosistem lainnya.

Pengelolaan ekosistem yang terintegrasi dalam pengelolaan DAS harus dapat memperhatikan kaidah-kaidah ekologi yang berlaku pada tiap-tiap komponen ekosistem maupun antar ekosistem sehingga dapat menjamin terlaksananya proses hidro-orologis secara optimal. Landasan ekonomi akan diarahkan untuk mengelola setiap sumberdaya alam yang terkandung dalam tiap-tiap komponen ekosistem tersebut secara efisien dan efektif sesuai kaidah ekologi. Landasan sosial budaya diarahkan untuk membangun partisipasi masyarakat lokal berdasarkan adat istiadat setempat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, yang pada gilirannya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Menyadari akan keterbatasan pengetahuan tentang pulau-pulau kecil dan perkembangan pembangunan yang bersifat sentralistik sudah berlangsung selama kemerdekaan Indonesia, sehingga penyamarataan seluruh konsep pembangunan di seluruh wilayah termasuk di Maluku dan Maluku Utara sulit untuk dilakukan perubahan, walaupun pelaksanaan otonomi sudah berlangsung selama hampir 7 tahun. Konsep DAS yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan beberapa tahun lalu dengan menggabungkan beberapa pulau dalam 1 DAS, ternyata hal ini sangat bertentangan dengan pengertian dan konsep DAS itu sendiri.

Penerapan konsep makro-mikro dipersiapkan di Maluku sebelum provinsi ini dimekarkan menjadi dua provinsi. Kawasan ini dilihat sebagai satu kesatuan ekosistem pulau-pulau kecil yang memiliki karakter dan ciri-ciri tersendiri, yang jauh berbeda karakter dan sifat-sifatnya dibanding dengan pulau-pulau besar seperti Sumatera dan Jawa. Di Maluku telah dikembangkan struktur tata ruang yang terbagi dalam 8 gugus pulau, sudah ada rencana kehutanan berupa TGHK dan konsep DAS pada kenyataannya kesemuanya ini dikembangkan dalam kepentingan masing-masing yang tidak terintegrasi dan tidak sinkron dalam kebijakan operasionalnya. Proses deforestasi tetap berjalan pesat tak ada yang mampu menghentikannya sampai saat ini.

Pemekaran provinsi menjadi provinsi Maluku dan Maluku Utara. wilayahnya dapat dipisahkan menurut gugus pulau. Gugus pulau 1 dan 2 berada di provinsi Maluku Utara dan gugus pulau 3 s/d 8 berada pada Provinsi Maluku. Konsep makro yang berisi TGH yang tertata dalam DAS pada masing-masing gugus pulau. Konsep makro yang merupakan proses integrasi TGHK dengan RTRWP yang menghasilkan TGH, memberikan gambaran tata guna lahan yang signifikan yaitu dari luas lahan seluruhnya kurang lebih 7,9 juta ha, berdasarkan TGHK terdapat luas HPK yang sangat tinggi  $\pm 46,03\%$  dan kawasan hutan tetap (HL, HSA-W, HP, HPT) hampir sama dengan HPK  $\pm 53,92\%$ . Sedangkan berdasarkan TGH, HPK mengalami penurunan menjadi 31,64 % dan areal hutan tetap (HL, HSA-W, HP, HPT) mengalami peningkatan menjadi 60,10 %. Peningkatan luas pada areal hutan tetap menunjukkan kenaikan secara merata pada areal hutan yang dilindungi (HL, HSA-W) menjadi 24,49 % dan areal hutan produksi tetap (HP, HPT) menjadi 35,61 %. Perubahan tersebut hampir terjadi pada seluruh unit lahan, di seluruh gugus pulau. Sedangkan pada TGHK terjadi sebaliknya hutan yang harus dilindungi lebih kecil dan tidak tersebar di seluruh gugus pulau.

Tata guna hutan (TGH) dalam konsep makro, luas lahan seluruhnya kurang lebih 7,9 juta Ha, yang masih berhutan kurang lebih 6,5 juta Ha (82,79 %), sedangkan lahan yang tidak berhutan sebesar 1,4 juta Ha (17,23 %). Lahan yang masih berhutan sebagian merupakan daerah bekas tebangan yang sebagian besar sudah mengalami kerusakan. Keseluruhan luas lahan tersebut terbagi pada masing-masing unit lahan sesuai fungsinya yang di dalamnya terdapat lahan yang tidak berhutan. Konsep makro ini sebenarnya sudah menjadi bahan dasar untuk mengembangkan **master plan** kehutanan pulau-pulau kecil di kedua provinsi tersebut. Pengembangan tersebut meliputi: HL seluas 1,5 juta Ha menjadi KPHL, HSA-W seluas 445.229 Ha menjadi KPHK; dan hutan produksi (HP, HPT, HPK) seluas kurang lebih 5,3 juta Ha menjadi KPHP.

Penjabaran lebih lanjut konsep makro menjadi konsep mikro, khusus pada hutan produksi (HP, HPT, HPK) telah menetapkan 26 KPHP-TPTI pada enam gugus pulau. Masing-masing KPHP memiliki areal yang menyatu dan kompak dalam setiap DAS, dan memiliki luas minimal 100.000 ha. Sedangkan Beberapa KPHP setelah dilakukan koreksi lingkungan luasnya tidak mencukupi luas minimal tersebut. Selanjutnya kegiatan KPHP akan ditindak lanjuti dengan penyusunan rencana karya KPHP TPTI. Hasil rencana karya KPHP TPTI, harus dapat mengintegrasikan seluruh areal HPH, hak-hak adat masyarakat, dan hak desa yang tercakup dalam kawasan KPHP TPTI. Seluruh areal KPHP TPTI dengan data yang ada telah diarahkan dalam pembentukan petak dan anak petak dengan memiliki sifat dan ciri-ciri biogeofisik yang lebih seragam dan bersifat permanen. petak dijadikan sebagai unit perlakuan pengelolaan dan basis data KPHP TPTI. Seluruh basis data KPHP TPTI dirancang dalam GIS dan selalu dapat diperbaharui dengan data terbaru.

Dengan demikian konsep makro-mikro khusus untuk hutan produksi telah memiliki kerangka pengembangan dalam bentuk KPHP-TPTI pada pulau-pulau kecil (Maluku dan Maluku Utara). Hasil ini dapat diarahkan untuk menetapkan rencana pembentukan KPHP-TPTI provinsi dan kabupaten. Konsep ini dapat dipakai sebagai landasan untuk mengarahkan seruan Menteri Kehutanan, beberapa waktu yang lalu untuk melaksanakan “**moratorium**” kegiatan pengelolaan hutan yang semakin memprihatinkan saat ini. Moratorium disini bukan berarti kegiatan pengelolaan yang masih ada harus dihentikan, tetapi dikonsolidasikan dalam pengelolaan KPHP-TPTI. Konsolidasi melalui Menteri Kehutanan, Gubernur, Bupati, Bappeda, DPRD dan Dinas Kehutanan dengan melibatkan Perguruan Tinggi setempat.

Penyebaran KPHP-TPTI pada kedua propinsi tersebut yaitu Provinsi Maluku Utara sejumlah 15 KPHP-TPTI, masing-masing pada gugus pulau 1, terdapat 12 KPHP-TPTI dan pada gugus pulau 2, terdapat 3 KPHP-TPTI. Sedangkan Provinsi Maluku terdapat 11 KPHP-TPTI, masing-masing pada gugus pulau 3, terdapat 8 KPHP-TPTI, gugus pulau 5, terdapat 1 KPHP-TPTI, gugus pulau 6, terdapat 1 KPHP-TPTI, dan gugus pulau 8, terdapat 1 KPHP-TPTI. Selanjutnya penyebaran KPHP tersebut dapat diperinci pada masing-masing kabupaten yang baru dimekarkan.

Arahan konsep makro telah dijabarkan dalam konsep mikro berupa 26 KPHP pada 6 gugus pulau. Salah satu KPHP pada DAS Kao DS pada gugus pulau 1 di Halmahera Utara dan sebagian pada Halmahera Barat sebagai unit mikro yang akan dilaksanakan pengkajian. Pengkajian pendahuluan dimulai sejak akhir tahun 2002, setelah *Community College* Perdamaian Halmahera (PADAMARA) Tobelo didirikan, walaupun masih sangat terbatas. Kajian meliputi identifikasi DAS melalui interpretasi citra *landsat*, pelatihan inventarisasi, pemetaan partisipatif, pengamanan hutan secara adat, pelatihan perencanaan hutan lestari dan penebangan yang tidak merusak. Hasil Pengkajian tersebut dapat dikemukakan beberapa permasalahan pokok:

1. pemekaran wilayah kabupaten tidak memperhatikan batas-batas ekologi dalam hal ini Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga bagian Utara, Pulau Halmahera yang seharusnya merupakan satu kesatuan DAS di bagi menjadi dua kabupaten (Halmahera Utara dan Halmahera Barat) dengan batas yang belum jelas. Hal ini akan mempersulit dalam pengelolaan pembangunan hutan lestari.
2. struktur tata ruang provinsi Maluku Utara yang dikembangkan saat ini dipastikan belum mempertimbangkan karakteristik dan ciri-ciri pulau-pulau kecil. Tata ruang tersebut sampai saat ini belum disosialisasikan dan dikoordinasikan untuk dijabarkan dalam struktur tata ruang kabupaten.
3. hasil identifikasi DAS Kao DS berdasarkan hasil analisis citra *landsat*, menunjukkan ada 5 daerah tangkapan air (sub DAS) yang harus menjadi pertimbangan mendasar dalam seluruh proses pembangunan yang selama ini belum diketahui. Hal ini sangat berbeda dengan dua DAS yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan. Karena itu identifikasi DAS harus dilakukan pada seluruh pulau di kepulauan Maluku (Provinsi Maluku dan Maluku Utara).
4. hutan yang masih tersisa telah mengalami kerusakan oleh HPH-HPH yang telah meninggalkan lokasi tersebut. Saat ini deforestasi terus berlangsung oleh beberapa HPH atau HPHH yang tidak jelas areal dan dokumen perencanaannya diikuti dengan peladangan berpindah oleh masyarakat dan penebangan ilegal.
5. hutan alam yang tersisa berada pada daerah hulu DAS dan sub-sub DAS yang harus dipertahankan keberadaannya.
6. status lahan memiliki hak adat, baik hak adat milik desa maupun milik masyarakat. Hal ini yang menjadi sumber konflik dengan diperparah kebijakan pemerintah.
7. terjadi konflik pemanfaatan lahan hutan dengan perusahaan pertambangan emas, terutama pada areal hutan lindung. Konflik masih berlangsung sampai saat ini.
8. kualitas sumber daya manusia di sekitar hutan sangat rendah. Dalam menghadapi proses perubahan pembangunan yang tidak memperhatikan masyarakat, maka masyarakat melakukan tindakan perusakan sebagai tindakan protes.
9. *capacity building* sebagian besar *stakeholder* masih sangat rendah.

Berdasarkan permasalahan yang digambarkan di atas, maka di perlukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Koordinasi dan kerjasama Lembaga Pendidikan di daerah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan dinas kehutanan mulai menerapkan konsep-konsep yang baru, untuk bersama-sama mencari solusi yang terbaik dan melakukan kajian lanjutan dalam bentuk model hutan lestari pulau-pulau kecil berbasis ekosistem dan masyarakat.

Penerapan konsep pengelolaan hutan lestari, sangat memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, terutama pada tingkat Diploma. Model pendidikan *Community College* yang terkait dengan kebutuhan daerah setempat perlu dikembangkan. Pendidikan tersebut harus benar-banar bermutu, lulusannya harus memahami ketrampilan, disiplin, etos kerja tinggi, mampu berinovavasi. Contoh seperti *Community College* Padamara Tobelo. Saat ini Gubernur Provinsi Maluku akan membangun satu *pilot project* di Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan akan dikembangkan di seluruh Kabupaten/setiap pulau yang memungkinkan.

### 3. MEMBANGUN TINDAKAN KOLEKTIF (*COLLECTIVE ACTION*) MENUJU PENGELOLAAN HUTAN LESTARI<sup>1</sup>

Marzuki Latuconsina

(Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Maluku Tengah)

Kerusakan hutan adalah cermin lain, jika kita ingin melihat wajah yang sebenarnya mengenai institusi, pelaksanaan pemerintahan dan birokrasi serta perilaku usaha (kehutanan). Pengertian institusi yang dimaksud disini adalah aturan formal maupun informal dan bentuk sanksinya yang dapat membatasi atau memberi peluang bagi pengambilan keputusan, baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun oleh masyarakat. Bentuk institusi pengelolaan hutan produksi yang sampai saat ini masih berjalan, dapat digambarkan sebagai berikut. *Pertama*, berbagai bentuk izin yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi bentuk kontrak yang berat sebelah, sehingga memunculkan fenomena *asymetric information* antara pemerintah selaku pemilik hutan (*principal*) dengan pelaku usaha (*agent*). *Kedua*, ukuran kinerja yang selama ini diterapkan, tidak menyertakan hal yang sangat prinsip yaitu kondisi kayu di hutan sebagai *fixed capital*. Karena *fixed capital* ini dalam usaha kehutanan adalah "pabriknya", maka kinerja usaha kehutanan yang benar adalah "pabrik" ini tidak menurun jumlah dan kualitasnya. Maka dari itu, rumusan dalam pemanfaatan hutan adalah jumlah ditebang sama dengan jumlah pertumbuhannya. *Ketiga*, kekeliruan dalam penetapan ukuran kinerja di atas, menyebabkan mudahnya para pelaku usaha kehutanan mencapai prestasi kerja, karena prestasi hanya diukur dari jumlah produksi dan berbagai dampak ekonominya, tanpa memperhatikan jumlah stock hutan yang dikelolanya. Hal demikian telah menjadikan sistem pengelolaan hutan kita menjadi ajang *rent seeking* dengan cara menggerogoti stock hutan yang memang tidak pernah masuk dalam akunting siapapun. *Keempat*, iklim *rent seeking* telah melemahkan institusi pengelolaan hutan secara keseluruhan, yang menyebabkan masalah fundamental lainnya dalam manajemen pemanfaatan hutan di lapangan. *Kelima*, karakter dan perilaku ekonomi pemanfaatan hutan lebih banyak ditentukan oleh kontraktor *logging*, sehingga IUPHHK - sebelumnya disebut HPH - hanyalah wujud administratif, sedangkan pelaku ekonomi yang sebenarnya adalah kontraktor *logging* tersebut. Ironisnya, kontraktor *logging* tidak tersentuh dalam kebijakan pengelolaan hutan. Kondisi demikian, yang menyebabkan tingginya *demand* kayu secara nasional, telah direspon oleh kontraktor *logging* sedemikian rupa, meskipun produksi resmi yang diizinkan pemerintah hanya seperlima sampai sepertiga *demand* kayu nasional.

Hasil penafsiran citra satelit tahun 1998 mengindikasikan bahwa *virgin forest* dalam areal IUPHHK rata-rata 1,86% telah ditebang sebelum waktunya, sejak dimulainya eksploitasi hutan di Maluku Tengah tahun 1978. Fakta lain adalah terdapatnya sekitar 400 ribu ha hutan produksi di Maluku Tengah yang bebas (*open acces*). Luasnya hutan produksi yang secara *de facto* "tidak bertuan" ini, serta masalah divergensi kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten sehingga tidak terwujud pemerintahan kolektif pusat daerah yang efektif, sebenarnya menjadi akar masalah (*underlying causes*) tumbuhnya ketidakpedulian terhadap kerusakan hutan serta hilangnya *trust* para "pemain" (masyarakat) terhadap "wasitnya" (pemerintah).

<sup>1</sup> Pokok-pokok pikiran (sebagian isinya diadopsi dari makalah dengan judul "*Deforestasi dalam logika politik yang cacad; ternyata kita tidak pernah belajar dari kegagalan sistem HPH*" - Hariadi Kartodihardjo, IPB 2002), disampaikan pada *Workshop National Forest Programme Regional Maluku dan Maluku Utara*, kerjasama Unpatti Ambon, Departemen Kehutanan dan FAO, di Ambon 05 - 06 Juli 2006.

Dengan kondisi sumberdaya hutan dan daya dukung lingkungan yang menuju kerusakan seperti saat ini, pilihan dan kesempatan untuk mengalokasikan hak memanfaatkan sumberdaya hutan sebagai alat negosiasi pihak-pihak yang berkepentingan sebenarnya menjadi sangat terbatas, bahkan tidak mungkin. Hukum alam yang membatasi pilihan-pilihan, semestinya bisa diatasi melalui kerjasama untuk menghasilkan pemanfaatan hutan seefisien mungkin. Namun kenyataannya tidak demikian. Semangat dalam perdebatan kebijakan kehutanan untuk mencari jalan tercepat, terbaik dan termungkin, untuk mengatasi masalah senantiasa dipotong oleh berbagai bentuk tembok batasan kewenangan. Salah satu bentuk kerugian dari situasi yang demikian adalah tidak berkembangnya inovasi pemikiran untuk mengatasi masalah yang sebenarnya. *Symptom* kewenangan itulah yang akhirnya dianggap sebagai masalah pokok, sampai-sampai pasal yang dianggap paling penting dari suatu peraturan adalah mengenai kewenangan siapa dalam hal apa. Bagaimana sebenarnya akar masalah harus dipecahkan malah tidak ada dalam peraturan itu.

Dari apa yang diuraikan di atas, maka pertanyaan yang harus dijawab untuk menata pengelolaan hutan di provinsi Maluku, bukanlah sekedar menjawab pilihan-pilihan siapa regulator, siapa pengusaha, melainkan bagaimana kebijakan publik kehutanan di daerah ini ditata ulang dan dapat dijalankan secara efektif, dengan tujuan agar fungsi hutan, baik sebagai sumber daya ekonomi dan sosial budaya, maupun penyeimbang sistem penyanggah kehidupan dapat terus berjalan. Kebijakan publik tersebut harus dapat membuat usaha kehutanan menjadi efisien yang bertumpu pada pelestarian stock hutan dan bukan sekedar produksi kayu. Terkait dengan karakteristik sosial budaya Maluku, dan *symptom* pengelolaan hutan di daerah ini, maka kebijakan publik kehutanan di daerah ini harus mampu mewujudkan kepastian *tenurial system* sumber daya hutan, pengakuan hak masyarakat lokal terhadap sumberdaya hutan dan jaminan akses serta distribusi manfaat yang nyata bagi mereka, penyelesaian masalah misalokasi bagi daerah, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan hutan.

Berdasarkan kompleksitas pengelolaan hutan di Maluku saat ini, akhirnya dapat dikatakan bahwa mengelola hutan bukanlah sekedar "mengelola hutan". Ia haruslah gayut dengan berbagai dimensi disiplin dan sektor, sehingga menjadi penuh tantangan, terutama bagi pengambil keputusan dan birokrasinya. Salah satu tantangannya adalah bagaimana bisa berinovasi untuk mencari *lope hole* peraturan perundangan-undangan atau segera menginisiasi upaya-upaya untuk memperbaharainya. Sebab peraturan perundangan-undangan, seperti Peraturan Pemerintah No. 34 Thn 2002, dan beberapa Keputusan Menteri Kehutanan, meskipun baru, namun jiwa dan isinya banyak yang tertinggal dari kenyataan-kenyataan yang harusnya dijalankan dari situasi hutan di Maluku. Ketika landasan konstitusional kehutanan sudah demikian, maka yang perlu dilakukan oleh seluruh jajaran kehutanan dan *stakeholders* di daerah ini adalah bagaimana membangun tindakan kolektif (*collective action*) untuk memulai suatu inovasi pembaharuan kebijakan dan transformasi sistem pengelolaan hutan untuk level daerah Maluku.



#### 4. KEBUTUHAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PULAU YAMDENA KEPULAUAN TANIMBAR UNTUK PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN

**Yan E. Persulesy dan Daniel Amarduan**

*(Proyek Tata Guna Lahan Partisipatif Tanimbar )*

**Lambert Sianressy**

*(Ketua Latupati Tanimbar Utara)*

**K**epulauan Tanimbar dengan luas keseluruhan daratan 505.800 ha (*Renstra Kab. Maluku Tenggara Barat, 2002*) termasuk dalam kategori pulau kecil. Kepulauan Tanimbar ini memperlihatkan problem-problem sosial khusus yang dihadapi banyak pulau-pulau kecil di Indonesia, yang berpenduduk miskin dan terpencil. Tanimbar sendiri adalah salah satu kepulauan yang termiskin di Indonesia dengan rata-rata PDB tahunan sebesar Rp 920.000 (setara dengan \$US 92), hanya 15% dari rata-rata Indonesia.

Pembangunan apapun di Tanimbar perlu mempertimbangkan keterbatasan- keterbatasan lingkungan hidup. Tanimbar, seperti pulau-pulau kecil lainnya, memiliki kerapuhan lingkungan, selain itu, geologi tanah kapur berarti tanahnya tipis dan rentan terhadap pengikisan oleh air (erosi). Ukuran bukit-bukitnya yang kecil menyebabkan daerah aliran sungai (DASnya) kecil dan sungai-sungainya pendek. Akibatnya Yamdena sebagai pulau utama memiliki tanah dan persediaan air tawar yang terbatas, dan rentan terhadap kekeringan. Karena itu hutan pada daerah aliran sungai penting sekali bagi lingkungan disekitarnya seperti untuk menjaga kesuburan tanah dan menjamin ketersediaan air.

penduduk secara keseluruhan tinggal di pesisir, tetapi bergantung pada daerah aliran sungai di daerah pedalaman untuk air tawar selama musim kemarau. Kepulauan ini terutama bertanah kapur dengan jenis tanah rendols sebagai penutup atasnya, sehingga air hujan mengering dengan cepat dan humusnya tipis, mudah terkena erosi dan kurang subur. Persediaan air tanah sanagat sedikit, iklim tropis yang sangat kering pada periode-periode tertentu memberi tekanan pada sistem ekologi, dan sering terjadi kekurangan pangan dan air pada musim kemarau. Mata pencaharian terancam oleh eksploitasi sumber daya yang tidak dapat diperbaiki serta pembangunan yang kurang terencana terutama pada wilayah hutannya. Sistem penggunaan sumber daya yang tradisional telah diperlemah oleh konflik dengan sistem resmi yang dianggap modern, kedua sistem ini belum dapat menyesuaikan diri satu sama lain sehingga konflik pengelolaan terus terjadi di Tanimbar.

Hutan sangat penting bagi kehidupan masyarakat Tanimbar, hutan merupakan ekosistem darat yang paling kompleks dan mempunyai peran sangat penting dalam menopang ekosistem darat lainnya terutama yang telah terdegradasi, terkonversi dan telah terokupasi oleh manusia untuk tujuan investasi dan pembangunan. Konsep-konsep pemanfaatan hutan untuk maksud pembangunan yang berkelanjutan yang coba diterapkan di Tanimbar saat ini berhadapan dengan kenyataan kondisi hutan yang terus menghadapi masalah deforestasi dan degradasi hutan dan tanah, yang berarti mengancam investasi pembangunan sektor kehutanan serta sektor lainnya dan tujuan-tujuan mulia jangka panjang yang ingin dicapai.

Dengan diberlakukannya UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka terbukalah peluang untuk membangun dan mulai mengatasi semua permasalahan di daerah dengan “karakter dan corak kedaerahan”. Namun otonomi daerah juga dapat menjadi “ancaman” karena memicu eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta kemungkinan sengketa karena berbagai kepentingan yang tumpang-tindih yang dulu terpendam. Hutan merupakan primadona pembangunan yang dapat digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun terkadang dikelola dengan tidak tepat karena tidak melalui suatu pengkajian ilmiah yang mendalam terlebih dahulu terhadap formasi hutan dan karakter silvikultur pemanfaatan dan pengelolaan atas potensi-potensi yang terkandung di dalamnya, karena dipicu oleh desakan peningkatan PAD itu. Disisi lain rendahnya income percapita keluarga petani di desa-desa yang berbatasan dengan kawasan berhutan memaksa penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menebang areal hutan tiap tahunnya

Budaya berkebun dengan sistim perladangan berpindah atau sistem perladangan gilir-balik masih tetap dijalankan oleh masyarakat Tanimbar, hal ini disebabkan karena kesuburan tanah yang rendah, kurangnya program adopsi ke teknologi pertanian yang modern oleh pemerintah membuat masyarakat tetap dengan pola pertanian tradisional tersebut. Disamping itu ada faktor lain yang menyebabkan dilakukannya penebangan areal hutan untuk dijadikan ladang, yaitu untuk perluasan areal kepemilikan lahan baik oleh pribadi maupun secara kolektif, bila pembukaan terjadi dalam wilayah petuanan satu desa tidak menimbulkan masalah, namun bila dilakukan diperbatasan antara dua desa maka dengan mudah menimbulkan konflik terbuka antara desa karena saling klaim kepemilikan, yang seringkali menimbulkan korban jiwa dan harta benda, hal ini disebabkan oleh belum jelasnya batas petuanan antar desa, terutama di wilayah berhutan.

Kondisi ini sangat rentan bagi ekosistem hutan pulau-pulau kecil seperti Kepulauan Tanimbar, kenyataan di atas perlu disikapi secara bijaksana dengan mencari solusi yang tepat, kalau dilihat dari medianya masalah-masalah di atas bermuara pada satu sistem yang sama yaitu perlunya sistem tata guna lahan yang tepat. Untuk maksud itu **Proyek Tata Guna Lahan Partisipatif Tanimbar** yang adalah kegiatan bersama antara Uni Eropa, CIRAD Prancis, BirdLife Indonesia dan BAPPEDA Maluku Tenggara Barat telah berkerja sejak tahun 2003 s/d 2006 untuk menjawab kebutuhan tata guna lahan yang tepat di Kepulauan Tanimbar dengan mengkaji Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ada sebelumnya.

Proyek Tata Guna Lahan Partisipatif Tanimbar bertujuan untuk lebih mengamankan mata pencarian rakyat miskin yang bergantung pada ekosistem pulau kecil yang rapuh, dan yang bisa terancam sebagai akibat konflik antara sistem pengelolaan sumber daya tradisional dan yang modern. Proyek ini mendukung integrasi masalah setempat dan prioritas nasional ke dalam Rencana Tata Guna Lahan yang resmi. Para penerima manfaat utama adalah para pengguna sumber daya pedesaan yang bergantung pada air, bahan dan produk laut yang membutuhkan tutupan hutan yang utuh pada daerah aliran sungai yang rentan. Masyarakat setempat masih mempertahankan sistem tradisional yang kuat untuk pengelolaan sumber daya dan memiliki sejarah mengenai tindakan tegas bahkan konflik dengan sistem eksploitasi dari luar terhadap sumber daya hutan mereka. Pada tahun 1992 dan 1995, penduduk memulai kampanye untuk menghentikan penebangan di pulau yang terbesar, Yamdena. Mereka memperoleh dukungan internasional termasuk sebuah resolusi (11/e/B4-0065 dan 0130/97) dari Parlemen Eropa kepada Pemerintah Indonesia.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Maluku Tenggara Barat telah ditetapkan melalui Perda No.10 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang merupakan adopsi dari Peta Kawasan Hutan dan Perairan 1999 secara nasional. Analisa tentang peta tersebut menunjukkan adanya kelemahan dari segi porsi pemanfaatan yang tidak seimbang antara sektor pemanfaatan oleh institusi usaha (investor; dalam hal ini HPH) dengan masyarakat lokal serta antara kepentingan ekonomis lainnya dengan aspek kelestarian ekologis Kepulauan Tanimbar. Kelemahan peta tersebut mengancam kondisi masyarakat Tanimbar khususnya masyarakat Pulau Yamdena yang sedang berjuang untuk keluar dari belenggu kemiskinan apabila RTRW tersebut diimplementasikan secara tidak bijaksana hanya untuk mengejar PAD dan alasan pengamanan polise pembangunan terkait rencana investasi dari sejumlah investor. Kelemahan itu juga mengancam kebijakan pembangunan dan investasi pemerintah karena adanya resistensi dikalangan masyarakat akibat dari ketidak-setujuan terhadap RTRW yang ada. Kondisi ini tentunya tidak sesuai dengan amanat UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang pada pasal 3 huruf (c), yang mengatakan bahwa; "penataan ruang bertujuan untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan".

Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat sadar atas masalah di atas dan berniat untuk memperbaiki perencanaan dan penerapan tata guna lahan untuk menjawab permasalahan tersebut, karena itu kerjasama dalam Proyek Tata Guna Lahan Partisipatif Tanimbar dipandang oleh Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat sebagai moment penting untuk memperbaiki sistem pemanfaatan lahan, dalam upaya mewujudkan suatu rencana tata guna lahan yang berorientasi pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan untuk memperbaiki tata guna lahan sebelumnya, maka alternatif paling memungkinkan untuk memperbaiki kondisi tersebut adalah dengan jalan melakukan "revisi RTRW yang sudah ada" dimana capaian target dari revisi tersebut adalah terbentuknya suatu RTRW yang secara proporsional dan aplikatif sesuai dengan karakter biofisik dan karakter sosial ekonomi dan budaya masyarakat Tanimbar sehingga tidak ada resistensi dalam implementasi RTRW tersebut kedepan.

Sejak awal telah disepakati bahwa Proyek Tata Guna Lahan Tanimbar akan menyiapkan "Sebuah rancangan kerja formal penataan ruang yang bermuara pada pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan melibatkan pihak-pihak kunci." Ini untuk pertama kalinya pengumpulan data terkait perencanaan tata guna lahan menggunakan sistem informasi yang mencakupi aspek yang luas meliputi sumber-sumber pemetaan berskala besar dengan sistem dan prosedur untuk mendapatkan data biofisik dan sosial ekonomi budaya penting yang diperlukan untuk analisa penataan dan perencanaan yang tepat yang dilakukan secara partisipatif untuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Untuk mencapai maksud revisi RTRW tersebut maka studi yang luas yang mewakili hasil-hasil survei legal Pulau Yamdena secara khusus dan Kepulauan Tanimbar secara umum di wilayah-wilayah pedalaman dikerjakan selama kurun waktu 2003 s/d 2005 dan menghasilkan berbagai temuan dan kajian ilmiah dari aspek biofisik yang terangkum dalam sistem informasi pemetaan dalam skala besar serta aspek sosial ekonomi dan budaya setempat dilakukan secara partisipatif dengan instansi-instansi teknis Pemda MTB (BAPPEDA, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Kimprawil, Pertanahan, Dinas Perkebunan dan peternakan dan beberapa dinas lain) serta masyarakat di desa-desa koleksi data. Konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak kunci tersebut selalu dilakukan pada waktu-waktu tertentu, dimana hasil yang ada juga dilaporkan ke Bupati Maluku Tenggara Barat dan juga di bawa ke Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten MTB untuk disosialisasi dan dikritisi.

Setelah melewati tahapan-tahapan kerja yang panjang dan keras selama kurun waktu 2 tahun dihasilkanlah suatu bentuk tata guna lahan yang sangat ideal dari sisi biofisik, hasil ini kemudian disesuaikan dengan kebutuhan pemanfaatan oleh masyarakat dan kebutuhan

lahan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan (kayu dan non kayu) dan pembangunan sektor lainnya oleh Pemerintah sampai dengan kurun waktu 15 tahun kedepan melalui beberapa tahapan workshop di tingkat desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten dalam lingkup Pulau Yamdena.

Pada bulan April 2006 dicapailah kesepakatan bersama revisi RTRWK yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat No.522-071-Tahun 2006 tentang Usulan Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan Pulau Yamdena Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kemudian Surat Dukungan DPRD Kabupaten MTB no.170/127/RDPR-MTB/IV/2006 tentang Dukungan DPRD Kabupaten MTB terhadap Permohonan Penilaian hingga Pengesahan Usulan Perubahan Status Lahan dan Fungsi Kawasan Hutan Pulau Yamdena. Sebelumnya juga sudah dicapai Kesepakatan Saumlaki oleh masyarakat Pulau Yamdena dalam Musyawarah besar Rakyat Yamdena tentang Dukungan Terhadap Pengelolaan Tata Ruang yang Direvisi pada tanggal 8 Juli 2005, serta dukungan para latupati dalam Naskah Kesepakatan Para Latu Pati se-Pulau Yamdena pada tanggal 11 Maret 2006.

Dengan dihasilkan dokumen-dokumen kajian dan surat dan naskah kesepakatan di atas maka Pemerintah Daerah MTB dan masyarakat Tanimbar telah menyelesaikan aspek teknis dan legal di lingkup kabupaten, dan berkeinginan kuat untuk mencapai tahapan implementasi hasilnya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Proses selanjutnya adalah menindak-lanjuti hasil tersebut ke tingkat Provinsi (Bappeda Provinsi dan Gubernur) dan tingkat pusat (Badan Planologi Departemen Kehutanan dan Menteri Kehutnan). Saat ini tahapan dan proses di tingkat provinsi dan pusat sedang berjalan secara bersama dan dilakukan secara intensif, sejauh ini usha tindak-lanjut tersebut mendapat tanggapan yang positif dan dukungan secara teknis. Diharapkan agar tekad bersama dalam Proyek Tata Guna Lahan Partisipatif Tanimbar ini yaitu tercapainya suatu sistem pemanfaatan lahan yang proporsional dan tepat yang terakomodasi dalam RTRWK kabupaten, provinsi dan nasional untuk Kepulauan Tanimbar terlebih khusus Pulau Yamdena bisa terwujud demi tercapainya pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat Tanimbar.

Namun perlu diingat bahwa capaian RTRW belumlah menyelesaikan masalah pemanfaatan lahan dalam kasus pemanfaatan lahan antar wilayah petuanan desa, karena RTRW itu hanya menyelesaikan sonasi fungsi dan status hutan, sedangkan masalah prinsip kepemilikan lahan terutama diluar kawasan hutan (hutan negara) di kawasan yang masih berhutan yang menjadi areal tujuan pembukaan lahan kebun yang baru dan sekaligus menjadi sumber konflik antar desa belumlah selesai. Karena itu RTRW di Tanimbar harus diikuti juga dengan penyelesaian issue-isue sensitif pemanfaatan lahan pada wilayah-wilayah perbatasan petuanan antar desa untuk mengurangi atau menghilangkan konflik pemanfaatan lahan antar masyarakat, issue-isue tersebut meliputi:

1. Metode penetapan batas desa
2. Mekanisme penyelesaian sengketa (apakah musyawarah adat, perwakilan adat lewat latupati, kromen, atau sistem peradilan negara)
3. Teknik pengelolaan wilayah petuanan bagian dalam, terlebih perbatasan petuanan (dengan sistem pertanian intensifikasi modern: irigasi, hidroponik)
4. Sistem monitoring dan evaluasi.

Isue ini menjadi kewajiban selanjutnya yang harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten MTB dan masyarakat Tanimbar untuk ditindak-lanjuti dan diselesaikan, karena penyelesaian issue-isue tersebut akan mejadi salah satu pilar penting bagi pelaksanaan implementasi RTRW yang telah di revisi nantinya.

## 5. KOMPLEKSITAS PEMBANGUNAN KEHUTANAN KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

*(Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Seram Bagian Barat)*

### Keadaan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat

**K**abupaten Seram Bagian Barat dengan luas daratan 512.822 Ha dan memiliki topografi datar sampai bergelombang. Umumnya sebagian besar tanah dataran digunakan untuk mengusahakan tanaman semusim seperti padi, palawija dan sayur-sayuran. Sedangkan pada tanah bergelombang atau di daerah pegunungan biasanya ditanami jenis tanaman umur panjang seperti cengkeh, pala, jambu mete, dll.

Umumnya pada dataran tinggi sampai dataran rendah mempunyai tekstur tanah lempung liat dan lempung berpasir dengan warna coklat gelap sampai kemerah-merahan. Struktur tanah lemah dan tergolong dalam jenis tanah podsolik. Jenis batuan di Kabupaten Seram Bagian Barat dapat digolongkan ke dalam jenis batuan metamorfik dataran rendah.

Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki hutan yang cukup luas dan beragam potensi didalamnya yang jika dikelola dengan baik dapat menunjang kelangsungan hidup masyarakat sekitar hutan dan sebagai penghasil devisa bagi negara maupun daerah setempat.

Tabel Berikut adalah jenis dan luas dari hutan produksi, hutan lindung, cagar alam dan lahan kritis di Kabupaten Seram Bagian Barat.

No.	Jenis Hutan	Luas ( M <sup>3</sup> )	Keterangan
1.	Hutan Produksi	10.794,51	
2.	Hutan Produksi Terbatas	160.407,17	
3.	Hutan Produksi Konversi	170.376,63	
4.	Hutan Lindung	123.800,29	
5.	Cagar Alam	22.338,60	
6.	Areal Penggunaan Lain	6.374,35	
7.	Lahan Kritis	146.342	
8.	Pemukiman/Perkebunan, dll	18.730,45	

Catatan : Lahan Kritis 146.342 Ha  
Terdiri dari : Sangat Kritis 12.508 Ha  
Kritis 20.190 Ha  
Agak Kritis 113.644 Ha

(Sumber : BPDAS Waehapu, Batu Merah)

Teknik Pengukuran Data : Citra Landsat TM + GIS

(Sumber : BPKH Ambon)

## Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Seram Bagian Barat

### 1. Visi

Visi Pembangunan Pertanian dan Kehutanan adalah terwujudnya masyarakat pertanian dan kehutanan yang produktif dan mandiri disertai kelestarian fungsi sumber daya alam sebagai pendukung perekonomian Kabupaten Seram Bagian Barat.

### 2. Misi

- Memantapkan bahan pangan asal pertanian dengan dukungan sarana produksi dan kelembagaan penyuluhan yang kokoh.
- Mendorong perkembangan industri hulu.
- Memberdayakan sumber daya manusia dan teknologi pertanian dan kehutanan.
- Menciptakan dan mempromosikan peluang ekonomi pertanian dan kehutanan.
- Meningkatkan pelayanan dan memberdayakan masyarakat tani menuju wirausaha agribisnis yang mandiri, maju, dan sejahtera bagi pembangunan pertanian.
- Merehabilitasi hutan dan lahan kritis.
- Pemberantasan illegal longgong.
- Meningkatkan produktifitas hutan dan lahan pertanian dengan partisipasi masyarakat.

### Tujuan Pembangunan Pertanian Dan Kehutanan

- Memenuhi kebutuhan konsumsi pangan.
- Mewujudkan sumber daya pertanian dan kehutanan yang profesional dan dinamis.
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pelaku pertanian dan kehutanan.
- Menjamin mutu hasil pertanian dan kehutanan.
- Memanfaatkan sumber daya alam secara lestari.

## Pengalihan Fungsi Kawasan Hutan

Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai kabupaten baru, saat ini sedang giatnya melakukan pembangunan. Hal ini menuntut pembebasan lahan seluas mungkin untuk merealisasikan pembangunan dimaksud. Pembukaan lahan baru demi membangun daerah pemukiman maupun fasilitas pemerintah seperti kantor, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain, telah menyebabkan pergeseran nilai dan fungsi kawasan hutan yang sebenarnya. Ekosistem sagu misalnya yang dikonversi dengan menimbun habitat aslinya, kini telah dimanfaatkan untuk membangun pemukiman penduduk dan fasilitas pemerintah belum dilengkapi dengan pembuatan parit (saluran air). Pengabaian kelestarian fisik yang bertumpu pada daya dukung sumber daya alam (tanah, air dan hutan) ini menyebabkan resiko yang besar pada musim penghujan karena terpusatnya aliran air. Banjir adalah resiko yang ditanggung oleh masyarakat, sedangkan di musim kemarau aliran air mengecil karena tidak cukup tersedianya air dalam simpanan air tanah.

Selain sebagai lahan untuk pembangunan berbagai fasilitas pemerintah dan pemukiman, ekosistem sagu juga konversi menjadi sawah. Pengalihan fungsi hutan tersebut selain telah merubah fungsi dan nilai hutan, lambat laun juga akan menghilangkan ciri khas daerah Maluku yang terkenal memiliki lahan sagu yang cukup luas, dan juga turut berdampak pada kelangsungan ketersediaan sumber bahan pokok makanan khas daerah Maluku yaitu Sagu.

## Peralihan Mata Pencaharian

Perubahan status menjadi kabupaten dan pembangunan yang sedang berjalan menjadikan kota Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai sentra aktivitas masyarakat diberbagai bidang. Pertambahan penduduk menyebabkan kebutuhan penduduk juga meningkat. Hal ini berpengaruh terhadap pembangunan termasuk pembangunan di bidang kehutanan. Masyarakat yang umumnya bermukim disekitar kawasan hutan tentunya akan sangat bergantung pada keadaan dan kondisi hutan di sekitar tempat tinggal mereka. Pemanfaatan hutan sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari menjadi budaya masyarakat sejak dulu. Ketergantungan masyarakat disekitar hutan semakin besar dan semakin sulit untuk dicegah. Kurangnya penguasaan dan pemilikan lahan, pendidikan rendah, dan peluang atau kesempatan kerja yang rendah mempengaruhi tingkat pendapatan ekonomi masyarakat.

Pendapatan dari hasil bertanam saja tidak cukup memuaskan, dan hasilnya pun dipanen dalam jangka waktu yang cukup lama. Penebangan kayu oleh masyarakat ataupun pihak-pihak tertentu dengan dalih untuk membangun rumah tinggal juga diselundupkan untuk dipasarkan keluar daerah. Hasil penjualan kayu yang menggiurkan membuat masyarakat lebih memilih untuk menjadi pekerja kayu daripada petani biasa. Kondisi demikian secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kelestarian hutan. Kegiatan perambahan, penebangan dan pencurian kayu sebagai sasaran pemenuhan kebutuhan dasar mengakibatkan kelestarian hutan semakin terancam.

Masyarakat umumnya hanya memandang hutan sebagai penghasil kayu, sedangkan nilai dan fungsi hutan selain penghasil kayu tidak mendapat perhatian yang semestinya. Pemilihan “pekerja kayu” sebagai profesi yang menjamur di tengah masyarakat menyebabkan eksploitasi hutan yang berakhir dengan kerusakan hutan yang tidak dapat dihindari. Kondisi hutan saat ini sudah sangat memprihatinkan, meskipun demikian banyak pihak tertentu tetap memandang hutan sebagai sumber yang dapat terus diperas untuk mendapatkan keuntungan.

## Ancaman Terhadap Spesies/Jenis Asli Daerah

Kondisi pasca konflik di Maluku menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan kayu untuk pembangunan kembali perumahan penduduk, fasilitas kantor, rumah ibadah, dan fasilitas lainnya. Selain itu pembukaan hutan untuk lahan pertanian dengan jalan penebangan habis merupakan intimidasi bagi sumber daya dan produktivitas hutan. Program Reboisasi dan Penghijauan oleh Pemerintah sering belum dan tidak berhasil, sedangkan dana yang besar telah dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Eksploitasi hutan yang berlangsung terus tanpa melihat kelestarian fisik dan sosial mengarah pada degradasi nilai manfaat sumber daya hutan, mengurangi produktivitas lahan hutan, sistem tata air, serta hilangnya plasma nutfah penting.

Selain itu jenis-jenis seperti Gufasa (*Vitex cofassus*), Sengon (*Paraserianthes falcataria*), Lenggua (*Pterocarpus indicus*), Palaka (*Octomeles sumatrana*), Pulai (*Alstonia scholaris*), Merbau (*Intsia bijuga*), Kenanga (*Cananga odorata*), Meranti (*Shorea spp*), Agathis (*Agathis spp*), Nyatoh (*Palaquium spp*), Jabon (*Anthocephalus cadamba*) dan Kayu Kuku (*Pericopsis mooniana*) mulai langka ditemukan. Sementara masyarakat mulai beralih pada tanaman eksotik seperti jati, padahal pengembangan jenis lokal sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat/daerah yang sesuai dengan budaya setempat.

## PENUTUP

Pembangunan dibidang Kehutanan seharusnya melibatkan seluruh masyarakat dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun kenyataannya masih banyak penduduk miskin yang hidup di sentra-sentra produksi hutan dan tidak menikmati hasil pembangunan tersebut. Berbagai masalah yang terjadi di tengah masyarakat adalah cermin rasa ketidakpuasan mereka terhadap berbagai kebijakan dibidang kehutanan yang tidak berdasarkan kaidah ilmu kehutanan (kaidah kelestarian).

Pemberian kesempatan untuk berpartisipasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan kehutanan, dan dengan demikian akan meningkatkan pula partisipasi serta kepedulian masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah dalam pengelolaan hutan seperti pembalakan (*illegal logging*), kebakaran hutan (*forest fire*) dan perambahan hutan (*forest encroachment*).

Dari uraian permasalahan yang terjadi maka pemerintah perlu menetapkan langkah pengelolaan hutan yang strategis dan lestari. Perencanaan yang belum terintegrasi dan kurangnya data serta informasi yang handal juga merupakan permasalahan bagi Kehutanan Kabupaten Seram Bagian Barat. Sebagai wilayah yang sementara belajar membangun maka Seram Bagian Barat perlu banyak mempersiapkan diri baik perencanaan maupun kebijakan yang akan diambil demi membangun hutan dan kehutanan yang dapat membawa perbaikan kondisi hutan dan kesejahteraan bagi masyarakat.



## 6. DAMPAK IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) TERHADAP EKOSISTEM PULAU KECIL DI MALUKU

Johan Markus Matinahoru

(Staf dosen Jurusan kehutanan Fakultas Pertanian Unpatti-Ambon)

### PENDAHULUAN

Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah sebuah kebijakan pemerintah yang pelaksanaannya didasarkan pada keputusan Menteri Kehutanan Nomor 35/Kpts/1996. Latar belakang diterbitkannya keputusan Menteri ini adalah untuk memanfaatkan kayu-kayu hasil *land-clearing* pada lahan-lahan hutan yang dikonversi untuk tujuan perkebunan, transmigrasi, HTI dan lain-lain.

Sudah 10 tahun implementasi dari Keputusan Menteri Kehutanan tersebut dan belum ada suatu evaluasi terhadap dampak dari pada pelaksanaannya. Namun dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam implementasi SK tersebut, dan akibat-akibat yang ditimbulkan adalah kerusakan ekosistem hutan maupun kerugian di pihak masyarakat pemilik lahan hutan.

Beberapa penyimpangan yang dapat teridentifikasi di lapangan adalah : (1). Hampir 50 % pengusaha menjalankan IPK pada lahan-lahan hutan produksi dan bukan pada lahan hutan konversi, (2). Hampir 100 % pengusaha yang menjalankan IPK pada lahan hutan milik masyarakat adalah membohongi masyarakat dengan janji-janji kosong berupa penanaman kembali lahan mereka dengan tanaman perkebunan, atau dengan hanya melakukan ganti rugi yang murah yaitu Rp 10.000 sampai Rp 20.000/pohon yang ditebang.

Kondisi seperti ini telah mendorong kerusakan hutan yang hebat di Maluku, terutama karena banyak Kabupaten baru yang umumnya mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara eksploitasi hutan melalui IPK. Pada hal Maluku adalah provinsi yang terdiri dari banyak pulau-pulau kecil sehingga hutan merupakan satu-satunya penyangga utama bagi keselamatan pulau dan kelestarian plasma nufutahnya. Karena itu kebijakan-kebijakan eksploitasi hutan di Maluku harus jauh lebih ketat dan bukan mudah prosesnya seperti IPK.

Saat ini di Maluku terdapat 50 Pengusaha Kayu yang menjalankan IPK dengan taksiran luas konsensi 1.2 juta hektar hutan. Jumlah kayu yang diproduksi adalah 200.000 - 300.000 m<sup>3</sup>/tahun. Nampaknya jumlah pengusaha IPK akan terus meningkat karena dengan menjalankan IPK, para pengusaha hanya dibebankan membayarkan pajak Rp 10.000/m<sup>3</sup> kayu, disamping proses dan mekanisme perizinan sangat sederhana bila dibandingkan dengan proses perizinan dan beban-beban yang harus diselesaikan sebuah HPH (Hak Pengusahaan Hutan).

### DAMPAK IPK

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dampak dari kebijakan IPK di Maluku adalah sebagai berikut :

#### 1. Lingkungan

##### 1.1. Tata Air

Hampir 100 % sungai yang terdapat pada areal-areal hutan dimana dilaksanakan IPK mengalami penurunan debit air yang drastis, bahkan pada musim panas 50 % sungai mengalami kekeringan. Sedangkan di musim hujan, selalu terjadi banjir dan erosi yang mampu mengikis dan mengangkut ribuan ton tanah permukaan ke sungai dan laut sehingga terjadi pendangkalan sungai dan gangguan ekosistem laut.

## 1.2. Tanah

Pada areal-areal hutan yang telah ditebang, kondisi hutan menjadi terbuka dan ketika musim hujan banyak lapisan tanah permukaan yang terkikis dan hanyut, sehingga kondisi kesuburan tanah menjadi menurun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kesuburan tanah secara umum pada daerah-daerah terbuka berbeda 40 - 60 % terhadap lahan hutan primer.

## 1.3. Iklim

Perubahan iklim yang paling drastis adalah kondisi iklim mikro dimana suhu meningkat rata-rata sebesar 2 - 5 °C dengan penurunan kelembaban relatif sebesar 5 - 10 %. Sedangkan dari aspek iklim makro telah terjadi perubahan pola musim, dimana musim hujan dan musim panas sudah tidak konstan sesuai kalender musimnya.

## 1.4. Satwa

Perubahan kondisi vegetasi sebagai akibat IPK telah menyebabkan pengaruh signifikan terhadap habitat satwa. Hal ini disebabkan hutan yang sebelumnya merupakan tempat makan, minum, bermain dan tidur telah terganggu, sehingga satwa cenderung bermigrasi ke tempat lain, ataupun memilih tetap bertahan dengan kondisi cover yang terganggu.

## 1.5. Biodiversitas

IPK menggunakan sistem tebang habis, sehingga banyak spesies langka atau endemik juga ikut musnah ditebang. Sampai sejauh ini walaupun belum diteliti dampak IPK terhadap kepunahan spesies, namun dari pendekatan Indeks Shannon-Wiener menunjukkan bahwa IPK menurunkan nilai keragaman spesies pohon sebesar 10 % dibandingkan hutan primer yang berada disekitar lokasi penebangan. Hal ini disebabkan beberapa spesies pohon toleran (kurang butuh cahaya) cenderung menghilang dari habitatnya sebagai akibat meningkatnya intensitas cahaya.

## 2. Ekonomi Masyarakat

### 2.1. Kebutuhan pangan

Hutan merupakan aset utama masyarakat pedesaan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Hutan menyediakan pangan bagi masyarakat karena hutan dijadikan tempat berladang, tempat mencari dan mengumpulkan hasil hutan serta berburu satwa.

Hasil penelitian pada wilayah-wilayah kelompok hutan dimana dilaksanakan IPK 80 % masyarakat berpendapat bahwa IPK telah menyebabkan kesulitan bagi mereka dalam mencari kebutuhan hidup mereka. Satwa seperti rusa, babi dan kerbau yang merupakan sumber protein masyarakat sekitar hutan telah bermigrasi ke tempat yang lebih jauh dari jangkauan perburuan masyarakat, selain itu meninggalkan banyak spesies tumbuhan yang dijadikan sayuran dan sumber makanan tergusur karena pembuatan jalan logging, penyaradan dan tempat penimbunan kayu di hutan.

### 2.2. Pendapatan

Masyarakat umumnya mengumpulkan hasil hutan untuk dijual ke pasar untuk mendapat uang tunai agar bisa digunakan untuk membeli bumbu masak dan minyak tanah sebagai kebutuhan utama yang belum dapat disubstitusi dengan hasil hutan. Hasil hutan yang paling umum dikumpulkan dari hutan untuk dijual guna mendapat uang tunai adalah sayuran-sayuran dan hasil berburu terutama daging rusa dan kerbau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan masyarakat berkurang 50 % ketika lahan mereka ditebang, karena banyak tanaman penghasil sayur rusak tertimpa pohon yang ditebang ataupun tergusur oleh traktor. Selain itu beberapa spesies tanaman sayuran tidak dapat tumbuh dengan baik pada lahan terbuka dengan intensitas cahaya yang tinggi.

## PENUTUP

Melihat kepada akibat-akibat yang ditimbulkan terutama di Maluku dengan kondisi ekosistem pulau kecil maka dampak pelaksanaan IPK sangat signifikan sehingga perlu dilakukan evaluasi dan pengkajian yang lebih ilmiah untuk memperbaiki mekanisme dan sistem pelaksanaannya.

# 6 Lampiran-Lampiran

## Lampiran 1. DAFTAR PESERTA

- |   |  |
|---|--|
| 01. Sartje M. Untajana, S.Hut<br>HP : 081343272366<br>Pemerintah<br>Staf Dinas Kehutanan<br>Kabupaten Seram Bagian Barat<br>JI Pendidikan - Desa Piru Kab Seram Barat | 08. Daniel P. Amarduan<br>HP : 081343340644<br>NGO Tata Guna Lahan<br>Kabupaten Maluku Tenggara Barat                              |
| 02. Ir. I. Seipalla, MS<br>Telp : (0914)- 22577<br>Pemerintah<br>Wakil Bupati Maluku Tengah   | 09. Yan E. Persulesy, S.Hut.<br>HP : 081343178152<br>NGO<br>Kabupaten Maluku Tenggara Barat  |
| 03. Philip Hallatu, S.Sos<br>Alamat : Desa Amahai<br>Pemerintah<br>Camat Amahai Kabupaten Maluku Tengah   | 10. Timutheus Tahanora, S.Hut<br>Telp : 342358/342403<br>Alamat : Soya Kecil - Ambon<br>Swasta<br>PT. Gema Hutani Lestari Kab Buru |
| 04. Drs. Ahmad Laturua<br>HP : 081343063988<br>NGO<br>BLHI Provinsi Maluku  | 11. Abubakar Ernas, S.Hut<br>HP : 085243033738<br>Pemerintah<br>Dinas Kehutanan Kabupaten Seram<br>Bagian Timur                    |
| 05. A. L. Lailossa<br>HP : 081343337727<br>Unsur Masyarakat<br>Kades Waraka<br>Kabupaten Maluku Tengah  | 12. Ir.A. Latif Ohorella, Msi.<br>HP : 081343044487<br>Pemerintah<br>Dinas Kehutanan<br>Kabupaten Maluku Tengah                    |
| 06. Prof. Dr. Ir. R. Oszaer, MS<br>HP : 081343003004<br>Akademisi<br>Fakultas Pertanian<br>Universitas Pattimura-Ambon  | 13. Abas Tihurua<br>Alamat : Desa Sepa<br>Unsur Masyarakat<br>Raja Sepa Kabupaten Maluku<br>Tengah                                 |

07. Lamberth Sianressy  
HP : 0918-31094  
Unsur Masyarakat Adat  
Kades Lelingluang  
Kabupaten Maluku Tenggara Barat
14. Ir. J. H. Pietersz  
HP : 081343111061  
Akademisi  
Fakultas Pertanian  
Universitas Pattimura-Ambon
15. Much. Hidayah, SP, Msi  
HP : 085219319723  
Akademisi  
Fakultas Pertanian Universitas Khaeruddin  
Provinsi Maluku Utara
24. Dra. Yani Septiani, MSc  
HP : 08161327341  
Seconded GTZ -SMCP  
Gd Manggala Wanabakti Blok VII Lt 6  
JI Gatot Subroto, Senayan, Jakarta  
10270  
E-mail : gtzsmcyps@cbn.net.id
16. Dr. Ir. Marcus J. Pattinama, DEA  
Telp : (0911) 343450  
Akademisi  
Fakultas Pertanian  
Universitas Pattimura-Ambon
25. Ir. Thomas Nifinluri, MSc  
HP : 08161691265  
Konsultan Workshop NFP Regional  
Maluku dan Maluku Utara  
DEPHUT/BAPLAN KEHUTANAN  
E-mail : tnifinluri2002@yahoo.co.uk
17. Renhard Ngabalin, SP, Msi  
HP : 085242028787  
Pemerintah  
Dinas Kehutanan Kabupaten Maluku  
Tenggara Barat
26. Ir. J. R. Pattiwael, MS  
HP : 08125077836/ Tlp : 0921-21957  
Pemerintah  
Dinas Kehutanan Provinsi Maluku  
Utara Jl. Malearo Ternate
18. Muhammad Yunus  
HP : 0911-355131  
NGO, LAKPESDAM  
Provinsi Maluku
27. Sugiyanto, SP  
HP : 081340516468  
Pemerintah  
Dinas Kehutanan  
Kabupaten Kepulauan Sula
19. Eliza Kissya  
Tlp : (0911) - 3306709  
Unsur Masyarakat Kewang Haruku  
Kabupaten Maluku Tengah
28. Dr. Ir. A. Kastanya  
HP : 081337235425  
Akademisi  
Fakultas Pertanian Unpatti-Ambon  
Politeknik Padamara -Tobelo
20. Franklyn Nikijuluw, SE  
HP : 0911-3318120  
NGO, Lelemuku Desa Passo.  
Ambon-Provinsi Maluku
29. Ir. Lieke Tan, MS  
HP : 081343012210  
Akademisi  
Fakultas Pertanian  
Universitas Pattimura-Ambon
21. Agus Heriawan, SP  
HP : 081340078417  
Pemerintah  
Dinas Kehutanan Kab. Halmahera Timur  
Provinsi Maluku Utara
30. Victor Saiya, SH  
HP : 082364330897  
NGO, Nusa Marina  
Kabupaten Maluku Tengah
22. Corneles Sabandar  
HP : 081343306204  
NGO, Yayasan Nuduasiwa  
Kabupaten Seram Bagian Barat
31. Ir. A. K. Rangan  
HP : 0911-312669  
Pemerintah  
Dinas Pertanian Provinsi Maluku

23. Ir. A. A. Tuhumury, MS  
HP : 081343105149  
Akademisi  
Fakultas Pertanian  
Universitas Pattimura-Ambon
32. Frans Latuny, SE, MS  
HP : 081343334497  
NGO  
LSM Paguyuban  
Kabupaten Maluku Tengah
33. Ir. M. Latupeirissa  
HP : 081342720312. Ktr (0914)22164  
Pemerintah  
Taman Nasional Manusela  
Kabupaten Maluku Tengah
42. Dr. Syaiful Anwar, MSc  
HP : 0811900316  
Pemerintah  
Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan  
Sosial Departemen Kehutanan RI
34. Ir. H. Letsoin  
HP : -  
NGO, Forum Kontra  
Kabupaten Maluku Tenggara  
Provinsi Maluku
43. Drh. Indra Eksploitasi, MSc  
HP : 0811271051  
Pemerintah  
Perlindungan Hutan dan Konservasi  
Alam Departemen Kehutanan RI
35. N. Tuhumury, Spi, Msi  
HP : 081343103696  
Akademisi  
Fakultas Perikanan Universitas Pattimura-  
Ambon
44. Abdullah Leurima, Spi  
Tlp Ktr : 0911- 349571  
Wartawan,  
Surat Kabar Suara Maluku
36. Hamid Usman, SE, MH  
HP : 081340177447  
Pemerintah  
DPRD Provinsi Maluku Utara
45. George Corputty  
HP : 0811470511  
NGO, Jaringan Baileo Maluku  
Provinsi Maluku
37. A. Rumbalifar  
HP : 081343037961  
Unsur Masyarakat  
Kabupaten Seram Bagian Timur
46. Lumisu Mangiwa  
HP : 081316486726  
Pemerintah  
Kepala Pusat Pengendalian Dampak  
Lingkungan Wilayah IV Departemen  
Kehutanan
38. Syarif Ohorella, S.Hut  
HP : 0813434201556  
Akademisi  
Fakultas Pertanian Universitas Darussalam-  
Maluku Tengah
47. A. R. Pessilette, SP  
HP : -  
NGO  
Kabupaten Buru
39. Lilian Komaling, S.Hut  
HP : 081343031238  
Pemerintah  
Staf Balai Konservasi Sumberdaya Alam-  
Ambon
48. John Karuwal, S.Pi  
HP : 081343199030  
NGO PSL Universitas Muhamaddiyah  
Provinsi Maluku Utara
40. Philipus Y. Kastanya  
HP : 081511655572/085243178188  
Akademisi  
Politeknik Padamara-Tobelo Provinsi  
Maluku Utara
49. Ir. Chaeruddin Mangkudisastra, MSc  
HP : 08159540931  
E-mail : cmangku@yahoo.com  
Pemerintah  
Anggota Working Group NFP

41. Ir. M . F. Haullussy  
HP : 081343328882  
NGO, Yayasan ARMAN  
JI Rumalatu RT 003/03 Kayu Putih  
Ambon, Provinsi Maluku  
E-mail : [valentino\\_792002@yahoo.com](mailto:valentino_792002@yahoo.com)
50. Debby V. Pattimahu, S.Hut, Msi  
HP : 081380545218  
Akademisi  
Fakultas Pertanian Universitas  
Pattimura-Ambon
51. Ir. Maris E. Th. Hetharia, MA  
HP : 081343008150  
E-mail: [marish2003@yahoo.com.au](mailto:marish2003@yahoo.com.au)  
Akademisi  
Dekan Fakultas Pertanian Universitas  
Pattimura-Ambon
60. Ismail Solissa  
HP : -  
Unsur Masyarakat Waisama  
Kabupaten Buru
52. Ir. N. Puttileihalat  
HP.081343048569. Rmh.0911-348978  
Alamat : Lateri  
Akademisi  
Fakultas Pertanian  
Universitas Pattimura-Ambon
61. Toni Soehartono  
HP : 08121001291  
E-mail : [tsoehartono@cbn.net.id](mailto:tsoehartono@cbn.net.id)  
Pemerintah  
Kepala Pusat Perencanaan Hutan  
dan Statistik Departemen Kehutanan
53. M. Fadly  
HP : 085243278867  
Pemerintah  
Dinas Kehutanan  
Kabupaten Seram Bagian Timur
62. D. J. Loury Sipasulta  
HP : 081343031238  
Telp : (0911) - 311816  
NGO, Yayasan Hualopu JI DR  
Kayadoe - Kudamati  
Ambon-Provinsi Maluku
54. Agusthein Silaka  
Unsur Masyarakat Hunitetu  
Kabupaten Maluku Tengah
63. Ir. Benoni Kewilaa, MS  
HP : 085243156131  
Akademisi  
Fakultas Pertanian  
Universitas Pattimura-Ambon
55. Djailani Tomagola  
Unsur Masyarakat, Hunisela  
Kabupaten Maluku Tengah
64. Ir. Fredrik Janis Ewy  
HP : 081340526753  
Pemerintah  
Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Halmahera Utara
56. Ardin Sadmin  
HP : 08124750799/085240196300  
Telp : (0921) - 21821  
Perusahaan , PT. Tunggal Agathis IWI  
Ternate - Maluku Utara
65. Dr. Ir. Shelly Pattipeiluhu, MSc  
HP : 081343023100  
JICA Ambon  
JI A Y Patti Kompleks Kantor  
Walikota Ambon
57. Ir. L. Pelupessy, MS  
HP : 081343022440  
Akademisi  
Fakultas Pertanian  
Universitas Pattimura-Ambon
66. L. Siahaya, S.Hut, MP  
HP : 081328025559  
Akademisi  
Fakultas Pertanian  
Universitas Pattimura-Ambon

58. Ir. E Badaruddin, MP  
HP : 081343301604  
Akademisi  
Fakultas Pertanian  
Universitas Pattimura-Ambon
59. Ongen Limba  
HP : 081343011772  
Wartawan, TVRI Ambon  
Provinsi Maluku
69. Welly Nussy  
Tlp Ktr : 0911-344557  
Wartawan Koran Marinyo  
Ambon, Provinsi Maluku Utara
70. Jufri S.  
Tlp Ktr : 0911- 353755  
Wartawan, SCTV  
Ambon-Provinsi Maluku
71. MZ. Wahyudi  
HP : -  
Wartawan, Koran KOMPAS  
Ambon-Provinsi Maluku
72. Ir. M. Kaya, MSc Forest Trop  
HP : 081343031126  
Oriental, NGO  
Ambon, Provinsi Maluku
73. Zeth Tuhumury  
Tlp Ktr : 0911-344557  
Wartawan, Marinyo  
Provinsi Maluku
74. DR. Ir. Ch. Silahoy  
HP : 081343008473  
AKademisi  
Fakultas Pertanian Universitas Pattimura-  
Ambon
75. Rudi Fofid  
HP : 081343002219  
Wartawan, Koran Suara Maluku  
Provinsi Maluku
76. Dominggus Kilikily, S.Hut  
Alamat : Gunung Nona - Ambon  
Wartawan, Dara Pos  
Provinsi Maluku
67. Ir. Ch. Patty, MP  
HP : 081343005891  
Akademisi  
Fakultas Pertanian  
Universitas Pattimura-Ambon
68. George Latuihamalo  
HP : 081343054526 Rmh: 091145722  
Wartawan, RRI Ambon  
Provinsi Maluku
77. Djuhendi Tadjudin  
HP : 0811177016  
Fasilitator  
Inspirat Inc Bogor.
78. Niko Pieters  
HP : 081343025956/  
Telp Rmh. 0911-351776  
Ketua APhi  
Provinsi Maluku
79. Girsang Datis  
Tlp Ktr : 0911-454099  
Badan Perencanaan dan  
Pembangunan Daerah Provinsi  
Maluku
80. Ceisar Riupassa  
HP : 081343069559  
NGO, Yayasan Wellacea  
Ambon

## Lampiran 2. KOMPOSISI PANITIA PELAKSANA

- |   |  |
|---|--|
| <p>01. Ir. Maris E. Th. Hetharia, MA<br/>HP : 081343008150<br/>E-mail : marish2003@yahoo.com.au<br/>Alamat : Halong-Ambon<br/><i>Penanggung Jawab</i></p>                       | <p>09. Messalina L. Salampessy, S.Hut<br/>HP : 081343222555<br/>E-mail : meis_s@hotmail.com<br/>Alamat : Jl. Dr Setia Budhi Lrg<br/>Jambu No.8 Waititar - Ambon<br/><i>Sie Sekretariat</i></p> |
| <p>02. Ir. S. Limba, MS<br/>HP : 081328894090<br/>Alamat : Jl. Gunung Nona Benteng-Ambon<br/><i>Koordinator</i></p>   | <p>10. Aryanto Boreel, S.Hut<br/>HP : 081343327070<br/>E-mail : ariel_forst@yahoo.com<br/>Alamat : RT.004/RW.06 Benteng-<br/>Ambon<br/><i>Sie Sekretariat</i></p>                              |
| <p>03. Dr. Ir. J. M. Matinahoru<br/>HP : 081343253934<br/>Alamat : Karpan-Ambon<br/><i>Ketua</i></p>  | <p>11. H. Aponno, S.Hut<br/>HP : -<br/>Alamat : Karpan-Ambon<br/><i>Sie Perlengkapan</i></p>   |
| <p>04. Ir. Th. M. Silaya, MP<br/>HP : 081328787188<br/>E-mail : thsilaya@yahoo.com<br/>Alamat : Rumah Tiga - Ambon<br/><i>Sekretaris</i></p>                                    | <p>12. Iskhar Bone, S.Hut<br/>HP : 081343000841<br/>Alamat : Tanah Lapang Kecil -<br/>Ambon<br/><i>Sie Perlengkapan</i></p>  |
| <p>05. Christy C. V. Suhendy, S.Hut<br/>HP : 081343006491<br/>Alamat : Batu Gajah-Ambon<br/><i>Bendahara I</i></p>  | <p>13. M. Tjoa, S.Hut, MP<br/>HP : 081343367929<br/>Alamat : Kayu Putih-Ambon<br/><i>Sie Perlengkapan</i></p>  |
| <p>06. Ir. J. Ch. Hitipeuw, MSc Forest Trop<br/>HP : 081343000095<br/>Alamat : Jl. Chr. Tiahahu - Ambon97122<br/><i>Bendahara II</i></p>  | <p>14. J. Sahusilawane, S.Hut<br/>HP : 085243079550<br/>Alamat : Taman Makmur-Ambon<br/><i>Sie Perlengkapan</i></p>  |
| <p>07. Ir. Ronny Loppies, MSc Forest Trop<br/>HP : 081343018398<br/>E-Mail : ronnylop@yahoo.com<br/>Alamat : Jl. Puncak, Amahusu-Ambon 97117<br/><i>Sie Sekretariat</i></p>     | <p>15. J. Hatuleisilla, S.Hut<br/>HP : 081343167436<br/>Alamat : Rumah Tiga-Ambon<br/><i>Sie Akomodasi dan Transportasi</i></p>  |
| <p>08. Ir. P. P. E. Papilaya, MSc Forest Trop<br/>HP : 085243012772<br/>E-Mail : patrichp@yahoo.com<br/>Alamat : Kompleks Pertanian Passo -Ambon<br/><i>Sie Sekretariat</i></p> | <p>16. Herman Siruru, S.Hut<br/>HP : 081343042574<br/>Alamat : Batu Gajah-Ambon<br/><i>Sie Akomodasi dan Transportasi</i></p>  |



17. E. Parera, S.Hut, MSi  
HP : 081311017505  
E-mail : evelin\_parera@yahoo.com  
Alamat : Rumah Tiga-Ambon  
*Sie Sekretariat*
18. A. Sahupalla, S.Hut, MP  
HP : 081328011001  
Alamat : Passo-Ambon  
*Sie Konsumsi*
19. M. Loiwatu, S.Hut, MP  
HP : 081343248525/081343356930  
Alamat : Passo-Ambon  
*Sie Konsumsi*
20. T. Siahaya, S.Hut, MP  
HP : 081346225498  
Alamat : Halong-Ambon  
*Sie Konsumsi*
21. H. Leloltery, S.Hut, MP  
HP : 081329433409  
Alamat : Air Salobar-Ambon  
*Sie Konsumsi*
22. C. M. A. Wattimena, S.Hut  
HP : 081343110622  
Alamat : Air Salobar-Ambon  
*Sie Konsumsi*
23. B. Latuamury, S.Hut  
HP : 085243294141  
Alamat : Waihaong - Ambon  
*Sie Akomodasi dan Perlengkapan*
24. Ir. J. J. Fransz, MP  
HP : 081343005265  
Alamat : Jl. Dr. Kayadoe Kudamati-Ambon  
*Sie Acara*
25. Ir. C. K. Pattinasarany, MP  
HP : 081343030297  
Alamat : Benteng-Ambon  
*Sie Acara*
26. Ir. J. Titarsole, MP  
HP : 081343020750/085243295007  
Alamat : Lateri-Ambon  
*Sie Acara*
27. M. Sahureka, S.Hut  
HP : 085243143743  
Alamat :  
*Sie Acara*
28. J. Putuhena, S.Hut, Msi  
HP : 081343113474  
Alamat : Soya Kecil-Ambon  
*Sie Acara*

### Lampiran 3. FOTO-FOTO WORKSHOP







